



PUTUSAN

Nomor 3146/Pdt.G/2023/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam persidangan elektronik telah menjatuhkan putusan atas perkara Kewarisan yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx xxxxx x xxx xx xxx xx xxx, Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa, Kota xxxxxxx xxxxxxx, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada xxxxxxxx, SH, LL.M dan Kawan kawan , Advokat dan Praktisi Hukum pada Kantor ADVOKATKU LEGAL AUDIT CONSULTANT, Advokat & Konsultan Hukum berkantor di Jalan Kertanegara No. 16, Selong, xxxxxxx xxxxxxx, tanggal 22 Agustus 2023 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register 1849/SK/09/2023, tanggal 12 September 2023, selanjutnya disebut **PENGUGAT DALAM KONVENSII/TERGUGAT I DALAM REKONVENSII/ TERGUGAT I DALAM INTERVENSII**.

m e l a w a n,

TERGUGAT 1, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx, beralamat di xxxxx xx xxxxx x xxx xx xxx xx xxx, Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa, Kota xxxxxxx xxxxxxx, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada xxxxxxxxxx, SH, LLM dan Kawan kawan , Advokat dan Praktisi Hukum pada Kantor AHS Law Firm

Hal. 1 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



berkantor di South Quarter Tower A, Lantai 18 Jalan RA Kartini Kav.8, Cilandak Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx 12430, tanggal 29 September 2023 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register 2108/SK/10/2023, tanggal 17 Oktober 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT I DALAM KONVENSI /TERGUGAT II DALAM REKONVENSI/TERGUGAT II DALAM INTERVENSI:

TERGUGAT 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxx x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT II DALAM KONVENSI /PENGGUGAT I DALAM REKONVENSI/TERGUGAT III DALAM INTERVENSI:

TERGUGAT 3, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Siswa, beralamat di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxx x, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT III DALAM KONVENSI / PENGGUGAT II DALAM REKONVENSI / TERGUGAT IV DALAM INTERVENSI.

TERGUGAT 4, umur 11 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Siswa, beralamat di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxx x, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT III DALAM KONVENSI / PENGGUGAT II DALAM REKONVENSI / TERGUGAT IV DALAM INTERVENSI: dalam hal ini TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV DALAM KONVENSI /PENGGUGAT I, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III DALAM REKONVENSI / TERGUGAT III, IV dan V DALAM INTERVENSI, memberikan Kuasa Hukum

Hal. 2 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



kepada xxxxxxxx SH dan Kawan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor ADVOKAT & Konsultan Hukum Populus Justice Law Firm & Rekan ber Kantor di Jalan Wanu Nomor 21 C Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, tanggal 17 Oktober 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register 2511/SK/12/2023, tanggal 20 Desember 2023 selanjutnya disebut Para TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV DALAM KONVENSI /PENGGUGAT I, II dan III DALAM REKONVENSI/TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V DALAM INTERVENSI

TERGUGAT 5, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Veteran, beralamat di xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Taman, Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT V DALAM KONVENSI /TERGUGAT III DALAM REKONVENSI/TERGUGAT VI DALAM INTERVENSI

TERGUGAT 6, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Taman, Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI DALAM KONVENSI /TERGUGAT IV DALAM REKONVENSI/TERGUGAT VII DALAM INTERVENSI

Dalam hal ini TERGUGAT I, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI DALAM KONVENSI /TERGUGAT II, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI DALAM REKONVENSI/TERGUGAT II, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII DALAM INTERVENSI, memberika Kuasa Hukum kepada xxxxxxxx, SH, LLM dan Kawan kawan, Advokat dan Praktisi Hukum pada Kantor AHS Law Firm ber Kantor di South Quarter Tower A, Lantai 18 Jalan RA Kartini Kav.8, Cilandak Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx

Hal. 3 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



12430 , tanggal 29 September 2023, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register 2108/SK/10/2023, tanggal 7 Oktober 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai: Para TERGUGAT I, V dan VI DALAM KONVENSII /TERGUGAT II, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI DALAM REKONVENSII/TERGUGAT II, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII DALAM INTERVENSI melawan

GRANI HANDAYANI Binti MUHAMMAD TRIS NAENI, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasisiwa. Pendidikan SLTA, beralamat di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxx x, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada xxxxxxxxxx, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor ADVOKAT & Konsultan Hukum xxxxxxxxxxxxxx & REKAN, beralamat di Jl. Haji Ten, No.24 RT/RW : 11/01, Kel. Rawamangun, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur, tanggal 02 Januari 2024 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register 618/SK/01/2024, tanggal 02 Januari 2024, sebagai PENGGUGAT INTERVENSI;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 12 September 2023 dengan register perkara Nomor 3146/Pdt.G/2023/PA.JS telah mengajukan gugatan setelah perubahan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Alm. xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Alm. xxxxxxxxxxxxxxxxxx Binti Nana Juhana adalah pasangan suami istri yang kawin pada tahun 1997

Hal. 4 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



dan dicatatkan pada tanggal 13 Maret 2003 berdasarkan Surat Izin Kawin PUSPOM Markas Besar TNI AD Nomor: SI/06/III/2003 tanggal 13 Maret 2003;

2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, keduanya memiliki anak kandung 2 (dua) orang, yaitu:
 - a. Tergugat I sebagai anak pertama yang lahir di Jakarta pada tanggal 27 Maret 1998;
 - b. Penggugat sebagai anak kedua yang lahir di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2004;
3. Bahwa kemudian Alm. Hermawan Bin Ramli dan Alm. Nila Oktariana Binti Nana Juhana bercerai berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx No. 172/Pdt.G/2007/PA.JS tanggal 27 Maret 2007 dengan Akta Cerai Nomor. 281/AC/2007/PA.JS;
4. Bahwa Alm. Hermawan Bin Ramli kemudian menikah lagi dengan Tergugat II pada tanggal 4 Desember 2018 sesuai dengan Buku Nikah KUA Cilandak Jakarta Selatan No. 1002/22/XII/2018 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. Tergugat III yang lahir di Jakarta pada tanggal 2 April 2007;
 - b. Tergugat IV yang lahir di Jakarta pada tanggal 26 April 2011;
5. Bahwa Tergugat V dan Tergugat VI adalah orang tua dari Alm. xxxxxxxxxxxxxx;
6. Bahwa Tergugat II telah di talak dengan ucapan oleh Alm. xxxxxxxxxxxxxx karena Tergugat II telah melakukan perzinahan dan perselingkuhan sesuai dengan Surat Pernyataan Tergugat II yang dibuat pada tanggal 8 Januari 2019;
7. Bahwa meskipun telah di talak oleh Alm. xxxxxxxxxxxxxx namun gugatan perceraian antara Alm. xxxxxxxxxxxxxx tidak pernah terlaksana karena Alm. xxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia sebelum adanya Putusan Pengadilan;
8. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor; 3174/-KM-06102020-0065, tertanggal 14 Oktober 2020 Alm. Hermawan Bin

Hal. 5 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



Ramli meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2020 dan dalam berama Islam;

9. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor; 3174/-KM-15072019-0020, tertanggal 15 Juli 2019 Almh Nila Oktariana Binti Nana Juhana meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2019;

10. Bahwa Alm. Hermawan bin Ramli meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2020 dan selama hidup Alm. Hermawan Bin Ramli memiliki asset berupa hal-hal berikut ini:

1. Rumah Cipete Atas Nama xxxxxxxx Alamat : JL. H Ali/ Jl. Anggur Dalam V No. 3A Rt 004/006 Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak, xxxxxxxx 12410 Luas : 127 m/persegiSHM No : 2811 Provinsi DKI Jakarta, xxxxxxxx, Kec, Cilandak, Cipete Selatan tanggal 30 Januari 2006;
2. Rumah Cikarang Atas Nama xxxxxxxx Alamat : Perumahan Mutiara Bekasi Cikarang Tipe 36 Blok L3 No.24 Luas : 72 m/persegiSHM No. 4495 Prov Jawa Barat , Kabupaten Bekasi, Kec, Cibusah, Desa Sindang Mulya 14 September 2007
3. Rumah Limus Bogor Atas Nama xxxxxxxx Alamat : Perumahan Limus Pratama Regency Jalan Bandung II Blok M2 No.2 Luas : 105 m/persegi SHM No. 1504 Prov Jawa Barat, Kab Bogor, Kecamatan Cileungsi, xxxx xxxxx tanggal 26 Agustus 2016
4. Mitsubishi Pajero Dakar Hitam 2012 Nopol : B 2292 BD, Sudah Terjual

Bahwa seluruh harta dari angka 1 sampai dengan 3 diatas untuk selanjutnya disebut sebagai Harta Warisan .

9. Bahwa harta berupa mobil Mitsubishi Pajero Dakar Hitam B 2292 BD sebagaimana disebut di atas telah dijual oleh Alm. Hermawan kepada Tergugat V pada tahun 2019 dan disaksikan antara lain oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat VI oleh karena itu patut apabila Mitsubishi Pajero Dakar Hitam B 2292 BD dikeluarkan dari Harta

Hal. 6 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



Waris dan menjadi milik Tergugat V tanpa mengurangi hak Tergugat V terhadap bagian warisnya atas harta Alm. Hermawan Bin Ramli;

10. Bahwa setelah Alm. xxxxxxxxxxxx meninggal dunia, maka Harta Warisan di atas menurut Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi Harta Peninggalan (Harta Warisan) yang jatuh kepada anak-anak kandungnya dan ayah serta ibu kandung sebagai Ahli Waris, yaitu: Penggugat, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sedangkan Tergugat II yang telah di ucapkan talak oleh Almxxxxxxxxx patut dikesampingkan sebagai Ahli Waris;
11. Bahwa meskipun belum ada Putusan Perceraian antara Alm. Hermawan Bin Ramli dengan Tergugat II namun patut dan adil apabila Tergugat II yang telah melakukan perzinaan dan di talak dengan ucapan oleh Alm. xxxxxxxxxxxx untuk kesampingkan dan tidak berhak atas Harta Waris.
12. Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam maka pembagian Harta Warisan menurut hukum Islam yang berlaku adalah sebagai berikut:
 - a. Terhadap Penggugat, xxxxxxxxxxxx, mendapatkan 2/18 bagian;
 - b. Terhadap Tergugat I, xxxxxxxxxxxx, mendapatkan 4/18 bagian;
 - c. Terhadap Tergugat III, xxxxxxxxxxxx, mendapatkan 2/18 bagian;
 - d. Terhadap Tergugat IV, xxxxxxxxxxxx, mendapatkan 4/18 bagian;
 - e. Terhadap Tergugat V, xxxxxxxxxxxx, mendapatkan 3/18 bagian;
 - f. Terhadap Tergugat VI, xxxxxxxxxxxx, mendapatkan 3/18 bagian;
13. Bahwa agar gugatan waris ini tidak illusoir dan dapat dilaksanakan dengan cara dibagi sesuai dengan bagian masing-masing Ahli Waris maka perlu diletakkan sita jaminan atas Harta Warisan sebagai berikut:
 - a. Rumah Cipete Atas Nama xxxxxxxx, Alamat : JL. H Ali/ Jl. Anggur Dalam V No. 3A Rt 004/006 Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak, xxxxxxxx xxxxxxxx 12410, Luas : 127 m/persegi, SHM No : 2811 Provinsi DKI Jakarta, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kec, Cilandak, Cipete Selatan

Hal. 7 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



- b. Rumah Cikarang atas nama xxxxxxxxx Alamat : Perumahan Mutiara Bekasi Cikarang Tipe 36 Blok L3 No.24, Luas : 72 m/persegi, SHM No. 4495 Prov Jawa Barat , Kabupaten Bekasi, Kec, Cibarusah, Desa Sindang Mulya;
 - c. Rumah Limus Bogor Atas Nama xxxxxxxx, Alamat : Perumahan Limus Pratama Regency Jalan Bandung II Blok M2 No.2 , Luas : 105 m/persegi, SHM No. 1504 Prov Jawa Barat, Kab Bogor, Kecamatan Cileungsi, xxxx xxxxx xxxxxxxx;
14. Bahwa karena gugatan ini beralasan hukum maka sudah sepatutnya Gugatan ini dikabulkan seluruhnya dan Para Tergugat dibebankan dengan biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2020 dan tanggal 11 Juli 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-06102020-0065 tanggal 14 Oktober 2020, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-15072019-0020 tanggal 15 Juli 2019;
3. Menyatakan Harta Warisan adalah Harta Warisan dari Almarhum xxxxxxxxxx yang belum pernah dibagi waris;
4. Menyatakan Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah Ahli Waris Yang Sah dari Almarhum Hermawan Bin Ramli dan berhak atas Harta Warisan berupa:
 - a. Rumah Cipete Atas Nama xxxxxxxxx, Alamat : JL. H Ali/ Jl. Anggur Dalam V Nomor. 3A Rt 004/006 Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak, xxxxxxxx xxxxxxxx 12410, Luas :

Hal. 8 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



127 M/persegi, SHM Nomor : 2811 Provinsi DKI Jakarta,
xxxxxxx xxxxxxx, Kec, Cilandak, Cipete Selatan

- b. Rumah Cikarang atas nama xxxxxxxx Alamat : Perumahan Mutiara Bekasi Cikarang Tipe 36 Blok L3 No.24, Luas : 72 M2/persegi, SHM Nomor. 4495 Provinsi Jawa Barat , Kabupaten Bekasi, Kec, Cibarusah, Desa Sindang Mulya;
- c. Rumah Limus Bogor Atas Nama xxxxxxxx Alamat : Perumahan Limus Pratama Regency Jalan Bandung II Blok M2 No.2 , Luas : 105 m/persegi, SHM No. 1504 Prov Jawa Barat, Kab Bogor, Kecamatan Cileungsi, xxxx xxxxx xxxxxxx;

5. Menyatakan Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI berhak terhadap Harta Warisan dengan pembagian sama rata dengan bagian sebagai berikut:

- a. Terhadap Penggugat, xxxxxxxxxxxx, mendapatkan 2/18 bagian;
- b. Terhadap Tergugat I, xxxxxxxxxxxxxx, mendapatkan 4/18 bagian;
- c. Terhadap Tergugat III, xxxxxxxxxxxx, mendapatkan 2/18 bagian;
- d. Terhadap Tergugat IV, xxxxxxxxxxxxxx, mendapatkan 4/18 bagian;
- e. Terhadap Tergugat V, xxxxxxxxxxxxxx,, mendapatkan 3/18 bagian;
- f. Terhadap Tergugat VI, xxxxxxxxxxxxxx,, mendapatkan 3/18 bagian;

6. Menyatakan Mitsubishi Pajero Dakar Hitam B 2292 BD tidak termasuk Harta Warisan dan milik Tergugat V;

7. Meletakkan Sita Jaminan atas Harta Warisan sebagai berikut:

- a. Rumah Cipete Atas Nama xxxxxxxxxxxxxx,, Alamat : JL. H Ali/ Jl. Anggur Dalam V Nomor. 3A Rt 004/006 Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak, xxxxxxx xxxxxxx 12410, Luas :

Hal. 9 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



127 m/persegi, SHM No : 2811 Provinsi DKI Jakarta, xxxxxxxx
xxxxxxx, Kecamatan Cilandak, Cipete Selatan

- b. Rumah Cikarang atas nama xxxxxxxxxxxxxx, Alamat :
Perumahan Mutiara Bekasi Cikarang Tipe 36 Blok L3 No.24,
Luas : 72 m/persegi, SHM Nomor. 4495 Prov Jawa Barat ,
Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cibarusah, Desa Sindang
Mulya;
 - c. Rumah Limus Bogor Atas Nama xxxxxxxxxxxxxx,, Alamat :
Perumahan Limus Pratama Regency Jalan Bandung II Blok
M2 Nomor 2 , Luas : 105 m/persegi, SHM No. 1504 Provinsi
Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, xxxx
xxxxx xxxxxxxx;
8. Menyatakan Tergugat II bukan merupakan Ahli Waris
dari Alm. xxxxxxxxxxxxxx;
 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-
biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Cq. Majelis
Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo berkehendak lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat, Tergugat I, Tergugat
II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, hadir secara in
person, kemudian Majelis Hakim memberikan penasehatan untuk
menyelesaikan Mal Waris ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak
berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat, Tergugat
I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI,
untuk menjalani proses Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan
Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Para
Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan

Hal. 10 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



Mediator (xxxxxxxxxxxxx,.) tanggal 29 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya Mediasi tidak mencapai kesepakatan damai, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada persidangan jawaban, Penggugat Intervensi bernama xxxxxxxxxxxx, sebagai pihak ketiga mengajukan gugatan Intervensi, dan majelis hakim telah melaksanakan persidangan insidentil dan dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 3146/Pdt.G/2023.PA.JS, tanggal 17 Januari 2023, Majelis Hakim, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Intervensi untuk menggabungkan diri pada perkara Nomor: 3146/Pdt.G/2023.PA.JS;
2. Memerintahkan Para pihak untuk melanjutkan perkara Nomor: 3146/Pdt.G/2023.PA.JS;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, para Tergugat dan Penggugat Intervensi telah memberikan jawaban, eksepsi dan gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa, benar Almarhum xxxxxxxxxxxx, (Pewaris) adalah ayah kandung dari Tergugat I yang dihasilkan dari perkawinannya dengan Almarhumah xxxxxxxxxxxx, sebagaimana Surat Izin Kawin PUSPOM Markas Besar TNI Angkatan Darat Nomor : SI/06/III/2003 tanggal 13 Maret 2003.
2. Bahwa, benar status Tergugat I Konvensi/Tergugat II Intervensi sebagai anak kandung yang sah dari Perwaris atas perkawinan sebagaimana disebutkan dalam poin 1 di atas

Hal. 11 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor : 647/PDT.P/2021/PA.JS, tanggal 9 September 2021 yang menyatakan bahwa, Rangga Raynaldi, lahir di Jakarta pada 27 Maret 1998 telah disahkan sebagai anak sah pasangan suami istri dari xxxxxxxxxxxxxxxx, dan xxxxxxxxxxxxxxxx,.

3. Bahwa, benar Penggugat/Tergugat I Intervensi adalah saudara kandung se ibu dan se ayah dengan Tergugat I/Tergugat II Intervensi dari perkawinan antara xxxxxxxxxxxxxxxx, dan xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagaimana diuraikan dalam poin 1 dan 2.

4. Bahwa, benar Pewaris telah bercerai dengan ibu kandung Tergugat I/Tergugat II Intervensi dan Penggugat/Tergugat I Intervensi pada tanggal 27 Maret 2007, Perkara Nomor : 172/Pdt.G/2997PAJS dengan Akta Cerai Nomor : 281/AC/2007/PAJS.

5. Bahwa, benar Pewaris pernah menikah kembali dengan Tergugat II/Tergugat III Intervensi pada tanggal 4 Desember 2018 di Kantor Urusan Agama Cilandak, xxxxxxxx xxxxxxxx, Akta Nikah Nomor : 1002/22/XII/2018, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi dan Tergugat IV/Tergugat V Intervensi.

6. Bahwa, benar Tergugat V/Tergugat VI Intervensi dan Tergugat VI/Tergugat VII Intervensi adalah kakek dari Tergugat I/Tergugat II Intervensi dan Penggugat/Tergugat I Intervensi dan juga orangtua kandung dari Pewaris xxxxxxxxxxxxxxxx,.

7. Bahwa, benar ibu kandung dari Tergugat I/Tergugat II Intervensi dan Penggugat/Tergugat I Intervensi telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris, yaitu pada tanggal 15 Juli 2019 sebagaimana Akta Kematian Nomor : 3174-KM-15072019-0020.

8. Bahwa, benar Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2020, sebagaimana kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-06102020-0065, tanggal 14 Oktober 2020.

9. Bahwa, benar Pewaris meninggalkan aset sebagai berikut;

Hal. 12 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



- a. Rumah Cipete Atas Nama xxxxxxxxxxxxxx,, Alamat : Jl. H. Ali/Jl. Anggur Dalam V, No. 3A, RT. 004, RW. 006, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, xxxxxxxx xxxxxxxx 12410, Luas 127 M persegi, SHM No.: 2811 Provinsi DKI Jakarta, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Cilandak, Kelurahan Cipete Selatan;
- b. Rumah Cikarang Atas Nama xxxxxxxxxxxxxx,, Alamat : Perumahan Mutiara Bekasi Cikarang, Tipe 36, Blok L3, No. 24, Luas 72 M persegi, SHM No.: 4495, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cibirusah, Desa Sindang Mulya;
- c. Rumah Limus Bogor, Atas Nama xxxxxxxxxxxxxx,, Alamat : Perumahan Limus Pratama Regency, Jalan Bandung II, Blok M2, No. 2, Luas 105 M persegi, SHM No.: 1504, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, xxxx xxxxx xxxxxxxx;
- d. Mobil Mitsubishi Pajero Dakar warna Hitam tahun 2012, dengan Nomor Polisi B 2292 BD.

10. Bahwa, benar pada tahun 2019 untuk mobil Mitsubishi Pajero Dakar warna Hitam B 2292 BD telah dijual oleh Pewaris sewaktu hidup kepada Tergugat V/Tergugat VI Intervensi, dimana atas penjualan tersebut disaksikan oleh Penggugat/Tergugat I Intervensi, Tergugat I/Tergugat II Intervensi dan Tergugat VI/Tergugat VII Intervensi. Oleh karena itu, sudah sepatutnya mobil Mitsubishi Pajero Dakar warna Hitam dengan Nomor Polisi B 2292 BD haruslah dikeluarkan dari daftar harta warisan dan merupakan milik Tergugat V namun tidak mengurangi hak bagian waris Tergugat V dari harta warisan Pewaris.

11. Bahwa, benar Tergugat V/Tergugat VI Intervensi dan Tergugat VI/Tergugat VII Intervensi mengetahui peristiwa posita angka 13 dari Gugatan Penggugat, karena pada faktanya atas peristiwa tersebut Tergugat V/Tergugat VI Intervensi dan Tergugat VI/Tergugat VII Intervensi dititipkan Tergugat III/Tergugat IV Intervensi serta

Hal. 13 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



Tergugat IV/Tergugat V Intervensi (dalam pengasuhannya), mengenai perzinahan yang telah dilakukan oleh Tergugat II/Tergugat III Intervensi pun Tergugat V/Tergugat VI Intervensi dan Tergugat VI/Tergugat VII Intervensi pun juga mengetahui, oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Tergugat II/Tergugat III Intervensi dikesampingkan (dicoret) dari ahli waris xxxxxxxxxxxx, karena perbuatannya tersebut.

DALAM INTERVENSI ;

1. Bahwa, Almarhum xxxxxxxxxxxx, (Pewaris) adalah ayah kandung dari Tergugat II Intervensi yang dihasilkan dari perkawinannya dengan Almarhumah xxxxxxxxxxxx, sebagaimana Surat Izin Kawin PUSPOM Markas Besar TNI Angkatan Darat Nomor : SI/06/III/2003 tanggal 13 Maret 2003.
2. Bahwa, status Tergugat I/Tergugat II Intervensi sebagai anak kandung yang sah dari Perwaris atas perkawinan sebagaimana disebutkan dalam poin 1 di atas berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor : 647/PDT.P/2021/PA.JS, tanggal 9 September 2021 yang menyatakan bahwa, xxxxxxxxxxxx,, lahir di Jakarta pada 27 Maret 1998 telah disahkan sebagai anak sah pasangan suami istri dari xxxxxxxxxxxx,.
3. Bahwa, Alm. xxxxxxxxxxxx, adalah anak kandung yang diperoleh dari perkawinan antara Tergugat V/Tergugat VI Intervensi dan Tergugat VI/Tergugat VII Intervensi.
4. Bahwa, Alm. xxxxxxxxxxxx, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2020, sebagaimana kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-06102020-0065, tanggal 14 Oktober 2020.
5. Bahwa, Tergugat V/Tergugat VI Intervensi dan Tergugat VI/Tergugat VII Intervensi adalah kakek dan nenek dari Penggugat/Tergugat I Intervensi, Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi dan Tergugat IV/Tergugat V Intervensi, dan juga orangtua kandung dari Alm. xxxxxxxxxxxx,.

Hal. 14 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, terkait dengan klaim dari Penggugat Intervensi yang menyatakan adanya surat wasiat yang diberikan oleh Alm. xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 07 – 09 – 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Kusmurintono, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi sebagaimana disebutkan dalam Posita poin 3 Gugatan Intervensi, Tergugat I/Tergugat II, Tergugat V/Tergugat VI Intervensi dan Tergugat VI/Tergugat VII Intervensi ragukan ke absahannya dikarenakan tidak pernah diketahui dan juga diceritakan oleh Alm. Hermawan Bin Ramli kepada Tergugat V/Tergugat VI Intervensi dan Tergugat VI/Tergugat VII Intervensi, dimana faktanya segala apapun yang terjadi terkait perkawinannya dengan Tergugat II/Tergugat III Intervensi, Alm. xxxxxxxxxxxxxx, selalu menceritakannya, patut diduga wasiat tersebut dibuat karena adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain.

7. Bahwa, dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa;

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

1. Menurut hubungan darah:
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

8. Bahwa, menurut Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya “fiqh Islam Waadillathu, hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf dan Warisan” syarat wasiat itu ada empat yaitu :

a. Pemberi wasiat (*mushiy*),

Pemberi wasiat adalah seseorang yang memberi harta warisan kepada orang yang tidak mendapat bagian dari harta warisannya akibat dari halangan tertentu.

b. Penerima wasiat (*mushan lahu*),

Adalah orang atau badan yang mendapat harta warisan dari pemberi wasiat. Penerima wasiat haruslah memenuhi kriteria untuk menerima wasiat antaranya ialah:

Hal. 15 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



- 1) Penerima wasiat bukan ahli waris pemberi wasiat. Perkara ini telah ditetapkan berdasarkan hadis Nabi Shalallahu Alayhi Wassalam yang artinya *"tidak ada wasiat bagi ahli waris"* hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi yang menurutnya Hadis Hasan.
- 2) Penerima wasiat hendaklah diketahui dan wujud ketika wasiat dibuat. Tidak sah mewasiatkan kepada bayi yang belum lahir atau kepada badan yang belum ditubuhkan (masjid yang akan dibangun).
- 3) Penerima wasiat hendaklah bukan seorang pembunuh.
- 4) Penerima wasiat hendaklah bukan kafir harbi (pendapat fuqaha' madzhab Maliki), bukannya Kafir Harbi di dar (pendapat fuqaha' madzhab Hanafi) dan tidak boleh mewasiatkan senjata kepada ahli harbi (pendapat fuqaha' madzhab Syafie)

c. Barang yang diwasiatkan (*mushan bihi*),

Adapun syarat-syarat bagi barang atau benda yang diwasiatkan adalah;

- 1) Barang itu dikira sebagai harta dan ia boleh mewarisi.
- 2) Barang tersebut dari harta yang boleh dinilai atau mempunyai nilai keuangan yang sama ada melibatkan benda atau manfaat dari susut syarak.
- 3) Barang tersebut boleh dipindahmilik sekalipun tiada pada waktu berwasiat.
- 4) Barang itu dimiliki oleh pemberi wasiat ketika berwasiat jika zat ditentukan.
- 5) Barang itu bukanlah sesuatu yang maksiat seperti mewasiatkan rumah untuk dijadikan gereja, pusat judi dan sebagainya.

Hal. 16 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



6) Harta atau barang tersebut hendaklah tidak melebihi kadar 1/3 harta pewasiat.

d. Lafaz wasiat (*ijab qabul*)

Ahli fiqih dari Madzhab Hanafi memandang bahwa rukun wasiat adalah memadai dengan sighah sahaja, yaitu meliputi penyerahan dan penerimaan, sedangkan benda wasiat yang diberikan kepada penerima wasiat terdapat dalam aqad (perjanjian) itu. Sebagian fuqaha' yang lain termasuk fuqaha' madzhab Syafie berpendapat sighah merupakan rukun wasiat yang keempat.

Oleh karena itu, terkait surat pernyataan yang diakui oleh Penggugat Intervensi sebagaimana diuraikan dalam posita poin 3 adalah tidaklah sah dan patut dibatalkan karena tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana hadis tersebut di atas.

9. Bahwa, Penggugat Intervensi mengklaim dan mengakui sebagai anak tiri dari Alm. xxxxxxxxxxxxxx,, sebagaimana diuraikan dalam posita poin 4 nya dengan dalil kutipan Yurisprudensi Mahkamah Agung, bahwa, Tergugat II, Tergugat VI dan Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil tersebut, sebagaimana kutipan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung PK/Ag/2018, putusan di tingkat kasasi dibatalkan dan sekaligus melalui putusan ini dapat diketahui, anak tiri tidak berhak mendapatkan wasiat wajibah (hal. 9 – 12). Oleh karena itu sudah sepatutnyalah Penggugat Intervensi untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena dasar hukum yang tidak jelas, dengan menafsirkan sendiri Surat Pernyataan adalah Wasiat.

10. Bahwa, Alm. Hermawan Bin Ramli meninggalkan aset sebagai berikut;

a. Rumah Cipete Atas Nama xxxxxxxxxxxxxx,, Alamat : Jl. H. Ali/Jl. Anggur Dalam V, No. 3A, RT. 004, RW. 006, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, xxxxxxxx xxxxxxxx 12410,

Hal. 17 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



Luas 127 M persegi, SHM No.: 2811 Provinsi DKI Jakarta, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Cilandak, Kelurahan Cipete Selatan;

b. Rumah Cikarang Atas Nama xxxxxxxxxxxxxx, Alamat : Perumahan Mutiara Bekasi Cikarang, Tipe 36, Blok L3, No. 24,

Luas 72 M persegi, SHM No.: 4495, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cibarusah, Desa Sindang Mulya;

c. Rumah Limus Bogor, Atas Nama xxxxxxxxxxxxxx,, Alamat : Perumahan Limus Pratama Regency, Jalan Bandung II, Blok M2, No. 2, Luas 105 M persegi, SHM No.: 1504, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, xxxx xxxxx xxxxxxxx;

d. Mobil Mitsubishi Pajero Dakar warna Hitam tahun 2012, dengan Nomor Polisi B 2292 BD.

11. Bahwa, pada tahun 2019 untuk mobil Mitsubishi Pajero Dakar warna Hitam B 2292 BD telah dijual oleh Pewaris sewaktu hidup kepada Tergugat VI Intervensi, dimana atas penjualan tersebut disaksikan oleh Penggugat/Tergugat I Intervensi, Tergugat I/Tergugat II Intervensi dan Tergugat VI/Tergugat VII Intervensi. Oleh karena itu, sudah sepatutnya mobil Mitsubishi Pajero Dakar warna Hitam dengan Nomor Polisi B 2292 BD haruslah dikeluarkan dari daftar harta warisan dan merupakan milik Tergugat VI Intervensi, namun tidak mengurangi hak bagian waris Tergugat VI Intervensi dari harta warisan Alm. Hermawan Bin Ramli.

12. Bahwa, hasil dari Penjualan mobil sebagaimana diuraikan pada poin 11 telah habis digunakan untuk biaya pemakaman dan tahlil-an Almarhum xxxxxxxxxxxxxx, (Pewaris).

13. Bahwa, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Intervensi dalam posita poin 9 nya yang pada intinya gugatan waris yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat I Intervensi tidak jelas tentang objek sengketa (*error in objecto*), gugatan yang salah sasaran dan

Hal. 18 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



kurang pihak (*gugatan error in persona*) dan (*obsucer libel*)..... Bahwa, sesungguhnya Tergugat I/Tergugat II Intervensi berhak masuk sebagai pihak dalam perkara 3146/Pdt.G/2023/PA.JS yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat I Intervensi, karena Tergugat I/Tergugat II Intervensi adalah anak kandung dan Ahli Waris yang sah dari Alm. Hermawan Bin Ramli sebagaimana dasar hukum penetapan Pengadilan Negeri Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor : 647/PDT.P/2021/PA.JS, tanggal 9 September 2021 yang menyatakan bahwa, Rangga Raynaldi, lahir di Jakarta pada 27 Maret 1998 telah disahkan sebagai anak sah pasangan suami istri dari Hermawan Bin Ramli dan Nila Oktarina Binti Juhana. Oleh karena itu sudah tepat gugatan waris yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat I Intervensi, dan sudah sepatutnyalah Majelis Hakim menolak gugatan intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi.

14. Bahwa, dalam posita poin 10 Penggugat Intervensi selalu mendasarkan dengan Surat Pernyataan Alm. xxxxxxxxxxxxxxxx, dengan memojokan Tergugat V/Tergugat VI Intervensi menguasai dokumen aset dan kendaraan Roda 4 (empat) jenis Mitsubishi Pajero Dakar Warna Hitam tahun 2012, Nomor Polisi B 2292 BD.... dst. Bahwa, terkait dengan objek tersebut telah Tergugat V/Tergugat VI Intervensi sampaikan secara gamblang dalam poin 11 dan 12 jawaban dan atau sanggahan Tergugat V/Tergugat VI Intervensi.

Bahwa, berdasarkan uraian jawaban Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat V/Tergugat VI Intervensi dan Tergugat VI/Tergugat VII Intervensi tersebut diatas dan didukung dengan bukti-bukti (surat) dan saksi-saksi, maka dengan ini Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat V/Tergugat VI Intervensi dan Tergugat VI/Tergugat VII Intervensi, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, agar kiranya dapat berkenan memutus sebagai berikut;
DALAM POKOK PERKARA ;

Hal. 19 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima seluruh bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI;
3. Menetapkan Tergugat I adalah anak yang sah dari Pewaris oleh karenanya berhak mendapatkan harta warisan;
4. Menetapkan Hermawan Bin Ramli telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-06102020-0065 tanggal 14 Oktober 2020;
5. Menetapkan Nila Oktarina Binti Nana Juhana telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-15072019-0020, tanggal 15 Juli 2019;
6. Menetapkan Harta Warisan yang dibagikan adalah sah harta warisan dari Almarhum Hermawan Bin Ramli (Pewaris);
7. Menyatakan Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV Tergugat V dan Tergugat VI adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Hermawan Bin Ramli dan berhak atas Harta Warisan berupa:
 - A. Rumah Cipete Atas Nama Herwaman, Alamat : Jl. H. Ali/Jl. Anggur Dalam V, No. 3A, RT. 004, RW. 006, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, xxxxxxxx xxxxxxxx 12410, Luas 127 M persegi, SHM No.: 2811 Provinsi DKI Jakarta, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Cilandak, Kelurahan Cipete Selatan;
 - B. Rumah Cikarang Atas Nama Herwaman, Alamat : Perumahan Mutiara Bekasi Cikarang, Tipe 36, Blok L3, No. 24, Luas 72 M persegi, SHM No.: 4495, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cibarusah, Desa Sindang Mulya;
 - C. Rumah Limus Bogor, Atas Nama Herwaman, Alamat : Perumahan Limus Pratama Regency, Jalan Bandung II, Blok M2, No. 2, Luas 105 M persegi, SHM No.: 1504, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, xxxx xxxxx xxxxxxxx;
8. Menyatakan Pajero Dakar Warna Hitam B 2292 BD tidak termasuk Harta Warisan dan mutlak milik Tergugat V;

Hal. 20 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



9. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

DALAM INTERVENSI ;

1. Menolak Penggugat Intervensi masuk sebagai ahli waris Almarhum Hermawan Bin Ramli;
2. Menyatakan tidak sah dan membatalkan Surat Pernyataan atau Wasiat Almarhum Hermawan Bin Ramli yang di daftarkan (warmerking) di kantor Notaris Kusmurintono, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi, tertanggal 07 – 09 – 2019.
3. Menetapkan karena telah ditolaknya Penggugat Intervensi sebagai Ahli Waris Almarhum Hermawan Bin Ramli, maka Penggugat Intervensi tidak mendapatkan jatah waris dalam perkara a quo.
4. Menetapkan Tergugat II Intervensi adalah anak yang sah dari Alm. Hermawan Bin Ramli, oleh karenanya berhak dinyatakan sebagai Ahli Waris dan juga mendapatkan harta warisan;
5. Menetapkan Harta Warisan yang dibagikan adalah sah harta warisan dari Almarhum Hermawan Bin Ramli (Pewaris);
6. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII Intervensi adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Hermawan Bin Ramli dan berhak atas Harta Warisan berupa:
 - A. Rumah Cipete Atas Nama Herwaman, Alamat : Jl. H. Ali/Jl. Anggur Dalam V, No. 3A, RT. 004, RW. 006, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, xxxxxxxx xxxxxxxx 12410, Luas 127 M persegi, SHM No.: 2811 Provinsi DKI Jakarta, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Cilandak, Kelurahan Cipete Selatan;
 - B. Rumah Cikarang Atas Nama Herwaman, Alamat : Perumahan Mutiara Bekasi Cikarang, Tipe 36, Blok L3, No. 24, Luas 72 M persegi, SHM No.: 4495, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cibarusah, Desa Sindang Mulya;
 - C. Rumah Limus Bogor, Atas Nama Herwaman, Alamat : Perumahan Limus Pratama Regency, Jalan Bandung II, Blok M2,

Hal. 21 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



No. 2, Luas 105 M persegi, SHM No.: 1504, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cileungsi, xxxx xxxxx xxxxxxxx;

7. Menyatakan Pajero Dakar Warna Hitam B 2292 BD tidak termasuk Harta Warisan dan mutlak milik dari Tergugat VI Intervensi;

8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkehendak lain, maka Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat V/Tergugat VI Intervensi dan Tergugat VI/Tergugat VII Intervensi mohon putusan yang se adil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Jawaban Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV

DALAM EKSEPSI

1. TENTANG RENVOI / PERBAIKAN GUGATAN YANG TIDAK SESUAI PROSEDUR HUKUM

1.1. Menurut Kamu Bahasa Indonesia bahwa ren-voi /*rénvoy*/ pembetulan (perbaikan) tambahan dalam suatu akta autentik dengan memberikan tanda di pinggir dan harus diparaf.

1.2. Renvoi atau perubahan gugatan merupakan hak yang diberikan kepada Penggugat yang diatur dalam Pasal 127 Rv, yang berbunyi sebagai berikut:

"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya."

Artinya Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil.

1.3. Bahwa Penggugat tidak secara tegas dan jelas menerangkan Renvoi atau perbaikan gugatan tentang apa saja, misalnya Renvoi pada bagian baris pertama, ketiga dan ke empat (Posita 3 halaman) pada tabel Renvoi gugatan, kemudian pada posita 8 (delapan) dan 9 (sembilan).

Hal. 22 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



1.4. Bahwa perubahan gugatan harus mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut :

1.4.1. Harus disampaikan pada hari sidang pertama yang dihadiri oleh Tergugat dan menanyakan tanggapan Tergugat apakah setuju atau tidak

1.4.2. Perubahan yang sifatnya tekstual, seperti kesalahan dalam pengetikan, kurang huruf dan sejenisnya.

1.4.3. Perubahan penyempurnaan Nomor, nomor syarat, tanggal dan lainnya sepanjang tidak merubah pokok gugatan.

1.4.4. Tidak mengubah substansi perkara dan atau merubah alur cerita.

1.4.5. Tidak merubah dan atau menambah substansi petitum.

1.5. Bahwa faktanya Penggugat telah melakukan perubahan pada substansi Posita point' 10 (sepuluh), yang semula menyebut beberapa aset peninggalan Alm. Hermawan Bin Ramli, kemudian menjadi "Bahwa Alm. Hermawan Bin Ramli meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2020 dan selama hidup Alm. Hermawan Bin Ramli Memiliki aset berupa hal-hal sebagai berikut " artinya perubahan tersebut telah menghilangkan substansi berupa aset warisan, yang kemudian membingungkan Para Tergugat untuk memahami substansi perkara a quo.

1.6. Bahwa faktanya Penggugat telah melakukan penambahan petitum bagian kedua yang diberi angka 3 (tiga) yang berbunyi "Menetapkan Hermawan Bin Ramli dan Nila Oktariana Binti Nana Juhana telah meninggal pada tanggal 18 Maret 2020 dan tanggal 11 Juli 2019 sebagaimana kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-06102020-0065 tanggal 14 Oktober

Hal. 23 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



2020, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Kutipan Akta Kematian Nomor : 5174-KM- 15072019-00220 tanggal 15 Juli 2019." Sehingga semula 8 (delapan) point' petitum menjadi 9 (sembilan) point'.

1.7. Karena renvoi atau perbaikan tersebut tidak mengandung azas jelas dan tegas dan bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, Oleh karena itu Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

**2. GUGATAN TIDAK JELAS TENTANG OBJEK SENGKETA
(Error In Objecto)**

2.1. Bahwa merujuk pada Renvoi atau perbaikan surat gugatan pada Posita 10 (sepuluh), Penggugat tidak menyebutkan apa saja harta warisan yang tinggalkan oleh Almarhum, dimana Penggugat dalam Posita 9 (sembilan) hasil perbaikan tersebut hanya menyebut "Bahwa Alm. Hermawan Bin Ramli meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2020 dan selama hidup Alm. Hermawan Bin Ramli Memiliki aset berupa hal-hal sebagai berikut :." mengingat karena renvoi atau perbaikan itu sendiri untuk merubah, menambah dan mengurangi sehingga yang tidak disebut dianggap tidak ada;

2.2. Bahwa hal ini diperkuat dengan Putusan MA No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan "karena kuat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima".

2.3. Bahwa faktanya asset Alm. Hermawan Bin Ramli menurut Surat Pernyataan atau wasiat Alm. Hermawan

Hal. 24 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



Bin Ramli di Hadapan Notaris KUSMURINTONO, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi tertanggal 07 - 09 – 2019 sebagai berikut:

- Aset tidak bergerak yang masing – masing:
 - a. Rumah di Cipete atasnama Hermawan, Alamat : Jl. H Ali/ Jl. Anggur Dalam V No. 3A RT.004/RW. 006, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, xxxxxxxx xxxxxxxx 12410, Luas : 127 M/persegi, SHM No. 2811 Provinsi DKI Jakarta, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kec. Cilandak, Cipete Selatan;
 - b. Rumah di Cikarang atas nama Hermawan Alamat : Perumahan Mutiara Bekasi, Cikarang, tipe 36 Blok 13 No 24. Luas 72 M/ Persegi, SHM No. 4495, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kec.Cibarus, Desa Sindang Mulya;
 - c. Rumah di Limus Bogor, atas nama Hermawan, Alamat : Perumahan Limus Pratama Regency, Jl. Bandung II Blok M2 No. 2, Luas : 106 M/Persegi, SHM No. 1504, Provinsi Jawa Barat, Kab. Bogor, Kecamatan Cileungsi. xxxx xxxxx xxxxxxxx.
- Aset bergerak berupa :
 - a. Kendaraan Roda 4 (empat) jenis Mitsubishi Pajero Dakar Warna Hitam Nonor Rangka MMBGYKC40CD000507, Nomor Mesin 4D56UCDT7409 Tahun Pembuatan 2012 dengan Nomor Polisi B 2292 BD atas nama Hermawan, SH ,M.H.,C.L.A.
 - b. Kendaraan Roda 4(empat) jenis Toyota Kijang Inova G Warna Silver Metalik Nomor Rangka MHFXW-4260B2205327, nomor mesin R7198288

Hal. 25 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



tahun pembuatan 2011 dengan nomor polisi B 8829 Z atas nama Hermawan,SH.,MH. C.L.A.

2.4. Karena gugatan hasil renvoi atau perbaikan tersebut tidak menyebut objek harta warisan yang merupakan aset peninggalan Alm.Hermawan Bin Ramli sebagaimana Alm. Hermawan Bin Ramli di Hadapan Notaris Kusmurintono, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi tertanggal 07 - 09 - 2019, Oleh karena itu Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

3. GUGATAN *ERROR IN PERSONA*

3.1. Salah Sasaran Pihak Yang Digugat (*Gemis Aan Hoeda Nigheid*)

3.1.1. Bahwa secara yuridis, dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden no 1 Tahun 1991. Dimana Pasal 171 huruf c, yang dimaksud: Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan.

3.1.2. Bahwa dalam Pasal 174 KHI diatur mengenai kelompok-kelompok ahli waris yang terdiri dari :

- Menurut hubungan darah, golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Dan golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek
- Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Hal. 26 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



- Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. Janda atau duda dalam arti cerai mati, karena pewaris meninggal dunia
- Sedangkan dalam surat Gugatan Penggugat telah melibatkan Tergugat I sebagai pihak yang sesungguhnya tidak termasuk dalam golongan Ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 KHI terserah buat.

3.1.3. Bahwa kemudian pada suatu fakta lain, Alm. Hermawan Bin Ramli sebelum meninggal telah membuat surat pernyataan atau wasiat di hadapan notaris Kusmurintono, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi tertanggal 07 - 09 - 2019, Yang pada pokoknya memberikan hak atas aset yang beratas nama dirinya pribadi baik bergerak ataupun tidak bergerak untuk dijadikan hak dan dimiliki oleh anak anaknya, jika suatu saat Alm.Hermawan Bin Ramli Meninggal dunia, agar aset tersebut dibagi menurut Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini anak anaknya :

- a. Vira Aulia, Hasil pernikahan antara Alm. Hermawan Bin Ramli Dengan Alm. Nila Oktarina, yang dalam perkara ini sebagai Penggugat;
- b. Anya Ladu Aprilia, Hasil Pernikahan Alm. Hermawan Bin Ramli Dengan Pipin Sopini, yang dalam perkara ini sebagai Tergugat III;
- c. Ganesa Dewanata, Hasil Pernikahan Alm. Hermawan Bin Ramli dengan Pipin Sopini, yang dalam perkara ini sebagai Tergugat IV;

Hal. 27 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



d. Grani Handayani, anak bawaan dari Pipin Sopini, yang dalam perkara ini tidak dilibatkan sebagai Pihak.

3.1.4. Bahwa karena nama Tergugat I tidak tercatat dalam surat pernyataan almarhum Hermawan Bin Ramli di atas. Itu artinya Tergugat I tidak diakui sebagai anak biologis dan bukan Ahli waris dari Alm. Hermawan Bin Ramli, sehingga tidak mempunyai kapasitas hukum untuk dilibatkan sebagai Tergugat;

3.1.5. Bahwa karena ahli waris karena gugatan ini secara materil berkaitan dengan hak atas aset warisan Alm. Hermawan Bin Ramli, maka atas pernyataan atau wasiat tersebut sudah sangat jelas siapa saja pemegang hak atas wasiat tersebut, sehingga penggugat sendiri melibatkan pihak – pihak yang tidak ada dalam wasiat tersebut menjadi keliru dan salah sasaran;

3.1.6. Bahwa karena gugatan salah sasaran, maka Gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak dan/atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

3.2. GUGATAN KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)

3.2.1. Bahwa Alm. Hermawan Bin Ramli meninggal dunia meninggalkan ahli waris sah yang di antaranya adalah :

- a. Vira Aulia, Hasil pernikahan antara Alm. Hermawan Bin Ramli Dengan Alm. Nila Oktarina, Penggugat.
- b. Pipin Sopini Tergugat II.

Hal. 28 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



c. Anya Ladu Aprilia, Hasil Pernikahan Alm. Hermawan Bin Ramli dengan Pipin Sopini, Tergugat III.

d. Ganesa Dewanata, Hasil Pernikahan Alm. Hermawan Bin Ramli dengan Pipin Sopini, Tergugat IV.

e. Grani Handayani, anak bawaan dari Pipin Sopini.

3.2.2. Bahwa karena Grani Handayani, anak bawaan dari Pipin Sopini adalah merupakan bagian dari pemegang hak atas aset peninggalan almarhum Hermawan Bin Ramli tidak dilibatkan sebagai pihak Tergugat. Maka gugatan tersebut mengandung Cacat *Error In Persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium*.

Oleh karena kekeliruan pihak mengakibatkan Gugatan *Error In Persona*, dan bentuk kekeliruan apapun yang terdapat dalam gugatan mempunyai akibat hukum :

- 1) Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- 2) Akibat lebih lanjut, Gugatan harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Hal. 29 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini ;

3. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengakui dalil 1 (satu) Gugatan Penggugat, yang menyatakan, Bahwa "Alm. Hermawan Bin Ramli dan Almh. Nila Oktariana Binti Nana Juhana adalah pasangan sami istri yang kawin pada tahun 1997 dan dicatatkan pada tanggal 13 Maret 2003 berdasarkan Surat Izin Kawin PUSPOM Markas Besar TNI AD Nomor:SI/06/III/2003 tanggal 13 Maret 2003;"

4. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan tegas Menolak dalil 2 (Dua) Gugatan Penggugat, yang menyatakan, Bahwa "dari hasil perkawinan tersebut, keduanya memiliki anak kandung 2 (dua) orang,yaitu:

a. *Tergugat I sebagai anak pertama yang lahir di Jakarta pada tanggal 27 Maret 1998;*

b. *Penggugat sebagai anak kedua yang lahir di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2004;*

Karena faktanya :

Bahwa menurut Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, bahwa Tergugat I bukanlah anak biologis Alm. Hermawan Bin Ramli, karena sebelum Alm. Hermawan Bin Ramli menikah dengan Almh. Nila Oktarina, sebelumnya Almh. Nila Oktariana sudah mengandung dengan usia kandungan 4 (empat) bulan dengan orang lain. Karena saat itu Hermawan Bin Ramli baru saja dilantik sebagai anggota TNI,, sehingga Hermawan Bin Ramli merasa dijebak oleh Almh. Nila Oktarina. bahwa Hermawan Bin Ramli kala itu takut, karena dikirimkan surat kaleng pada kesatuannya, akhirnya Alm. Hermawan Bin Ramli menikahi Almh. Nila Oktarina secara siri.

Bahwa hal yang mencurigakan adalah selama awal pernikahan antara Alm. Hermawan Bin Ramli dengan Alm. Nila Oktarina, dimana saat itu Alm. Mengandung Tergugat I, pada saat itu Hermawan Bin Ramli

Hal. 30 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



sangat berkeinginan untuk mengantarkan Almh. Nila Oktarina pergi ke Rumah Sakit untuk memeriksa kandungannya di dokter kandungan, tetapi Almh. Nila Oktarina tidak pernah mau diantar atau ditemani oleh Hermawan Bin Ramli, melainkan Almh. Nila Oktarina lebih memilih diantar oleh Ibu kandungnya sendiri.

Bahwa, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV hanya mengakui benar, bahwa Penggugat adalah benar anak kandung Alm. Hermawan Bin Ramli, karena tahun 2006 Hermawan Bin Ramli meminta untuk dites DNA, dan benar terbukti bahwa Penggugat memiliki kesamaan DNA dengan Alm. Hermawan Bin Ramli,. Adapun alasan tes DNA tersebut, karena Alm. Hermawan Bin Ramli tidak ingin terjebak untuk yang kedua kalinya. karena selama pernikahan dengan Alm. Hermawan Bin Ramli, Almh. Nila Oktarina suka berpergian tanpa sepengetahuan Alm. Hermawan Bin Ramli di sela sela Alm. Hermawan Bin Ramli sedang dinas. Dimana Alm. Hemawan pernah memergoki Almh. Nila Oktarina pergi dengan mobil orang Korea. beberapa kali.

5. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengakui dalil 3 (Tiga) Gugatan Penggugat, yang menyatakan, Bahwa “kemudian Alm. Hermawan Bin Ramli dan Almh. Nila Oktarina Binti Nana Juhana bercerai berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama xxxxxxxx No. 172/Pdt.G/2007/PA.JS tanggal 27 Maret 2007 dengan Akta Cerai Nomor 281/AC/2007/PA/JS;”

6. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tegas menolak dalil 4 (Empat) Gugatan Penggugat, yang menyatakan, Bahwa “Alm.Hermawan Bin Ramli kemudian menikah lagi dengan Tergugat II pada tanggal 4 Desember 2018 sesuai dengan Buku Nikah KUA Cilandak xxxxxxxx No. 1002/22/XII/2018 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

Hal. 31 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



- a. Tergugat III yang lahir di Jakarta pada tanggal 2 April 2007;
- b. Tergugat IV yang lahir di Jakarta pada tanggal 26 April 2011;

Karena faktanya :

Sebelumnya Tergugat II dan Alm. Hermawan telah menikah siri di bulan Juni 2003 sebelum pernikahan diresmikan di tahun 2018, dari hasil pernikahan Tergugat II dengan Alm. Hermawan Bin Ramli tersebut menghasilkan anak pertama yang lahir pada tanggal 02 April 2007, dan kemudian melahirkan kembali anak kedua pada tanggal 26 April 2011. Kemudian karena Alm. Hermawan Bin Ramli menginginkan anak laki – laki keduanya mengikuti jejak Alm. Hermawan Bin Ramli sebagai seorang TNI dan Alm. Hermawan Bin Ramli berfikir untuk meresmikan pernikahannya dengan Tergugat II guna masa depan anak anak Tergugat II dengan Alm. Hermawan Bin Ramli harus punya legalitas ADM guna mewujudkan cita cita nya sebagai penerusnya sebagai TNI.

7. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengakui dalil 5 (lima) Gugatan Penggugat, yang menyatakan “Tergugat V dan Tergugat VI adalah orang tua dari Alm. Hermawan Bin Ramli;”

8. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan tegas Menolak dalil Posita Point 6 (Enam) Gugatan Penggugat, yang menyatakan, “Bahwa Tergugat II telah di talak dengan ucapan oleh Alm. Hermawan Bin Ramli karena Tergugat II telah melakukan perzinahan dan perselingkuhan sesuai dengan Surat Pernyataan Tergugat II yang dibuat pada tanggal 8 Januari 2019”.

Karena faktanya :

Tuduhan Perselingkuhan atau perzinahan terhadap Tergugat II itu tidak benar adanya. Hanya sebuah kecurigaan yang lahir dari rasa cemburu Alm. Hermawan Bin Ramli, karena efek dari penggunaan obat obatan

Hal. 32 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



yang membuat almarhum/pewaris bersikap paranoid hingga memaksa Tergugat II/istri untuk menandatangani surat pernyataan tersebut.

9. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tegas menolak dalil Gugatan Point' 7 (Tujuh) yang menyatakan "*Bahwa meskipun telah di talak oleh Alm. Hermawan Bin Ramli namun gugatan perceraian antara Alm.Hermawan Bin Ramli tidak pernah terlaksana karena Alm.Hermawan Bin Ramli telah meninggal dunia sebelum adanya Putusan Pengadilan;*"

Karena faktanya :

Bahwa gugatan/permohonan cerai dengan register perkara Nomor: 485/Pdt.G/2020/PA.JS yang di ajukan oleh Alm. Hermawan Bin Ramli diputus NO oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari kamis 27 Februari 2020, karena pada saat setelah pengajuan permohonan tersebut diajukan, Alm. Hermawan Bin Ramli dan Tergugat II sama-sama saling menyadari kesalahan dan kekurangan masing-masing, dan akhirnya saling memaafkan dan kemudian berdamai diluar Pengadilan, dan bersepakat untuk tetap hidup rukun kembali selayaknya suami istri. Bahwa perkara Nomor : 485/Pdt.G/2020/PA.JS. Jadi pengadilan memutus perkara tersebut 19 (sembilan belas) hari sebelum almarhum meninggal dunia;

10. Bahwa Tergugat II. Tergugat III dan Tergugat IV telah mengakui Posita point' 8 (delapan) dan Point 9 (sembilan) tentang tanggal dan tahun kematian Alm.Hermawan Bin Ramli dan Almh. Lina Oktariana dan keduanya meninggal dunia dalam keadaan Islam.

11. Bahwa Tergugat II. Tergugat III dan Tergugat IV telah mengakui dalil Gugatan Penggugat point 10 (sepuluh) yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Alm.Hermawan Bin Ramli meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2020 dan selama hidup Alm.Hermawan Bin Ramli memiliki asset berupa hal-hal berikut ini"

Karena Faktanya :

Hal. 33 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



Terkait aset masih terdapat aset bergerak yang belum di cantumkan dalam gugatan, diantaranya 1 unit mobil inova rebon tahun pengeluaran 2016, 1 unit motor kawasaki Ninja 150 CC, 1 unit motor Honda PCX, serta 1 Unit mobil pajero dakar 4x4 yang dinyatakan telah terjadi jual beli antara Almarhum dengan Tergugat V tidak benar adanya. Sebab unit mobil Fajero tersebut masih di gunakan oleh almarhum dan istri sampai saat Alm.Hermawan Bin Ramli meninggal baru di ambil oleh orang suruhan Tergugat V (orang tua Alm.Hermawan Bin Ramli) di bengkel saat dalam masa perawatan/service. Serta seluruh harta bergerak di maksud telah di masukan oleh Alm.Hermawan Bin Ramli dalam Surat pernyataan wasiat oleh Alm.Hermawan Bin Ramli yang di buat di hadapan Notaris Kusmurintono, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi tertanggal 07 - 09 – 2019, Yang pada pokoknya memberikan hak atas aset yang beratas nama dirinya pribadi baik bergerak ataupun tidak bergerak untuk dijadikan hak dan dimiliki oleh anak anaknya, jika suatu saat Alm.Hermawan Bin Ramli Meninggal dunia, agar aset tersebut dibagi menurut Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini anak anak nya :

- a. Vira Aulia, Hasil pernikahan antara Alm. Hermawan Bin Ramli dengan Alm.Nila Oktarina, yang dalam perkara ini sebagai Penggugat;
- b. Anya Ladu Aprilia, Hasil Pernikahan Alm. Hermawan Bin Ramli dengan Pipin Sopini, yang dalam perkara ini sebagai Tergugat III;
- c. Ganesa Dewanata, Hasil Pernikahan Alm. Hermawan Bin Ramli dengan Pipin Sopini, yang dalam perkara ini sebagai Tergugat IV;
- d. Grani Handayani, anak bawaan dari Pipin Sopini, yang dalam perkara ini tidak dilibatkan sebagai Pihak.

Hal. 34 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



12. Bahwa Tergugat II, Tergugat II dan Tergugat IV secara tegas menolak dalil Posita Gugatan Penggugat point 11 (Sebelas) yang menyatakan “Bahwa harta berupa mobil Mitsubishi Pajero Dakar Hitam B 2292 BD sebagaimana disebut di atas telah dijual oleh Alm. Hermawan Bin Ramli kepada Tergugat V pada tahun 2019 dan disaksikan antara lain oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat VI oleh karena itu patut apabila Mitsubishi Pajero Dakar Hitam B 2292 BD dikeluarkan dari Harta Waris dan menjadi milik Tergugat V tanpa mengurangi hak Tergugat V terhadap bagian warisnya atas harta Alm. Hermawan Bin Ramli.”

Karena faktanya :

Tidak pernah ada jual beli asset Mobil Mitsubishi Pajero Dakar Hitam B 2292 BD antara Alm. Hermawan Bin Ramli dengan Tergugat V, tetapi faktanya mobil tersebut di ambil dari bengkel saat perawatan/servis oleh orang suruhan Tergugat V, tanpa sepengetahuan Tergugat II selaku istri Alm. Hermawan Bin Ramli, Dan perlu Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bahwa asset tidak bergerak berupa mobil Mitsubishi Pajero Dakar Hitam B 2292 BD tersebut masuk dalam pernyataan/wasiat yang di buat oleh Alm. Hermawan Bin Ramli di Hadapan Notaris Kusmurintono, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi tertanggal 07 - 09 – 2019, pengambilan tanpa sepengetahuan tersebut adalah bentuk perampasan dan atau perbuatan melawan hukum, dan perlu Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyampaikan bahwa kasus ini sedang diproses di Polda Metrojaya;

13. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Secara Tegas Menolak dalil Posita Gugatan Pengugat Point’ 12 (dua belas), yang menyatakan “Bahwa setelah Alm.Hermawan Bin Ramli meninggal dunia, maka Harta Warisan di atas menurut Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi Harta Peninggalan (Harta Warisan) yang jatuh kepada anak-anak kandungnya dan ayah serta

Hal. 35 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



ibu kandung sebagai Ahli Waris, yaitu: Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV. Tergugat V dan Tergugat VI sedangkan Tergugat II yang telah diucapkan talak oleh Alm. Hermawan Bin Ramli patut dikesampingkan sebagai Ahli Waris;"

Karena Faktanya :

Bahwa perlu dijelaskan, Pertama, Bahwa betul Almarhum meninggal dunia meninggalkan ahli waris, tetapi tidak benar semua seperti apa yang disampaikan dalam dalil Penggugat tersebut. Kedua, bahwa ahli waris yang sebenarnya adalah Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI. Ketiga, bahwa Penggugat memasukan Tergugat I ke dalam perkara a quo sebagai salah pihak ahli waris adalah sebuah kesalahan besar, karena faktanya Tergugat I tidak diakui oleh Almarhum sebagai anak biologisnya., keempat, bahwa tidak benar Tergugat II bukan sebagai Ahli waris, karena antara Tergugat II dengan Almarhum tidak bercerai secara hukum Islam talak 1 yang kemudian berdamai dengan rujuk akan menggugurkan talak tersebut, dan secara hukum positif tidak pernah ada suatu putusan Pengadilan Agama Manapun mengeluarkan putusan cerai antara Almarhum dengan Tergugat II, bahkan Gugatan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan berakhir dengan NO Karena almarhum dengan Tergugat II bersepakat sama sama tidak menghadiri panggilan persidangan dalam gugatan tersbut.

14. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Secara Tegas menolak Posita Gugatan Penggugat point' 13 (tiga belas) yang menyatakan "*Bahwa meskipun belum ada Putusan Perceraian antara Alm.Hermawan Bin Ramli dengan Tergugat II namun patut dan adil apabila Tergugat II yang telah melakukan perzinahan dan di talak dengan ucapan oleh Alm. Hermawan Bin Ramli untuk kesampingkan dan tidak berhak atas Harta Waris;*".

Karena Faktanya :

Hal. 36 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



Bahwa tanggapan terhadap poin ini, sebelumnya sudah dijelaskan pada Point 9 (sembilan) dan Point 14 (empat belas) jawaban dalam Pokok Perkara di atas, tetapi perlu ditegaskan lagi bahwa, diantara Alm. Hermawan Bin Ramli dan Tergugat II/istri tidak ada Perceraian hingga Alm. Hermawan Bin Ramli wafat, dan Sekali lagi Tergugat II tegaskan bahwa perzinahan yang di tuduhkan tidak benar adanya, karena buktinya antara Alm. Hermawan Bin Ramli dengan Tergugat II kembali berdamai atas kesalahpahaman itu, dan faktanya perkara yang diajukan diputus NO oleh Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx pada hari kamis 27 Februari 2020. Bahwa kebenaran atas tuduhan tersebut hanya dapat dibuktikan melalui Pengadilan, jika tidak ada dan belum pernah dibenarkan oleh suatu pengadilan manapun mana itu hanyalah fitnah;

15. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tegas menolak dalil Gugatan Penggugat Point' 14 (empat belas), yang menyatakan bahwa "menurut Kompilasi Hukum Islam maka pembagian Harta Warisan menurut hukum Islam yang berlaku adalah sebagai berikut:

- a. Terhadap Penggugat, Vira Aurelia Binti Hermawan, mendapatkan 2/18 bagian;
- b. Terhadap Tergugat I, Rangga Raynaldi Bin Hermawan, mendapatkan 4/18 bagian;
- c. Terhadap Tergugat III, Anya Ladu Aprilia Binti Hermawan, mendapatkan 2/18 bagian;
- d. Terhadap Tergugat IV, Ganesha Dewanata Bin Hermawan, mendapatkan 4/18 bagian;
- e. Terhadap Tergugat V, Ramli Bin Komar A, mendapatkan 3/18 bagian;
- f. Terhadap Tergugat VI, Harniti Binti Soeripto, mendapatkan 3/18 bagian;

Karena Faktanya:

Hal. 37 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



Terkait pembagian harta warisan tersebut, tetap berpatokan juga pada surat pernyataan warisan yang di buat oleh Alm. Hermawan Bin Ramli di Hadapan Notaris Kusmurintono, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi tertanggal 07 - 09 - 2019,. Sehingga Tergugat I , Tergugat V dan Tergugat VI tidak berhak atas aset-aset tersebut;

Bahwa, pernyataan warisan yang di buat oleh Alm. Hermawan Bin Ramli di Hadapan Notaris Kusmurintono, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi tertanggal 07 - 09 - 2019 telah mengeyampingkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat IV, sehingga pihak – pihak tersebut tidak berhak atas aset-aset peninggalan Alm. Hermawan Bin Ramli tersebut;

Bahwa, pernyataan warisan yang di buat oleh Alm. Hermawan Bin Ramli di Hadapan Notaris Kusmurintono, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi tertanggal 07 - 09 - 2019 telah memberikan hak atas bagian dari asset asset tersebut kepada Grani Handayani sebagai anak bawaan dari Tergugat II yang memperiolah hak yang sama dengan Penggugat, Tergugat III dan Tergugat IV;.

Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat I adalah saudara kandung kakak beradik seibu beda ayah. Yang semestinya jikapun benar adalah anak kandung almarhum harusnya berkedudukan sebagai pihak Penggugat. Sebab Penggugat dan Tergugat I tinggal serumah dan tidak sama sekali berkonflik, sehingga diduga bahwa ini hanyalah scenario untuk memasukan Tergugat I untuk masuk sebagai golongan penerima hak waris dari Alm. Hermawan Bin Ramli;

16. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tegas menolak Posita Gugatan Penggugat 15 (Lima belas) yang menyatakan “Bahwa agar gugatan waris ini tidak illusoir dan dapat dilaksanakan dengan cara dibagi sesuai dengan bagian masing-

Hal. 38 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



masing Ahli Waris maka perlu diletakkan sita jaminan atas Harta Warisan sebagai berikut:

- a. Rumah Cipete Atas Nama Hermawan, Alamat : Jl. H Ali/Jl. Anggur Dalam V No. 3A Rt 004/006 Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak, xxxxxxxx xxxxxxxx 12410, Luas: 127 m/persegi, SHM No: 2811 Provinsi DKI Jakarta, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kec, Cilandak, Cipete Selatan;
- b. Rumah Cikarang atas nama Hermawan Alamat : Perumahan Mutiara Bekasi Cikarang Tipe 36 Blok L3 No.24, Luas : 72 m/persegi, SHM No. 4495 Prov Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kec, Cibusah, Desa Sindang Mulya;
- c. Rumah Limus Bogor Atas Nama Hermawan, Alamat : Perumahan Limus Pratama Regency Jalan Bandung II Blok M2 No.2, Luas : 105 m/persegi, SHM No. 1504 Prov Jawa Barat, Kab Bogor, Kecamatan Cileungsi, xxxx xxxxx xxxxxxxx;"

Karena Faktanya:

Penggugat tidak menjelaskan secara detail aset aset Alm. Hermawan Bin Ramli apa saja, dan menurut keterangan point 10 (sepuluh) hasil renvoi tidak menyebut asset apa saja yang ditinggalkan oleh Alm. Hermawan Bin Ramli, pada Posita Gugatan Penggugat point 15 (Lima belas) hanya menyebut asset tidak bergerak, sedangkan faktanya menurut surat pernyataan atau wasiat Alm. Hermawan Bin Ramli di Hadapan Notaris Kusmurintono, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi tertanggal 07 - 09 – 2019 sebagai berikut:

- Aset tidak bergerak yang masing – masing:
 - a. Rumah di Cipete atasnama Hermawan, Alamat : Jl. H Ali/ Jl. Anggur Dalam V No. 3A RT.004/RW. 006, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, xxxxxxxx xxxxxxxx 12410, Luas : 127 M/persegi, SHM No. 2811

Hal. 39 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



Provinsi DKI Jakarta, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kec. Cilandak, Cipete Selatan;

b. Rumah di Cikarang atas nama Hermawan
Alamat : Perumahan Mutiara Bekasi, Cikarang, tipe 36 Blok 13 No 24. Luas 72 M/ Persegi, SHM No. 4495, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kec. Cibarusa, Desa Sindang Mulya;

c. Rumah di Limus Bogor, atas nama Hermawan,
Alamat : Perumahan Limus Pratama Regency, Jl. Bandung II Blok M2 No. 2, Luas : 106 M/Persegi, SHM No. 1504, Provinsi Jawa Barat, Kab. Bogor, Kecamatan Cileungsi.
xxxx xxxxx xxxxxxxx.

- Aset bergerak berupa :

d. Kendaraan Roda 4 (empat) jenis Mitsubishi Pajero Dakar Warna Hitam Nonor Rangka MMBGYKC40CD000507, Nomor Mesin 4D56UCDT7409 Tahun Pembuatan 2012 dengan Nomor Polisi B 2292 BD atas nama Hermawan, SH ,M.H.,C.L.A.

e. Kendaraan Roda 4 (empat) jenis Toyota Kijang Inova G Warna Silver Metalik Nomor Rangka MHFXW-4260B2205327, nomor mesin R7198288 tahun pembuatan 2011 dengan nomor polisi B 8829 Z atas nama Hermawan,SH.,MH. C.L.A.

Yang salah satu dari aset bergerak tersebut diketahui salah satunya dirampas oleh Tergugat V tanpa sepengetahuan Tergugat II selaku istri Almarhum dan atau ahliwaris lainnya, kemudian tidak menjelaskan riwayat perolehan aset-aset tersebut, baik cara memperolehnya bagaimana dan waktu kapan aset tersebut diperoleh, dengan istri yang mana masa itu Alm. Hidup bersamanya untuk mengidentifikasi apakah itu murni asset pribadi atau asset gonogini, dan siapa saja anak

Hal. 40 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



biologis dari almarhum yang berhak atas asset tersebut, sehingga menghindari tindakan melanggar hak hukum orang lain, seperti hak Gono gini dan pemegang hak waris menurut Surat Pernyataan atau Wasiat Alm. Hermawan Bin Ramli di Hadapan Notaris Kusmurintono, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi tertanggal 07 - 09 - 2019, harusnya Penggugat mempersoalkan status Hukum surat pernyataan atau wasiat tersebut lebih dahulu sebelum meminta pembagian hak waris;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dengan disertai alat bukti sempurna (volledige bewijs) mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx c.q. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo Yang Terhormat untuk berkenan memberi Amar Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO).

DALAM HAL POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Tergugat II adalah Istri sah sampai putus perkawinan karena Alm. Hermawan Bin Ramli Meninggal Dunia;
3. Menyatakan Tergugat II adalah sah sebagai Ahli Waris dari Alm. Hermawan Bin Ramli;
4. Menyatakan Surat Pernyataan atau Wasiat Alm. Hermawan Bin Ramli di Hadapan Notaris Kusmurintono, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi tertanggal 07 - 09 - 2019 Sah menurut Hukum;
5. Menyatakan dan menetapkan Alm. Hermawan Bin Ramli memiliki anak biologis sebanyak 3 (tiga) orang, yakni :

Hal. 41 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



- a. Vira Aulia, Hasil pernikahan antara Alm. Hermawan Bin Ramli Dengan Alm. Nila Oktarina, yang dalam perkara ini sebagai Penggugat;
 - b. Anya Ladu Aprilia, hasil pernikahan Alm. Hermawan Bin Ramli dengan Pipin Sopini, yang dalam perkara ini sebagai Tergugat III;
 - c. Ganesa Dewanata, Hasil Pernikahan Alm. Hermawan Bin Ramli dengan Pipin Sopini, yang dalam perkara ini sebagai Tergugat IV;
6. Menyatakan dan menetapkan Alm. Hermawan Bin Ramli meninggal dunia dengan meninggalkan asset sebagai berikut :
- Aset tidak bergerak yang masing – masing:
 1. Rumah di Cipete atas nama Hermawan, Alamat : Jl. H Ali/ Jl. Anggur Dalam V No. 3A RT.004/RW. 006, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, xxxxxxxx xxxxxxxx 12410, Luas : 127 M/persegi, SHM No. 2811 Provinsi DKI Jakarta, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kec. Cilandak, Cipete Selatan;
 2. Rumah di Cikarang atas nama Hermawan Alamat : Perumahan Mutiara Bekasi, Cikarang, tipe 36 Blok 13 No 24. Luas 72 M/ Persegi, SHM No. 4495, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kec.Cibarus, Desa Sindang Mulya;
 3. Rumah di Limus Bogor, atas nama Hermawan, Alamat : Perumahan Limus Pratama Regency, Jl. Bandung II Blok M2 No. 2, Luas : 106 M/Persegi, SHM No. 1504, Provinsi Jawa Barat, xxxx xxxxx, Kecamatan Cileungsi. xxxx xxxxx xxxxxxxx.
 - Aset bergerak berupa :
 4. Kendaraan Roda 4 (empat) jenis Mitsubishi Pajero Dakar Warna Hitam Nonor Rangka MMBGYKC40CD000507, Nomor Mesin 4D56UCDT7409 Tahun Pembuatan 2012 dengan Nomor Polisi B 2292 BD atas nama Hermawan, SH ,M.H.,C.L.A.

Hal. 42 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



5. Kendaraan Roda 4(empat) jenis Toyota Kijang Inova G Warna Silver Metalik Nomor Rangka MHFXW-4260B2205327, nomor mesin R7198288 tahun pembuatan 2011 dengan nomor polisi B 8829 Z atas nama Hermawan,SH.,MH. C.L.A.

7. Menyatakan dan Menetapkan asset asset Alm. Hermawan Bin Ramli, yang terdiri dari :

- Aset tidak bergerak yang masing – masing:

a. Rumah di Cipete atasnama Hermawan, Alamat : Jl. H Ali/ Jl. Anggur Dalam V No. 3A RT.004/RW. 006, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, xxxxxxxx xxxxxxxx 12410, Luas : 127 M/persegi, SHM No. 2811 Provinsi DKI Jakarta, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kec. Cilandak, Cipete Selatan;

b. Rumah di Cikarang atas nama Hermawan Alamat : Perumahan Mutiara Bekasi, Cikarang, tipe 36 Blok 13 No 24. Luas 72 M/ Persegi, SHM No. 4495,Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kec.Cibarus, Desa Sindang Mulya;

c. Rumah di Limus Bogor, atas nama Hermawan, Alamat : Perumahan Limus Pratama Regency, Jl. Bandung II Blok M2 No. 2, Luas : 106 M/Persegi, SHM No. 1504, Provinsi Jawa Barat, Kab. Bogor, Kecamatan Cileungsi. xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

- Aset bergerak berupa :

d. Kendaraan Roda 4 (empat) jenis Mitsubishi Pajero Dakar Warna Hitam Nonor Rangka MMBGYKC40CD000507, Nomor Mesin 4D56UCDT7409 Tahun Pembuatan 2012 dengan Nomor Polisi B 2292 BD atas nama Hermawan, SH ,M.H.,C.L.A.

Hal. 43 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



e. Kendaraan Roda 4(empat) jenis Toyota Kijang Inova G Warna Silver Metalik Nomor Rangka MHFXW-4260B2205327, nomor mesin R7198288 tahun pembuatan 2011 dengan nomor polisi B 8829 Z atas nama Hermawan,SH.,MH. C.L.A.

Kesemuanya adalah sah milik:

- a. Vira Aulia, Hasil pernikahan antara Alm. Hermawan Bin Ramli dengan Alm. Nila Oktarina, yang dalam perkara ini sebagai Penggugat;
- b. Anya Ladu Aprilia, Hasil Pernikahan Alm. Hermawan Bin Ramli dengan Pipin Sopini, yang dalam perkara ini sebagai Tergugat III;
- c. Ganesa Dewanata, Hasil Pernikahan Alm. Hermawan Bin Ramli Dengan Pipin Sopini, yang dalam perkara ini sebagai Tergugat IV;
- d. Grani Handayani, anak bawaan dari Pipin Sopini, yang dalam perkara ini tidak dilibatkan sebagai Pihak.

8. Menyatakan penguasaan atas document = document asset dan dan atas Kendaraan Roda 4 (empat) jenis Mitsubishi Pajero Dakar Warna Hitam Nomor Rangka MMBGYKC40CD000507, Nomor Mesin 4D56UCDT7409 Tahun Pembuatan 2012 dengan Nomor Polisi B 2292 BD atas nama Hermawan, SH ,M.H.,C.L.A. oleh Tergugat V tanpa sepengetahuan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah tidak sah menurut hukum;

9. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Hal. 44 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



Jawaban Penggugat Intervensi

Bahwa Penggugat Intervensi telah mengajukan tanggapan/jawaban terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN TIDAK JELAS TENTANG OBJEK SENGKETA (*Error In Objecto*)

a. Surat Pernyataan Wasiat oleh ayah sambung Penggugat Intervensi (*Tusserkomst*) yakni Alm. Hermawan Bin Ramli yang dibuat di hadapan Notaris Kusmurintono, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi tertanggal 07 - 09 - 2019, telah memperjelas bahwa Aset-aset peninggalan Alm. Hermawan Bin Rami adalah sebagai berikut:

- Aset tidak bergerak yang masing – masing:

1. Rumah di Cipete atas nama Hermawan, Alamat : Jl. H Ali/ Jl. Anggur Dalam V No. 3A RT.004/RW. 006, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, xxxxxxxx xxxxxxxx 12410, Luas : 127 M/persegi, SHM No. 2811 Provinsi DKI Jakarta, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kec. Cilandak, Cipete Selatan;
2. Rumah di Cikarang atas nama Hermawan Alamat : Perumahan Mutiara Bekasi, Cikarang, tipe 36 Blok 13 No 24. Luas 72 M/ Persegi, SHM No. 4495, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kec.Cibarus, Desa Sindang Mulya;
3. Rumah di Limus Bogor, atas nama Hermawan, Alamat : Perumahan Limus Pratama Regency, Jl. Bandung II Blok M2 No. 2, Luas :

Hal. 45 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



106 M/Persegi, SHM No. 1504, Provinsi Jawa Barat, xxxx xxxxx, Kecamatan Cileungsi. xxxx xxxxx xxxxxxxx.

- Aset bergerak berupa :

1. Kendaraan Roda 4 (empat) jenis Mitsubishi Pajero Dakar Warna Hitam Nonor Rangka MMBGYKC40CD000507, Nomor Mesin 4D56UCDT7409 Tahun Pembuatan 2012 dengan Nomor Polisi B 2292 BD atas nama Hermawan, SH ,M.H.,C.L.A.
2. Kendaraan Roda 4(empat) jenis Toyota Kijang Inova G Warna Silver Metalik Nomor Rangka MHFXW-4260B2205327, nomor mesin R7198288 tahun pembuatan 2011 dengan nomor polisi B 8829 Z atas nama Hermawan,SH.,MH. C.L.A.

Faktanya, asset-aset peninggalan Alm. Hermawan Bin Ramli terdiri dari asset bergerak dan tidak bergerak, sehingga Gugatan warisan atas harta warisan tersebut tersebut dinilai cacat karena tidak menyebut keseluruhan objek harta peninggalan alma. Hermawan Bin Ramli, karena sengaja menyembunyikan harta peninggalan berupa Kendaraan Roda 4 (empat) jenis Mitsubishi Pajero Dakar Warna Hitam Nonor Rangka MMBGYKC40CD000507, Nomor Mesin 4D56UCDT7409 Tahun Pembuatan 2012 dengan Nomor Polisi B 2292 BD atas nama Hermawan, SH ,M.H.,C.L.A.

b. Bahwa karena Surat Pernyataan Wasiat oleh ayah sambung Penggugat Intervensi (*Tusserkomst*) yakni Alm. Hermawan Bin Ramli yang dibuat di hadapan Notaris Kusmurintono, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten

Hal. 46 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



Bekasi tertanggal 07 - 09 - 2019, pada pokoknya memberikan hak atas aset yang beratas nama dirinya pribadi baik bergerak ataupun tidak bergerak untuk dijadikan hak dan dimiliki oleh anak-anaknya, jika suatu saat Alm. Hermawan Bin Ramli Meninggal dunia, agar aset tersebut dibagi menurut Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini anak-anaknya :

- a. Vira Aulia, Hasil pernikahan antara Alm. Hermawan Bin Ramli dengan Alm. Nila Oktarina, yang dalam perkara ini sebagai Penggugat/ Tergugat I Intervensi;
- b. Anya Ladu Aprilia, Hasil Pernikahan Alm. Hermawan Bin Ramli Dengan Pipin Sopini, yang dalam perkara ini sebagai Tergugat III / Tergugat IV Intervensi;
- c. Ganesa Dewanata, Hasil Pernikahan Alm. Hermawan Bin Ramli Dengan PIPIN SOPINI, yang dalam perkara ini sebagai Tergugat IV / Tergugat IV Intervensi;
- d. Grani Handayani, anak bawaan dari Pipin Sopini, yang dalam hal ini sebagai Penggugat Intervensi (Tusserkomst);

Artinya, asset-aset tersebut tidak lagi berstatus sebagai harta warisan yang menurut hukum waris dapat dibagi kepada semua ahli waris Alm. Hermawan Bin Ramli, sehingga cacat hukum, jika dijadikan sebagai objek warisan.

Karena gugatan telah bertentangan dengan Surat Pernyataan Wasiat Alm. Hermawan Bin Ramli di Hadapan Notaris Kusmurintono, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi tertanggal 07 - 09 - 2019, maka

Hal. 47 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



Penguat Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

II. GUGATAN ERROR IN PERSONA

a. Salah Sasaran Pihak Yang Digugat (Gemis Aan Hoeda Nigheid)

1. Bahwa faktanya Surat Pernyataan Wasiat yang di buat dihadapan notaris Kusmurintono, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi tertanggal 07 - 09 – 2019, Yang pada pokoknya memberikan hak atas aset yang beratas nama dirinya pribadi baik bergerak ataupun tidak bergerak untuk dijadikan hak dan dimiliki oleh anak anaknya, jika suatu saat Alm.Hermawan Bin Ramli Meninggal dunia, agar aset tersebut dibagi menurut Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini anak anak nya :

a. Vira Aulia, Hasil pernikahan antara Alm. Hermawan Bin Ramli Dengan Alm. Nila Oktarina, yang dalam perkara ini sebagai Penggugat/Tergugat II Intervensi;

b. Anya Ladu Aprilia, Hasil Pernikahan Alm. Hermawan Bin Ramli dengan pipin sopini, yang dalam perkara ini sebagai Tergugat III / Tergugat IV Intervensi;

c. Ganesa Dewanata, Hasil Pernikahan Alm. Hermawan Bin Ramli dengan Pipin Sopini, yang dalam perkara ini sebagai Tergugat IV / Tergugat V Intervensi;

Hal. 48 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



d. Grani Handayani, anak bawaan dari Pipin Sopini, yang dalam perkara ini Penggugat Intervensi.

Artinya, yang berhak atas asset-aset tersebut adalah penerima wasiat tersebut, sehingga pihak lain diluar dari surat wasiat tersebut tidak berhak untuk melakukan suatu langkah hukum atas asset-aset, dan juga tidak mempunyai kapasitas hukum untuk ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini, maka kami secara tegas menyatakan Tergugat I / Tergugat II Intervensi tidak mempunyai kapasitas hukum untuk dilibatkan sebagai Pihak daam perkara ini;

2. Bahwa menurut Pasal 171 huruf c [KHI](#) menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Berdasarkan bunyi Pasal 171 huruf c KHI di atas, maka dapat dikatakan bahwa salah satu sebab penghalang waris adalah ahli waris tidak beragama Islam, hal tersebut diperkuat dalam [Yurisprudensi MA No. 1/Yur/Ag/2018](#) terdapat kaidah hukum yang berbunyi:

Wasiat Wajibah dapat diberikan tidak hanya kepada anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI, namun juga dapat diberikan kepada ahli waris yang tidak beragama Islam.

Dalam yurisprudensi ini dijelaskan bahwa dalam hukum Islam diatur bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau

Hal. 49 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Hal ini mengandung arti bahwa suami/istri, orang tua, anak yang tidak beragama Islam tidak bisa menjadi ahli waris dari pewaris yang beragama Islam. Selain itu, anak tiri juga tidak termasuk sebagai ahli waris.

3. Bahwa sehubungan dengan Pasal 171 huruf c [KHI](#) dan [Yurisprudensi MA No. 1/Yur/Ag/2018](#) tersebut, Penggugat Intervensi hendak menyampaikan fakta bahwa Tergugat I / Tergugat II Intervensi diduga tidak menganut Agama Islam sebagaimana agama yang dianut oleh Alm. Hermawan Bin Ramli, dan juga semasa hidup Alm. Hermawan Bin Ramli beliau tidak mengakui Tergugat I / Tergugat II Intervensi sebagai anak biologis, sehingga tidak tiak memiliki hubungan darah, berhak atas semua asset peninggalan Alm. Hermawan Bin Ramli tersebut;

b. GUGATAN KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa Alm. Hermawan Bin Ramli meninggal dunia meninggalkan ahli waris sah yang di antaranya adalah
 - a. Vira Aulia, Hasil pernikahan antara Alm. Hermawan Bin Ramli Dengan Alm. Nila Oktarina, Penggugat.
 - b. Pipin Sopini Tergugat II.
 - c. Anya Ladu Aprilia, Hasil Pernikahan Alm. Hermawan Bin Ramli dengan Pipin Sopini, Tergugat III.

Hal. 50 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



d. Ganesa Dewanata, Hasil Pernikahan Alm. Hermawan Bin Ramli dengan Pipin Sopini, Tergugat IV.

e. Grani Handayani, anak bawaan dari Pipin Sopini.

2. Bahwa atas dasar Surat Pernyataan Wasiat oleh ayah sambung Intervensi (*Tusserkomst*) Alm.Hermawan Bin Ramli yang di buat di hadapan Notaris Kusmurintono, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi tertanggal 07 - 09 - 2019 tersebut, maka jika Penggugat Intervensi (*Tusserkomst*) memiliki kedudukan sebagai penerima *Wasiat Wajibah*, oleh karena itu, Penggugat Intervensi (*Tusserkomst*) berhak mendapatkan harta peninggalan Alm.Hermawan Bin Ramli, sehingga jika Penggugat Intervensi (*Tusserkomst*) tidak dimasukkan ke dalam perkara ini, maka gugatan secara otomatis kurang pihak;

Bahwa karena gugatan salah sasaran dan kurang pihak, maka dengan demikian Gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak dan/atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa Penggugat Intervensi (*Tusserkomst*) menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Penggugat Intervensi (*Tusserkomst*);
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini ;

Hal. 51 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



3. Bahwa Penggugat Intervensi (Tusserkomst) mengakui dalil Gugatan Asal Point 1 (satu)
4. Bahwa Penggugat Intervensi (Tussenkomst) dengan tegas Menolak dalil Gugatan Asal Point 2 (Dua), Karena faktanya, Alm. Hermawan Bin Ramli tidak mengakui Tergugat I / Tergugat II Intervensi sebagai anak biologisnya, dan hanya mengakui semasa menikah dengan Almarhumah Nila Oktarina dikaruniai seorang anak yakni Penggugat / Tergugat I Intervensi;
5. Bahwa Penggugat Intervensi (Tussenkomst) mengakui dalil Gugatan Asal Point 3 (Tiga);
6. Bahwa Penggugat Intervensi (Tussenkomst) mengakui dalil Gugatan Asal Point 4 (Empat), tetapi sebelum menikah secara resmi pada tahun 2018, Alm. Hermawan Bin Ramli dan Tergugat II/ Tergugat III Intervensi telah menikah sirih di bulan Juni 2003, sehingga menghasilkan anak pertama yang lahir pada tanggal 02 April 2007, dan kemudian melahirkan kembali anak kedua pada tanggal 26 April 2011;
7. Bahwa Penggugat Intervensi (Tussenkomst) telah mengakui mengakui dalil Gugatan Asal Point 5 (Lima);
8. Bahwa Penggugat Intervensi (Tussenkomst) dengan tegas Menolak mengakui dalil Gugatan Asal Point 6 (Enam), Karena faktanya, Tuduhan Perselingkuhan atau perzinahan terhadap Tergugat II/ Tergugat III Intervensi tidak terbukti, dan pernikahan antara Alm. Hermawan dengan Tergugat II/ Tergugat III Intervensi kekal hingga Alm. Hermawan meninggal dunia;
9. Bahwa Penggugat Intervensi (Tussenkomst) Secara Tegas menolak dalil Gugatan Asal Point 7 (Tujuh), Karena faktanya, Gugatan/permohonan Cerai Nomor: 485/Pdt.G/2020/PA.JS yang di ajukan oleh Alm. Hermawan Bin Ramli diputus NO oleh Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, karena antara Tergugat II/Tergugat III Intervensi dengan Alm. bersepakat damai;

Hal. 52 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



10. Bahwa Penggugat Intervensi (Tussenkomst) telah mengakui dalil Gugatan Asal Point 8 (delapan) dan Point 9 (Sembilan);
11. Bahwa Penggugat Intervensi (Tussenkomst) telah mengakui dalil Gugatan Asal Point 10 (sepuluh);
12. Bahwa Penggugat Intervensi (Tussenkomst) secara tegas menolak dalil Gugatan Asal Point 11 (Sebelas), Karena faktanya, Alm. Hermawan tidak pernah meninggalkan catatan maupun informasi bahwa asset Mobil Mitsubishi Pajero Dakar Hitam B 2292 BD telah dijual kepada Tergugat V/ Tergugat VI Intervensi;
13. Bahwa Penggugat Intervensi (Tussenkomst) Secara Tegas Menolak dalil Gugatan Asal Point 12 (dua belas) dan Point 14 (Empat belas), Karena Faktanya, Sesuai Surat Pernyataan Wasiat yang di buat dihadapan notaris Kusmurintono, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi tertanggal 07 - 09 – 2019, Yang pada pokoknya memberikan hak atas aset yang beratas nama dirinya pribadi baik bergerak ataupun tidak bergerak untuk dijadikan hak dan dimiliki oleh anak anaknya, jika suatu saat Alm.Hermawan Bin Ramli Meninggal dunia, agar aset tersebut dibagi menurut Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini anak anak nya :
 - a. Vira Aulia, Hasil pernikahan antara Alm. Hermawan Bin Ramli dengan Alm. Nila Oktarina, yang dalam perkara ini sebagai Penggugat/Tergugat II Intervensi;
 - b. Anya Ladu Aprilia, Hasil Pernikahan Alm. Hermawan Bin Ramli dengan Pipin Sopini, yang dalam perkara ini sebagai Tergugat III / Tergugat IV Intervensi;
 - c. Ganesa Dewanata, Hasil Pernikahan Alm. Hermawan Bin Ramli dengan Pipin Sopini, yang dalam perkara ini sebagai Tergugat IV / Tergugat V Intervensi;

Hal. 53 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



d. Grani Handayani, anak bawaan dari Pipin Sopini, yang dalam perkara ini Penggugat Intervensi.

Bahwa Tergugat I / Tergugat II Intervensi terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris karena diduga tidak menganut Agama Islam sebagaimana agama yang dianut oleh Alm. Hermawan Bin Ramli, dan juga semasa hidup Alm. Hermawan Bin Ramli beliau tidak mengakui Tergugat I / Tergugat II Intervensi sebagai anak biologis, sehingga tidak tiak memiliki hubungan darah, berhak atas semua asset peninggalan Alm. Hermawan Bin Ramli tersebut;

Bahwa menurut Pasal 171 huruf c [KHI](#) menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Berdasarkan bunyi Pasal 171 huruf c KHI di atas, maka dapat dikatakan bahwa salah satu sebab penghalang waris adalah ahli waris tidak beragama Islam, hal tersebut diperkuat dalam [Yurisprudensi MA No. 1/Yur/Ag/2018](#) terdapat kaidah hukum yang berbunyi: *Wasiat Wajibah dapat diberikan tidak hanya kepada anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI, namun juga dapat diberikan kepada ahli waris yang tidak beragama Islam.*

Dalam yurisprudensi ini dijelaskan bahwa dalam hukum Islam diatur bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Hal ini mengandung arti bahwa suami/istri, orang tua, anak yang tidak beragama Islam tidak bisa menjadi ahli waris dari pewaris yang beragama Islam. Selain itu, anak tiri juga tidak termasuk sebagai ahli waris.

14. Bahwa Penggugat Intervensi (*Tussenkomst*) secara tegas menolak dalil Gugatan Asal Point 15 (Lima belas), karena dalil tersebut bertentangan Surat Pernyataan Wasiat yang di buat

Hal. 54 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



dihadapan notaris KUSMURINTONO, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi tertanggal 07 - 09 – 2019;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dengan disertai alat bukti sempurna (volledige bewijs) mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx c.q. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo Yang Terhormat untuk berkenan memberi Amar Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan Gugatan Penggugat Asal ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO).

DALAM HAL POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan *Penggugat Asal* untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan *Penggugat* tidak dapat diterima.

Dalam Intervensi

1. Mengabukan Gugatan Penegugat Intervensi (Tussenkomst) dalam Perkara Gugatan Waris Nomor : 3146/Pdt.G/2023/PA.JS. untuk selruhnya:
2. Menyatakan Surat Pernyataan atau wasiat Alm. Hermawan Bin Ramli di Hadapan Notaris KUSMURINTONO, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi tertanggal 07 - 09 – 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum yang mengikat:
3. Menyatakan hukum Penggugat Intervensi (Tusserkomst) dalam perkara A quo dalam membela kepentingan Penggugat Intervensi (Tussenkomst) sebagai pihak yang menyertai para pihak demi membela kepentingannya sendiri (Tussenkomst):
4. Menyatakan dan menetapkan asset asset sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan atau wasiat Alm. Hermawan Bin Ramli di Hadapan Notaris Kusmurintono, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi tertanggal 07 - 09 – 2019

Hal. 55 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



dibagi sesuai dengan pemegang hak menurut surat pernyataan wasiat tersebut, yakni kepada :

- a. Vira Aulia, Hasil pernikahan antara Alm. Hermawan Bin Ramli dengan Alm. Nila Oktarina, yang dalam perkara ini sebagai Penggugat;
- b. Anya Ladu Aprilia, Hasil Pernikahan Alm. Hermawan Bin Ramli dengan Pipin Sopini, yang dalam perkara ini sebagai Tergugat III;
- c. Ganesa Dewanata, Hasil Pernikahan Alm. Hermawan Bin Ramli dengan Pipin Sopini, yang dalam perkara ini sebagai Tergugat IV;
- d. Grani Handayani, anak bawaan dari PIPIN SOPINI, yang dalam hal ini sebagai Penggugat Intervensi (Tussenkomst).

5. Menyatakan Perbuatan Tergugat V /Tergugat VI Intervensi atas penguasaan document asset-aset dan penguasaan Kendaraan Roda 4 (empat) jenis Mitsubishi Pajero Dakar Warna Hitam Nonor Rangka MMBGYKC40CD000507, Nomor Mesin 4D56UCDT7409 Tahun Pembuatan 2012 dengan Nomor Polisi B 2292 BD atas nama Hermawan, SH ,M.H.,C.L.A. tanpa sepengetahuan Penggugat Intervensi (*Tussenkomst*) dan pemegang hak wasiat lainnya yakni Penggugat/Tergugat I Intervensi, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi dan Tergugat IV / Tergugat V Intervensi adalah perbuatan melanggar hukum;

6. Menghukum Tergugat V / Tergugat VI Intervensi untuk mengembalikan dokumen – document asset dan Kendaraan Roda 4 (empat) jenis Mitsubishi Pajero Dakar Warna Hitam Nonor Rangka MMBGYKC40CD000507, Nomor Mesin 4D56UCDT7409 Tahun Pembuatan 2012 dengan Nomor Polisi B 2292 BD atas nama Hermawan, SH ,M.H.,C.L.A tersebut kepada Penggugat Intervensi,

Hal. 56 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



Penggugat/Tergugat I Intervensi, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi, dan Tergugat IV / Tergugat V Intervensi;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas document document asset dan Kendaraan Roda 4 (empat) jenis Mitsubishi Pajero Dakar Warna Hitam Nomor Rangka MMBGYKC40CD000507, Nomor Mesin 4D56UCDT7409 Tahun Pembuatan 2012 dengan Nomor Polisi B 2292 BD atas nama Hermawan, SH ,M.H.,C.L.A yang dikuasai oleh Tergugat V / Tergugat VI Intervensi;

8. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et bono)

Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat dan Penggugat Intervensi , Penggugat telah menanggapi dalam Replik terhadap eksepsi, pokok perkara dan jawaban Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) PENDAHULUAN :

1. Bahwa, Penggugat/Tergugat I Intervensi tetap pada dalil-dalil dan segala alasan yang telah dikemukakan dalam Surat Gugatan Pembagian Harta Warisan satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan;

2. Bahwa, Penggugat/Tergugat I Intervensi dengan ini menyatakan dengan tegas untuk menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Tergugat dan Penggugat Intervensi dalam Jawabannya, kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui oleh Penggugat/Tergugat I Intervensi;

3. Bahwa Penggugat/Tergugat I Intervensi dengan ini menyatakan Replik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan yang telah disampaikan oleh Penggugat/Tergugat I. Intervensi;

Hal. 57 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



2) JAWABAN TERGUGAT I/TERGUGAT II INTERVENSI, TERGUGAT V/TERGUGAT VI INTERVENSI dan TERGUGAT VI/TERGUGAT VII INTERVENSI DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dengan tidak dibantahnya dalil Gugatan Penggugat/Tergugat I Intervensi, maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu pengakuan Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat V/Tergugat VI Intervensi dan Tergugat VI/Tergugat VII Intervensi, sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna;

3) JAWABAN TERGUGAT II/TERGUGAT III INTERVENSI, TERGUGAT III/TERGUGAT IV INTERVENSI dan TERGUGAT IV/TERGUGAT V INTERVENSI

III.I DALAM EKSEPSI :

TANGGAPAN MENGENAI RENVOI/PERBAIKAN GUGATAN YANG TIDAK SESUAI PROSEDUR HUKUM :

1. Bahwa Penggugat/Tergugat I Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil Tergugat II/Tergugat III Intervensi, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi dan Tergugat IV/Tergugat V Intervensi angka 1 (satu) pada jawaban eksepsi Tergugat II/Tergugat III Intervensi, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi dan Tergugat IV/Tergugat V Intervensi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa renvoi atau perbaikan yang dilakukan oleh Penggugat/Tergugat I Intervensi tidak mengandung azas jelas, tegas dan bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata;
2. Bahwa Penggugat/Tergugat I Intervensi memiliki hak untuk melakukan renvoi atau perbaikan pada gugatan Penggugat/Tergugat I Intervensi sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 127 Rv yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 58 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.”

Artinya renvoi atau perbaikan gugatan yang dilakukan Penggugat/Tergugat I Intervensi sudah benar dan tidak bertentangan dengan azas-azas hukum perdata

3. Bahwa Tergugat II/Tergugat III Intervensi, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi dan Tergugat IV/Tergugat V Intervensi dalam menyatakan renvoi atau perbaikan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat/Tergugat I Intervensi tidak sesuai prosedur hukum adalah terkesan mengada-ngada dan tidak berdasar;

4. Bahwa Penggugat/Tergugat I Intervensi sudah sangat jelas dalam menerangkan renvoi atau perbaikan gugatan;

5. Bahwa Tergugat II/Tergugat III Intervensi, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi dan Tergugat IV/Tergugat V Intervensi telah keliru dalam memahami isi dari renvoi atau perbaikan gugatan Penggugat/Tergugat I Intervensi. Bahwa faktanya Penggugat/Tergugat I Intervensi melakukan perubahan pada waktu meninggalnya Alm. Hermawan Bin Ramli pada posita angka 10 (sepuluh) dan menetapkan Hermawan Bin Ramli dan Nila Oktariana Binti Nana Juhana telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2020 dan tanggal 11 Juli 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-06102020-0065 tanggal 14 Oktober 2020, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI JAKARTA dan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-15072019-0020 tanggal 15 Juli 2019 pada petitum angka 3 (tiga) sehingga renvoi atau perbaikan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat/Tergugat I Intervensi tidak mengubah substansi perkara *a quo*;

6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian fakta hukum dan alasan-alasan yang telah Penggugat/Tergugat I

Hal. 59 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



Intervensi jelaskan di atas, maka terbukti dalil dari Tergugat II/Tergugat III Intervensi, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi dan Tergugat IV/Tergugat V Intervensi yang menyatakan renvoi atau perbaikan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat/Tergugat I Intervensi tidak sesuai prosedur hukum adalah dalil yang tidak berdasar hukum, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak seluruh dalil Tergugat II/Tergugat III Intervensi, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi dan Tergugat IV/Tergugat V Intervensi;

TANGGAPAN MENGENAI GUGATAN TIDAK JELAS TENTANG
OBJEK SENGKETA (*ERROR IN OBJECKTO*)

7. Bahwa Penggugat/Tergugat I Intervensi secara tegas menolak seluruh dalil Tergugat II/Tergugat III Intervensi, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi, Dan Tergugat IV/Tergugat V Intervensi yang dinyatakan dalam angka 2 (dua) pada jawaban eksepsi Tergugat II/Tergugat III Intervensi, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi Dan Tergugat IV/Tergugat V Intervensi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat/Tergugat I Intervensi *Error In Objeckto*;
8. Bahwa Tergugat II/Tergugat III Intervensi, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi Dan Tergugat IV/Tergugat V Intervensi, telah keliru dalam memahami isi dari renvoi atau perbaikan gugatan Penggugat/Tergugat I Intervensi. Bahwa terkait posita angka 10 (sepuluh), faktanya Penggugat/Tergugat I Intervensi tidak melakukan pengurangan atau penambahan terkait aset yang dimiliki oleh Alm. Hermawan Bin Ramli melainkan hanya melakukan perubahan terkait tanggal dan waktu meninggalnya Alm. Hermawan Bin Ramli;
9. Bahwa harta berupa mobil Mitsubishi Pajero Dakar Hitam B 2292 BD telah dijual oleh Alm. Hermawan kepada Tergugat V/Tergugat VI Intervensi pada tahun 2019 dan disaksikan

Hal. 60 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



antara lain oleh Penggugat/Tergugat I Intervensi, Tergugat I/Tergugat II Intervensi Dan Tergugat VI/Tergugat VII Intervensi oleh karena itu patut apabila Mitsubishi Pajero Dakar Hitam B 2292 BD dikeluarkan dari Harta Waris dan menjadi milik Tergugat V tanpa mengurangi hak Tergugat V/Tergugat VI Intervensi terhadap bagian warisnya atas harta Alm. Hermawan Bin Ramli;

10. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian fakta hukum dan ketentuan tersebut di atas, maka terbukti dalil Tergugat II/Tergugat III Intervensi, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi Dan Tergugat IV/Tergugat V Intervensi yang menyatakan Gugatan Penggugat/Tergugat I Intervensi Error In Objecto adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan justru jawaban Tergugat II/Tergugat III Intervensi, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi Dan Tergugat IV/Tergugat V Intervensi yang tidak jelas dan berupaya untuk menyesatkan pemahaman Majelis Hakim yang Mulia dalam perkara a quo sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak seluruh dalil Tergugat II/Tergugat III Intervensi, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi Dan Tergugat IV/Tergugat V Intervensi;

TANGGAPAN MENGENAI GUGATAN *ERROR IN PERSONA*

11. Bahwa Penggugat/Tergugat I Intervensi menolak dengan tegas dalil pada angka 3.1 (tiga titik satu) pada jawaban eksepsi Tergugat II/Tergugat III Intervensi, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi dan Tergugat IV/Tergugat V Intervensi dan tetap pada dalil-dalil Gugatan yang telah diajukan dan selanjutnya menolak seluruh dalil-dalil Tergugat II/Tergugat III Intervensi, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi dan Tergugat IV/Tergugat V Intervensi dalam jawaban atas gugatan Penggugat/Tergugat I Intervensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat/Tergugat I Intervensi;

Hal. 61 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



12. Bahwa Tergugat I/Tergugat II Intervensi merupakan ahli waris yang sah menurut Akta Kelahiran Nomor 3174-LT-26042022-0080 tertanggal 27 April 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta menyatakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor 647/PDT.P/2021/PA.JS tanggal 9 September 2021 bahwa Tergugat I/Tergugat II Intervensi merupakan anak yang sah dari pasangan suami istri dari Hermawan Bin Ramli dan Nila Oktariana Binti Juhana;

13. Bahwa berdasarkan dasar hukum yang telah Penggugat/Tergugat I Intervensi uraikan diatas, maka sangat kuat dan patutlah dinyatakan bahwa Tergugat I/Tergugat II Intervensi memiliki hubungan darah dengan Alm. Hermawan Bin Ramli dan Almh. Nila Oktariana Binti Juhana oleh karenanya berhak mendapatkan harta warisan;

14. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian fakta hukum dan ketentuan tersebut di atas, maka terbukti dalil Tergugat II/Tergugat III Intervensi, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi dan Tergugat IV/Tergugat V Intervensi yang menyatakan Gugatan Penggugat/Tergugat I Intervensi Error In Persona adalah dalil yang tidak berdasar hukum, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak seluruh dalil Tergugat II/Tergugat III Intervensi, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi dan Tergugat IV/Tergugat V Intervensi;

TANGGAPAN MENGENAI GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

15. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil pada angka 3.2 (tiga titik dua) pada jawaban eksepsi Tergugat II/Tergugat III Intervensi, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi dan Tergugat IV/Tergugat V Intervensi dan tetap pada dalil-dalil Gugatan yang telah diajukan dan selanjutnya menolak seluruh

Hal. 62 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



dalil-dalil Tergugat II/Tergugat III Intervensi, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi dan Tergugat IV/Tergugat V Intervensi, dalam jawaban atas gugatan Penggugat/Tergugat I Intervensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat/Tergugat I Intervensi;

16. Bahwa ahli waris yang sah adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam ("KHI"), yang berbunyi sebagai berikut:

"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris."

17. Bahwa karena Penggugat Intervensi merupakan anak bawaan dari Tergugat II/Tergugat III Intervensi maka tidak memiliki hubungan darah dengan Alm. Hermawan Bin Ramli (pewaris) sehingga Penggugat Intervensi bukan merupakan ahli waris yang sah dari Alm. Hermawan Bin Ramli;

18. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian fakta hukum dan ketentuan tersebut di atas, maka terbukti Tergugat II/Tergugat III Intervensi, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi dan Tergugat IV/Tergugat V Intervensi yang menyatakan Gugatan Penggugat/Tergugat I Intervensi Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) adalah dalil yang tidak berdasar hukum, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak seluruh dalil Tergugat II/Tergugat III Intervensi, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi dan Tergugat IV/Tergugat V Intervensi;

III. II DALAM POKOK PERKARA :

19. Bahwa segala apa yang termuat dalam replik diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

Hal. 63 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



20. Bahwa Penggugat/Tergugat I Intervensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat/Tergugat I Intervensi serta menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Tergugat II/Tergugat III Intervensi, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi dan Tergugat IV/Tergugat V Intervensi dalam jawaban, kecuali segala sesuatu yang telah diakui kebenarannya oleh Penggugat/Tergugat I Intervensi;

21. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil angka 4 (empat) pada pokok perkara Jawaban Tergugat II/Tergugat III Intervensi, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi dan Tergugat IV/Tergugat V Intervensi. Bahwa faktanya berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3174-LT-26042022-0080 tertanggal 27 April 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta menyatakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor 647/PDT.P/2021/PA.JS tanggal 9 September 2021 bahwa Tergugat I merupakan anak yang sah dari pasangan suami istri dari Hermawan Bin Ramli dan Nila Oktariana Binti Juhana;

22. Bahwa sehubungan dengan dalil angka 6 (enam) pada pokok perkara Jawaban Tergugat II/Tergugat III Intervensi, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi dan Tergugat IV/Tergugat V Intervensi dan Tergugat IV/Tergugat V Intervensi telah mengakui bahwa pernikahan resmi itu ada dan berdasarkan Buku Nikah KUA Cilandak xxxxxxxx xxxxxxxx No. 1002/22/XII/2018 pernikahan tersebut dilakukan pada tanggal 4 Desember 2018;

23. Bahwa Tergugat II/Tergugat III Intervensi, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi dan Tergugat IV/Tergugat V Intervensi mengakui bahwa Alm. Hermawan Bin Ramli dan Almh. Nila Oktariana Binti Nana Juhana bercerai berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx No. 172/Pdt.G/2007/PA.JS tanggal 27 Maret 2007 dengan Akta Cerai Nomor

Hal. 64 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



281/AC/2007/PA/JS. Artinya pada saat 2003 Alm. Hermawan Bin Ramli masih merupakan suami yang sah dari Almh. Nila Oktariana Binti Nana Juhana;

24. Bahwa berdasarkan Pasal 27 KUHPdata menyatakan:

“Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja”

Artinya pernikahan Siri yang dilakukan oleh Tergugat II/Tergugat III Intervensi dengan Alm. Hermawan Bin Ramli pada bulan Juni 2003 adalah tidak sah;

25. Bahwa Penggugat/Tergugat I Intervensi menolak dengan tegas dalil angka 8 (delapan) pada pokok perkara jawaban Tergugat II/Tergugat III Intervensi, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi dan Tergugat IV/Tergugat V Intervensi. Bahwa alasan dari Tergugat II/Tergugat III Intervensi, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi dan Tergugat IV/Tergugat V Intervensi pada dalil angka 8 (delapan) tersebut terkesan mengada-ada dan tidak berdasar hukum;

26. Bahwa Penggugat/Tergugat I Intervensi menolak dengan tegas dalil angka 9 (Sembilan) pada pokok perkara Jawaban Tergugat II/Tergugat III Intervensi, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi dan Tergugat IV/Tergugat V Intervensi. Bahwa faktanya Gugatan Perceraian antara Alm. Hermawan Bin Ramli dengan Tergugat II/Tergugat III Intervensi tidak pernah terlaksana karena Alm. Hermawan Bin Ramli telah meninggal dunia sebelum adanya Putusan Pengadilan;

27. Bahwa Penggugat menolak dalil angka 13 (tiga belas) pada pokok perkara Jawaban Tergugat II/Tergugat III Intervensi, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi dan Tergugat IV/Tergugat V Intervensi. Bahwa faktanya harta berupa mobil Mitsubishi Pajero

Hal. 65 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



Dakar Hitam B 2292 BD sebagaimana disebut di atas telah dijual oleh Alm. Hermawan Bin Ramli kepada Tergugat V/Tergugat VI Intervensi pada tahun 2019 dan disaksikan antara lain oleh Penggugat/Tergugat I Intervensi, Tergugat I/Tergugat II Intervensi dan Tergugat VI/Tergugat VII Intervensi, sehingga pernyataan Tergugat II/Tergugat III Intervensi, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi dan Tergugat IV/Tergugat V Intervensi yang menyatakan bahwa mobil tersebut diambil oleh orang suruhan Tergugat V/Tergugat VI Intervensi tanpa sepengetahuan Tergugat II/Tergugat III Intervensi dan merupakan bentuk perampasan adalah mengada-ada dan tidak berdasar hukum;

28. Bahwa Penggugat/Tergugat I Intervensi menolak dengan tegas dalil angka 14 (empat belas) pada pokok perkara Jawaban Tergugat II/Tergugat III Intervensi, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi dan Tergugat IV/Tergugat V Intervensi. Bahwa faktanya Tergugat I/Tergugat II Intervensi merupakan ahli waris yang sah karena berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3174-LT-26042022-0080 tertanggal 27 April 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta menyatakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor 647/PDT.P/2021/PA.JS tanggal 9 September 2021 bahwa Tergugat I/Tergugat II Intervensi merupakan anak yang sah dari pasangan suami istri dari Hermawan Bin Ramli dan Nila Oktariana Binti Juhana;

29. Bahwa Tergugat II/Tergugat III Intervensi telah di talak dengan ucapan oleh Alm. Hermawan Bin Ramli karena Tergugat II/Tergugat III Intervensi telah melakukan perzinahan dan perselingkuhan sesuai dengan Surat Pernyataan Tergugat II/Tergugat III Intervensi yang dibuat pada tanggal 8 Januari 2019 sehingga Tergugat II/Tergugat III Intervensi patut dikesampingkan sebagai Ahli Waris;

Hal. 66 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



30. Bahwa Penggugat/Tergugat I Intervensi menolak dengan tegas dalil angka 15 (lima belas) pada pokok perkara jawaban Tergugat II/Tergugat III Intervensi, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi dan Tergugat IV/Tergugat V Intervensi Bahwa faktanya Alm. Hermawan Bin Ramli mengucapkan talak karena adanya perzinaan dan perselingkuhan yang telah diakui oleh Tergugat II/Tergugat III Intervensi sesuai dengan Surat Pernyataan Tergugat II/Tergugat III Intervensi yang dibuat pada tanggal 8 Januari 2019 dan Gugatan Perceraian antara Alm. Hermawan Bin Ramli dengan Tergugat II/Tergugat III Intervensi tidak terlaksana karena Alm. Hermawan Bin Ramli telah meninggal dunia sebelum adanya Putusan Pengadilan;

31. Bahwa Penggugat/Tergugat I Intervensi menolak dalil angka 16 (enam belas) pada pokok perkara jawaban Tergugat II/Tergugat III Intervensi, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi dan Tergugat IV/Tergugat V Intervensi Bahwa faktanya Tergugat II/Tergugat III Intervensi, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi dan Tergugat IV/Tergugat V Intervensi merupakan bapak dan ibu yang sah dari Alm. Hermawan Bin Ramli maka sudah sepatutnya Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat V/Tergugat VI Intervensi, Tergugat VI/Tergugat VII merupakan ahli waris yang sah;

32. Bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam ("KHI") menyatakan:

"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".

33. Bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam ("KHI") menyatakan:

"(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

Hal. 67 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda”.

Artinya sudah sepatutnya Tergugat I/Tergugat II Intervensi, Tergugat V/Tergugat VI Intervensi, Tergugat VI/Tergugat VII Intervensi merupakan ahli waris yang sah;

34. Bahwa sebelumnya sudah Penggugat/Tergugat I Intervensi jelaskan dalam dalil angka 15 – 18 pada replik Penggugat/Tergugat I Intervensi namun perlu Penggugat/Tergugat I Intervensi tegaskan kembali bahwa karena Penggugat Intervensi merupakan anak bawaan dari Tergugat II/Tergugat Intervensi maka tidak memiliki hubungan darah dengan Alm. Hermawan Bin Ramli (pewaris) sehingga Penggugat Intervensi bukan merupakan ahli waris yang sah dari Alm. Hermawan Bin Ramli;

35. Bahwa Penggugat/Tergugat I Intervensi menolak dengan tegas dalil angka 17 (tujuh belas) pada pokok perkara Jawaban Tergugat II/Tergugat III Intervensi, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi dan Tergugat IV/Tergugat V Intervensi. Bahwa sebelumnya telah Penggugat jelaskan dalam dalil angka 7 – 10 pada replik Penggugat/Tergugat I Intervensi namun perlu ditegaskan kembali bahwa terkait posita angka 10 (sepuluh) pada gugatan Penggugat/Tergugat I Intervensi, faktanya Penggugat/Tergugat I Intervensi hanya melakukan perubahan terkait tanggal dan waktu meninggalnya Alm. Hermawan Bin Ramli

Hal. 68 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



dan tidak melakukan pengurangan atau penambahan terkait aset yang dimiliki oleh Alm. Hermawan Bin Ramli;

36. Bahwa Penggugat/Tergugat I Intervensi telah menerangkan dengan jelas terkait aset yang dimiliki oleh Alm. Hermawan Bin Ramli dalam posita angka 10 (sepuluh) pada gugatan Penggugat/Tergugat I Intervensi. Bahwa karena itu agar gugatan waris ini tidak illusoir dan dapat dilaksanakan dengan cara dibagi sesuai dengan bagian masing-masing Ahli Waris maka perlu diletakkan sita jaminan atas Harta Warisan sebagai berikut:

- a. Rumah Cipete Atas Nama HERMAWAN, Alamat : JL. H Ali/ Jl. Anggur Dalam V No. 3A Rt 004/006 Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak, xxxxxxxx xxxxxxxx 12410, Luas : 127 M/persegi, SHM no : 2811 Provinsi DKI Jakarta, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kec, Cilandak, Cipete Selatan
- b. Rumah Cikarang atas nama HERMAWAN Alamat : Perumahan Mutiara Bekasi Cikarang Tipe 36 Blok L3 No.24, Luas : 72 m/persegi, SHM no. 4495 Prov Jawa Barat , Kabupaten Bekasi, Kec, Cibarusah, Desa Sindang Mulya;
- c. Rumah Limus Bogor Atas Nama HERMAWAN, Alamat : Perumahan Limus Pratama Regency Jalan Bandung II Blok M2 No.2 , Luas : 105 m/persegi, SHM No. 1504 Prov Jawa Barat, Kab Bogor, Kecamatan Cileungsi, xxxx xxxxx xxxxxxxx;

4) JAWABAN PENGGUGAT INTERVENSI

IV.I DALAM EKSEPSI :

TANGGAPAN MENGENAI GUGATAN TIDAK JELAS TENTANG OBJEK SENGKETA (*ERROR IN OBJECTO*)

37. Bahwa Penggugat/Tergugat I Intervensi secara tegas menolak seluruh dalil Penggugat Intervensi yang dinyatakan

Hal. 69 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



dalam angka I (satu) pada jawaban ekspesi Penggugat Intervensi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat/Tergugat I Intervensi *Error In Objecto*;

38. Bahwa Penggugat/Tergugat I Intervensi tidak pernah mengetahui adanya Surat Pernyataan Wasiat tersebut dan patut dipertanyakan keabsahannya;

39. Bahwa harta berupa mobil Mitsubishi Pajero Dakar Hitam B 2292 BD telah dijual oleh Alm. Hermawan kepada Tergugat V/Tergugat VI Intervensi pada tahun 2019 dan disaksikan antara lain oleh Tergugat II/Tergugat III Intervensi, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi dan Tergugat IV/Tergugat V Intervensi oleh karena itu patut apabila Mitsubishi Pajero Dakar Hitam B 2292 BD dikeluarkan dari Harta Waris dan menjadi milik Tergugat V/Tergugat VI Intervensi tanpa mengurangi hak Tergugat V/Tergugat VI Intervensi terhadap bagian warisnya atas harta Alm. Hermawan Bin Ramli;

40. Bahwa Penggugat Intervensi merupakan anak bawaan dari Tergugat II/ Tergugat III Intervensi dan tidak memiliki hubungan darah dengan Alm. Hermawan Bin Ramli (pewaris) sehingga Penggugat Intervensi patut dikesampingkan sebagai ahli waris;

TANGGAPAN MENGENAI GUGATAN ERROR IN PERSONA

41. Bahwa Penggugat Intervensi menolak dengan tegas dalil angka II (dua) pada jawaban eksepsi Penggugat Intervensi, yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat/Tergugat I Intervensi *Error In Persona*;

42. Bahwa Penggugat/Tergugat I Intervensi menolak dengan tegas dalil angka II (dua) huruf a pada jawaban eksepsi Penggugat Intervensi. Bahwa faktanya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I/Tergugat II Intervensi menyatakan Tergugat I/Tergugat II Intervensi beragama Islam dan berdasarkan

Hal. 70 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



Akta Kelahiran Nomor 3174-LT-26042022-0080 tertanggal 27 April 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta menyatakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 647/PDT.P/2021/PA.JS tanggal 9 September 2021 bahwa Tergugat I/Tergugat II Intervensi merupakan anak yang sah dari pasangan suami istri dari Hermawan Bin Ramli dan Nila Oktariana Binti Juhana;

43. Bahwa atas dasar tersebut sudah sepatutnya Tergugat I/Tergugat II Intervensi merupakan ahli waris yang sah;

44. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian fakta hukum dan ketentuan tersebut di atas, maka terbukti Penggugat Intervensi yang menyatakan Gugatan Penggugat/Tergugat I Intervensi Salah Sasaran Pihak Yang Digugat (Gemis Aan Hoeda Nigheid) adalah dalil yang tidak berdasar hukum;

45. Bahwa Penggugat/Tergugat I Intervensi menolak dengan tegas dalil angka II (dua) huruf b pada jawaban eksepsi Penggugat Intervensi. Bahwa faktanya ahli waris yang sah adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam ("KHI"), yang berbunyi sebagai berikut:

"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris."

46. Bahwa karena Penggugat Intervensi merupakan anak bawaan dari Tergugat II/Tergugat III Intervensi maka tidak memiliki hubungan darah dengan Alm. Hermawan Bin Ramli (pewaris) sehingga Penggugat Intervensi bukan merupakan ahli waris yang sah dari Alm. Hermawan Bin Ramli;

47. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian fakta hukum dan ketentuan tersebut di atas, maka terbukti Penggugat

Hal. 71 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



Intervensi yang menyatakan Gugatan Penggugat/Tergugat I Intervensi Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) adalah dalil yang tidak berdasar hukum, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak seluruh dalil Penggugat Intervensi;

IV.II DALAM POKOK PERKARA

48. Bahwa segala apa yang termuat dalam replik diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

49. Bahwa Penggugat/Tergugat I Intervensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat/Tergugat I Intervensi serta menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Penggugat Intervensi dalam jawaban, kecuali segala sesuatu yang telah diakui kebenarannya oleh Penggugat/Tergugat I Intervensi;

50. Bahwa Penggugat/Tergugat I Intervensi menolak dengan tegas dalil angka 4 (empat) pada pokok perkara jawaban Penggugat Intervensi. Bahwa faktanya Tergugat I/Tergugat II Intervensi merupakan ahli waris yang sah karena berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3174-LT-26042022-0080 tertanggal 27 April 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta menyatakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 647/PDT.P/2021/PA.JS tanggal 9 September 2021 bahwa Tergugat I/Tergugat II Intervensi merupakan anak yang sah dari pasangan suami istri dari Hermawan Bin Ramli dan Nila Oktariana Binti Juhana;

51. Bahwa Penggugat/Tergugat I Intervensi menolak dengan tegas dalil angka 8 (delapan) pada pokok perkara jawaban Penggugat Intervensi. Bahwa faktanya berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 8 Januari 2019 yang dibuat oleh Tergugat II/Tergugat III Intervensi mengakui secara sadar dan

Hal. 72 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



tertulis bahwa Tergugat II/Tergugat III Intervensi telah melakukan perselingkuhan dan perzinahan;

52. Bahwa Penggugat/Tergugat I Intervensi menolak dengan tegas dalil angka 9 (sembilan) pada pokok perkara jawaban Penggugat Intervensi. Bahwa faktanya Gugatan Perceraian antara Alm. Hermawan Bin Ramli dengan Tergugat II/Tergugat III Intervensi tidak terlaksana karena Alm. Hermawan Bin Ramli telah meninggal dunia sebelum adanya Putusan Pengadilan;

53. Bahwa Penggugat/Tergugat I Intervensi menolak dengan tegas dalil angka 13 (tiga belas). Bahwa faktanya mobil Mitsubishi Pajero Dakar Hitam B 2292 BD telah dijual oleh Alm. Hermawan kepada Tergugat V/Tergugat VI Intervensi pada tahun 2019 dan disaksikan antara lain oleh Penggugat/Tergugat I Intervensi, Tergugat I/Tergugat II Intervensi dan Tergugat VI/Tergugat VII Intervensi;

54. Bahwa Penggugat/Tergugat I Intervensi menolak dengan tegas dalil angka 14 (empat belas) pada pokok perkara jawaban Penggugat Intervensi. Bahwa faktanya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I/Tergugat II Intervensi menyatakan Tergugat I/Tergugat II Intervensi beragama Islam dan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3174-LT-26042022-0080 tertanggal 27 April 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta menyatakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor 647/PDT.P/2021/PA.JS tanggal 9 September 2021 bahwa Tergugat I/Tergugat II Intervensi merupakan anak yang sah dari pasangan suami istri dari Hermawan Bin Ramli dan Nila Oktariana Binti Juhana;

55. Bahwa oleh sebab itu sudah sepatutnya Tergugat I/Tergugat II Intervensi merupakan ahli waris yang sah;

Hal. 73 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



56. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian fakta hukum dan ketentuan tersebut di atas, maka terbukti dalil Penggugat Intervensi yang menyatakan Penggugat Intervensi berhak atas harta waris yang dimiliki oleh Alm. Hermawan Bin Ramli adalah dalil yang tidak berdasar hukum, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak seluruh dalil Penggugat Intervensi

57. Bahwa karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat dan Penggugat Intervensi maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoebaar bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, verzet, atau Kasasi, paninjauan kembali dan upaya hukum lainnya;

58. Bahwa dengan tidak dibantahnya dalil gugatan lainnya, maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu pengakuan Para Tergugat dan Penggugat Interventie, sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna;

Maka berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx c/q yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat II/Tergugat III Intervensi, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi, Tergugat IV/Tergugat V Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menolak eksepsi Penggugat Intervensi untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

Hal. 74 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hermawan Bin Ramli dan Nila Oktariana Binti Nana Juhana Telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2020 dan tanggal 11 Juli 2019 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-06102020-0065 tanggal 14 Oktober 2020, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI JAKARTA dan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-15072019-0020 tanggal 15 Juli 2019;
3. Menyatakan Harta Warisan adalah Harta Warisan dari Almarhum Hermawan Bin Ramli yang belum pernah dibagi waris;
4. Menyatakan Tergugat II/Tergugat III Intervensi, Tergugat III/Tergugat IV Intervensi dan Tergugat IV/Tergugat V Intervensi adalah Ahli Waris Yang Sah dari Almarhum Hermawan Bin Ramli dan berhak atas Harta Warisan berupa:
 - a. Rumah Cipete Atas Nama Hermawan, Alamat : JL. H Ali/ Jl. Anggur Dalam V No. 3A Rt 004/006 Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak, xxxxxxxx xxxxxxxx 12410, Luas : 127 m/persegi, SHM no : 2811 Provinsi DKI Jakarta, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kec, Cilandak, Cipete Selatan
 - b. Rumah Cikarang atas nama Hermawan Alamat : Perumahan Mutiara Bekasi Cikarang Tipe 36 Blok L3 No.24, Luas : 72 m/persegi, SHM no. 4495 Prov Jawa Barat , Kabupaten Bekasi, Kec, Cibarusah, Desa Sindang Mulya;
 - c. Rumah Limus Bogor Atas Nama Hermawan, Alamat : Perumahan Limus Pratama Regency Jalan Bandung II Blok M2 No.2 , Luas : 105 m/persegi, SHM No. 1504 Prov Jawa Barat, Kab Bogor, Kecamatan Cileungsi, xxxx xxxxx xxxxxxxx;
5. Menyatakan Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI berhak terhadap Harta

Hal. 75 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Warisan dengan pembagian sama rata dengan bagian sebagai berikut:

- a. Terhadap Penggugat, Vira Aurelia Binti Hermawan, mendapatkan 2/18 bagian;
- b. Terhadap Tergugat I, Rangga Raynaldi Bin Hermawan, mendapatkan 4/18 bagian;
- c. Terhadap Tergugat III, Anya Ladu Aprilia Binti Hermawan, mendapatkan 2/18 bagian;
- d. Terhadap Tergugat IV, Ganesha Dewanata Bin Hermawan, mendapatkan 4/18 bagian;
- e. Terhadap Tergugat V, Ramli Bin Komar A, mendapatkan 3/18 bagian;
- f. Terhadap Tergugat Vi, Harniti Binti Soeripto, mendapatkan 3/18 bagian;

6. Menyatakan Mitsubishi Pajero Dakar Hitam B 2292 BD tidak termasuk Harta Warisan dan milik Tergugat V;

7. Meletakkan sita jaminan atas Harta Warisan sebagai berikut:

- a. Rumah Cipete Atas Nama HERMAWAN, Alamat : JL. H Ali/ Jl. Anggur Dalam V No. 3A Rt 004/006 Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak, xxxxxxxx xxxxxxxx 12410, Luas : 127 m/persegi, SHM no : 2811 Provinsi DKI Jakarta, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kec, Cilandak, Cipete Selatan
- b. Rumah Cikarang atas nama Hermawan Alamat : Perumahan Mutiara Bekasi Cikarang Tipe 36 Blok L3 No.24, Luas : 72 M/persegi, SHM no. 4495 Prov Jawa Barat , Kabupaten Bekasi, Kec, Cibarusah, Desa Sindang Mulya;
- c. Rumah Limus Bogor Atas Nama Hermawan, Alamat : Perumahan Limus Pratama Regency Jalan

Hal. 76 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



Bandung II Blok M2 No.2 , Luas : 105 m/persegi, SHM No.
1504 Prov Jawa Barat, Kab Bogor, Kecamatan Cileungsi,
xxxx xxxxx xxxxxxxx;

8. Menyatakan Tergugat II bukan merupakan Ahli Waris dari Alm. Hermawan Bin Ramli;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang

ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *aquo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa terhadap Replik Penggugat , Para Tergugat dan Penggugat Intervensi telah menanggapi dalam Duplik , baki eksepsi, pokok perkara dan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Duplik Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI

- Bahwa Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI tetap dengan jawaban semula

Duplik Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV

Dalam Eksepsi

- Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tetap dengan Eksepsi semula

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tetap dengan jawaban semula

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap dengan jawaban semula

Duplik Penggugat Intervensi

Dalam Eksepsi

- Bahwa Penggugat Intervensi tetap dengan Eksepsi semula

Dalam Pokok Perkara

Hal. 77 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



- Bahwa Penggugat Intervensi tetap dengan jawaban semula

Bahwa terhadap permohonan sita terhadap objek perkara oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Sita Nomor 3146/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 24 Januari 2024 yang amarnya menolak gugatan Penggugat

Bahwa untuk memperkuat alasan dan dalil-dali Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Vira Aurelia Nomor : 3174097010040003, tanggal 01 November 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota xxxxxxxx xxxxxxxx Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hermawan,SH, MH, CLA Nomor : 3174062705770003, tanggal 19 September 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota xxxxxxxx xxxxxxxx Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Izin Kawin atas nama Hermawan,SH, MH, CLA dengan Nila Oktariana Nomor : SI/06/III/2003, tanggal 13 Maret 2003, yang dikeluarkan oleh Pospom Markas TNI AD Jakarta, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Vira Aurelia, Nomor 1696/U/JS/2004, tanggal 24 November 2004, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kotamadya xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah bermaterai,

Hal. 78 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



telah dicap pos tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.4;

5. Fotokopi DNA Parentage Testing Procedure Report atas nama Vira Aurelia, Nomor 1696/U/JS/2004, tanggal 16 November 2006, yang dikeluarkan oleh Genetic Technologies Johar, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Sainan Penetapan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx atas nama Vira Aurelia, Nomor 515/Pdt.P/2021/PA.JS, tanggal 04 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Akta Cerai atas nama Hermawan dengan Nila Oktariana, Nomor 281/AC?2007/PA.JS, tanggal 27 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Hermawan, SH, MH, CLA dengan Pipin Sopini, Nomor : 1002/22/XII/2018; Tertanggal 08 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cilandak, Kota xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pipin Sopini, Tertanggal 08 Januari 2019, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dian Juniawan Heryanto, Tertanggal 21 Januari 2019, Bukti surat tersebut telah

Hal. 79 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



bermaterai, telah dicap pos tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Relas Panggilan atas nama Hermawan, SH, MH, CLA Perkara Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.JS, tanggal 11 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hermawan, Nomor 3174-KM-06102020-0065 tanggal 14 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi DKI Jakarta, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicap pos tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nila Oktarina, Nomor 3174-KM-15072019-0020, tanggal 15 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi DKI Jakarta, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Hermawan, Nomor 2811, tanggal 30 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi DKI Jakarta, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Hermawan, Nomor 4495, tanggal 14 September 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.15;

Hal. 80 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Hermawan, Nomor 1504, tanggal 05 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Anya Ladu Aprilia, Nomor 8701/U/JS/2007, tanggal 26 April 2007, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Ganesha Dewanata, Nomor 12915/KLU/JS/2011, tanggal 24 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pipin Sopini, tanggal 08 Januari 2019, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.19;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 2, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Para Tergugat;;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari pernikahan Hermawan Bin Ramli dengan Alm. Nila Oktariana Binti Nana Juhana pada tahun 2001;

Hal. 81 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



- Bahwa dalam pernikahan Hermawan Bin Ramli dan Alm. Nila Oktariana Binti Nana Juhana telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa kedua orang Tua Penggugat dengan Tergugat I telah bercerai di Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx pada tahun 2007 yang lalu;
- Bahwa Hermawan dengan Tergugat II telah menikah kembali pada tahun 2018 dengan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa Hermawan Bin Ramli meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2020 karena sakit;
- Bahwa pada jam 11 malam tahun 2019 saksi dihubungi Hermawan untuk datang ke rumah selingkuhan Pipin Sopini dan ia mengajak saksi pergi ke Apartemen tempat tinggal Subekti sekitar jam 12 malam dan dan ia mengakui mempunyai hubungan khusus dengan Tergugat II dan mengenalnya di Klub malam;
- Bahwa pada tahun 2019 kedua orang anak Hermawan dengan Pipin Sopini dibawa oleh Hermawan ke tempat tinggal orang tuanya di Pemalang dan kedua anak tersebut dititipkan untuk tinggal bersama kakek dan neneknya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Hermawan telah menjatuhkan talak dan bahkan telah mengajukan permohonan cerai Talak ke Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx pada tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi putusan Pengadilan Agama tersebut;
- Bahwa pada tahun 2019 Hermawan sakit dan dirawat di rumah sakit dan pada terjadi pertengkaran antara Hermawan dengan Tergugat II dimana Tergugat II membahas masalah harta goni gini dan menyarankan Hermawan

Hal. 82 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



membuat surat hibah wasiat terhadap harta goni gini tersebut untuk Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV serta Penggugat Intervensi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui harta gono gini tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Hibah wasiat tersebut diketahui oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI;
- Bahwa harta tersebut sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan kan tetapi tidak berhasil;

2. Ekki Haryanto bin Eko Sundoro, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Para Tergugat;;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari pernikahan Hermawan Bin Ramli dengan Alm. Nila Oktariana Binti Nana Juhana pada tahun 2001;
- Bahwa dalam pernikahan Hermawan Bin Ramli dan Alm. Nila Oktariana Binti Nana Juhana telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa kedua orang Tua Penggugat dengan Tergugat I telah bercerai di Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx pada tahun 2007 yang lalu;
- Bahwa Hermawan dengan Tergugat II telah menikah kembali pada tahun 2018 dengan dan telah 2 (dua) orang anak yaitu Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa Hermawan Bin Ramli meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2020 karena sakit;
- Bahwa pada jam 11 malam tahun 2019 saksi dihubungi Hermawan untuk datang ke rumah selingkuhan Pipin Sopini dan ia mengajak saksi pergi ke Apartemen

Hal. 83 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



tempat tinggal Subekti sekitar jam 12 malam dan dan ia mengakui mempunyai hubungan khusus dengan Tergugat II dan mengenalnya di Klub malam;

- Bahwa perselingkuhan tersebut saksi ketahui berdasarkan cerita pak Tri kepada saksi dan dari keterangan 2 orang anaknya kepada saksi;

- Bahwa atas kejadian tersebut Hermawan telah menjatuhkan talak dan bahkan telah mengajukan permohonan cerai Talak ke Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx pada tahun 2019;

- Bahwa saksi tidak mengetahui isi putusan Pengadilan Agama tersebut;

- Bahwa hal ini saksi ketahui dari pengetahuan sendiri dan keterangan hermawan, anak dan dari pak Tri (saksi 1);

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya para Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan (Kelahiran) atas nama Rangga Raynaldi, tanggal 27 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Bidan Tina Herlina, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.1-1;

2. Fotokopi Catatan Pinggir Pencatatan Pengsahan Anak Berdasarkan Penetapan Pengadilan atas nama Rangga Raynaldi Nomor : 3174097010040003, tanggal 27 April 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.1-2;

Hal. 84 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rangga Raynaldi Nomor : 3174092703980011, tanggal 19 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota xxxxxxxx Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.1-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ramli Nomor : 3174010712520002, tanggal 11 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.5/T.6-1;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Harniti P Nomor : 3174016512550007, tanggal 11 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.5/T.6-2;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hermawan, Nomor 17929/G/P/JS/1984, tanggal 20 Agustus 1984, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil, Kotamadya xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.5/T.6-3;
7. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama xxxxxxxx atas nama Ramli bin Komar A dan Hartini P binti Soeripto, Nomor 647/Pdt.P/2021/PA.JS, tanggal 09 September 2021, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.5/T.6-4;
8. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama xxxxxxxx atas nama Hartini P binti Soeripto, Nomor

Hal. 85 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



552/Pdt.P/2021/PA.JS, tanggal 18 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.5/T.6-5;

9. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Anya Ladu Aprilia, Nomor 421.3/270/2021, tanggal 14 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala sekolah SMP Negeri 2 Taman Kotamadya xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.5/T.6-6;

10. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Anya Ladu Aprilia, tanggal 14 September 2021, yang dikeluarkan oleh Koordinator Bimbel Duta Banjardawa, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.5/T.6-7;

11. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Anya Ladu Aprilia, tanggal 14 September 2021, yang dikeluarkan oleh Koordinator Bimbel Duta Banjardawa, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.5/T.6-8;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya para Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx atas nama Hermawan, SHMH, C.L.A bin Ramli dengan Pipin Sopini binti Nana Ramli, Nomor 485/Pdt.P/2020/PA.JS, tanggal 27

Hal. 86 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama xxxxxxxx
xxxxxxx, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh
Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.2/T.3/T.4-1;

2. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hermawan,
SHMH, C.L.A bin Ramli, yang telah didaftar dan dicatat di dalam
Buku Register Notaris Kusmurintono, SH Nomor 01/W/IX/2019
tanggal 07 September 2019, Bukti surat tersebut telah bermaterai,
telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.2/T.3/T.4-
2;

3. Fotokopi Print Out Screenshoot percakapan antara
Pewaris dengan Penggugat Intervensi, Bukti surat tersebut telah
bermaterai, telah dicap pos dan tanpa pembanding, lalu oleh Ketua
Majelis diparaf serta diberi tanda T.2/T.3/T.4-3;

4. Fotokopi Print Out Foto Tergugat I, Bukti surat
tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan tanpa pembanding,
lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.2/T.3/T.4-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Hermawan,
SH, MH, CLA dengan Pipin Sopini, Nomor : 1002/22/XII/2018;
Tertanggal 08 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh KUA
Kecamatan Cilandak, Kota xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut
telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan
aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi
tanda T.2/T.3/T.4-5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hermawan,SH,
MH, CLA Nomor : 3174060701099875, tanggal 05 Oktober 2018,
yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Jakarta Selatan Selatan,
Provinsi DKI Jakarta, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah
dicap pos tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi
tanda T.2/T.3/T.4-6;

Hal. 87 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hermawan, Nomor 3174-KM-06102020-0065 tanggal 14 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi DKI Jakarta, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.2/T.3/T.4-7;
8. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Anya Ladu Aprilia, Nomor 8701/U/JS/2007, tanggal 26 April 2007, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.2/T.3/T.4-8;
9. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Ganesha Dewanata, Nomor 12915/KLU/JS/2011, tanggal 24 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan tanpa aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.2/T.3/T.4-9;
10. Fotokopi Hasil Tes DNA atas nama almarhum Hermawan SH, MH, CLA bin Ramli, tanggal 16 November 2006, yang dikeluarkan oleh Genetic Technologies Johar Jakarta Pusat, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.2/T.3/T.4-10;
11. Fotokopi Hasil Cek Golongan Darah atas nama Sopini, tanggal 03 April 2007, yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Setia Mitra, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.2/T.3/T.4-11;

Hal. 88 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



12. Fotokopi Hasil Cek Golongan Darah atas nama Ganesha Dewanata, , yang dikeluarkan oleh Kartini Hospital, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.2/T.3/T.4-12;

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI 1, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Penggugat Intervensi;
- Bahwa hubungan Tergugat II adalah istri dari Hermawan bin Ramli;
- Bahwa dari pernikahan Tergugat II dengan Hermawan bin Ramli telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama Anya Ladu Aprilia Binti Hermawan (Anak perempuan kandung) dan Ganesha Dewanata Bin Hermawan (Anak laki laki kandung)
- Bahwa Hermawan telah menikah sebelumnya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing masing bernama Vira Aurelia Binti Hermawan (Anak perempuan kandung) dan Rangga Raynaldi Bin Hermawan (Anak laki laki kandung)
- Bahwa Hermawan Bin Ramli meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2020 dan dalam berama Islam;
- Bahwa kedua orang tua Hermawan sampai saat ini masih hidup;
- Bahwa saksi tahu dengan Rumah Cipete Atas Nama Hermawan Alamat : JL. H Ali/ Jl. Anggur dalam V no. 3A Rt 004/006 Kelurahan Cipete Selatan

Hal. 89 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



Kecamatan Cilandak, xxxxxxxx xxxxxxxx 12410 Luas : 127
M/persegi SHM No : 2811 Provinsi DKI Jakarta, xxxxxxxx
xxxxxxx, Kec, Cilandak, Cipete Selatan;

- Bahwa setahu saksi rumah tersebut milik almarhum Hermawan Bin Ramli berdasarkan keterangan Almarhum dan Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan perolehan dan cara perolehan harta tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat rumah tersebut;
- Bahwa setau saksi objek tersebut saat ini dalam keadaan kosong dan saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai objek tersebut;
- Bahwa saksi tahu dengan Rumah Cikarang Atas Nama Hermawan Alamat : Perumahan Mutiara Bekasi Cikarang Tipe 36 Blok L3 No.24 Luas : 72 M/persegi SHM no. 4495 Prov Jawa Barat , Kabupaten Bekasi, Kec, Cibarusah, Desa Sindang Mulya
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut milik almarhum Hermawan Bin Ramli, berdasarkan keterangan Almarhum dan Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan perolehan dan cara perolehan harta tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai objek tersebut;
- Bahwa saksi tahu dengan Rumah Limus Bogor Atas Nama Hermawan Alamat : Perumahan Limus Pratama Regency Jalan Bandung II Blok M2 No.2 Luas : 105

Hal. 90 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



M/persegi SHM No. 1504 Prov Jawa Barat, Kab Bogor,
Kecamatan Cileungsi, xxxx xxxxx xxxxxxxx 26 Agustus 2016

- Bahwa setahu saksi rumah tersebut milik
almarhum Hermawan Bin Ramli, berdasarkan keterangan
Almarhum dan Tergugat II;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan perolehan
dan cara perolehan harta tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat
rumah tersebut;

- Bahwa setau saksi yang menguasai objek
tersebut saat ini adalah Tergugat II dan anak anaknya.

- Bahwa saksi tahu dengan Mitsubishi Pajero
Dakar Hitam 2012 Nopol : B 2292 BD 2012;

- Bahwa setahu saksi rumah tersebut milik
almarhum Hermawan Bin Ramli berdasarkan keterangan
Almarhum dan Tergugat II;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan perolehan
dan cara perolehan harta tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat BPKB dan
STNK mobil tersebut'

- Bahwa Pewaris pernah membuat wasiat harta
peninggalannya diberikan kepada anak anaknya dan
termasuk kepada Penggugat Intervensi;

- Bahwa saksi mengetahui Pewaris ada berwasiat
terhadap seluruh harta tersebut berdasarkan keterangan
Tergugat II kepada saksi;

- Bahwa setahu saksi belum pernah dibagikan
kepada seluruh ahliwaris;

- Bahwa yang menguasai harta tersebut sampai
saat ini adalah Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Hal. 91 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



- Bahwa harta tersebut sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan kan tetapi tidak berhasil;
- 2. SAKSI 4, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Penggugat Intervensi;
 - Bahwa hubungan Tergugat II adalah istri dari Hermawan bin Ramli;
 - Bahwa dari pernikahan Tergugat II dengan Hermawan bin Ramli telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama Anya Ladu Aprilia Binti Hermawan (Anak perempuan kandung) dan Ganesha Dewanata Bin Hermawan (Anak laki laki kandung)
 - Bahwa Hermawan telah menikah sebelumnya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, ini saksi ketahui berdasarkan cerita Hermawan kepada saksi;
 - Bahwa Hermawan Bin Ramli meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2020 dan dalam berama Islam;
 - Bahwa kedua orang tua Hermawan sampai saat ini masih hidup;
 - Bahwa saksi tahu dengan Rumah Cipete Atas Nama Hermawan Alamat : JL. H Ali/ Jl. Anggur dalam V No. 3A Rt 004/006 Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak, xxxxxxxx xxxxxxxx 12410 Luas : 127 m/persegi SHM no : 2811 Provinsi DKI Jakarta, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kec, Cilandak, Cipete Selatan;
 - Bahwa setahu saksi rumah tersebut milik almarhum Hermawan Bin Ramli berdasarkan keterangan Almarhum dan Tergugat II;

Hal. 92 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan perolehan dan cara perolehan harta tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat rumah tersebut;
- Bahwa setau saksi objek tersebut saat ini dalam keadaan kosong dan saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai objek tersebut;
- Bahwa saksi tahu dengan Rumah Cikarang Atas Nama Hermawan Alamat : Perumahan Mutiara Bekasi Cikarang Tipe 36 Blok L3 No.24 Luas : 72 M/persegi SHM No. 4495 Prov Jawa Barat , Kabupaten Bekasi, Kec, Cibarusah, Desa Sindang Mulya
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut milik almarhum Hermawan Bin Ramli, berdasarkan keterangan Almarhum dan Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan perolehan dan cara perolehan harta tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai objek tersebut;
- Bahwa saksi tahu dengan Rumah Limus Bogor Atas Nama Hermawan Alamat : Perumahan Limus Pratama Regency Jalan Bandung II Blok M2 No.2 Luas : 105 M/persegi SHM No. 1504 Prov Jawa Barat, Kab Bogor, Kecamatan Cileungsi, xxxx xxxxx xxxxxxxx 26 Agustus 2016
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut milik almarhum Hermawan Bin Ramli, berdasarkan keterangan Almarhum dan Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan perolehan dan cara perolehan harta tersebut;

Hal. 93 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat rumah tersebut;
- Bahwa setau saksi yang menguasai objek tersebut saat ini adalah Tergugat II dan anak anaknya.
- Bahwa saksi tahu dengan Mitsubishi Pajero Dakar Hitam 2012 Nopol : B 2292 BD 2012, mobil tersebut dibeli setelah menjual mobil sebelumnya Captiva (Nissan) pada tahun 2017 ;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut milik almarhum Hermawan Bin Ramli berdasarkan keterangan Almarhum dan Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan perolehan dan cara perolehan harta tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat BPKB dan STNK mobil tersebut'
- Bahwa Pewaris pernah bercerita kepada saksi bahwa Pewaris ingin anaknya yang pertama ingin anaknya nanti menjadi dokter sedangkan anak yang kedua Pewaris berkeinginan anaknya nanti jadi TNI;
- Bahwa Pewaris pernah bercerita kepada saksi bahwa Pewaris akan memberikan rumah di Cipete kepada anaknya yang pertama sedangkan untuk anak yang kedua rumah yang terletak di Limus Bogor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pewaris membuat surat wasiat untuk anak anaknya;
- Bahwa setahu saksi belum pernah dibagikan kepada seluruh ahliwaris;
- Bahwa yang menguasai harta tersebut sampai saat ini adalah Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa harta tersebut sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan kan tetapi tidak berhasil;

Hal. 94 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatan Intervensi Penggugat Intervensi telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hermawan, SHMH, C.L.A bin Ramli, yang telah didaftar dan dicatat di dalam Buku Register Notaris Kusmurintono, SH Nomor 01/W/IX/2019 tanggal 07 September 2019, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.I-1;
2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Grani Handayani, Nomor 20354/U/JS/2001, tanggal 28 Agustus 2001, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.I-2;
3. Fotokopi Screenshoot percakapan antara Pewaris dengan Penggugat Intervensi, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan tanpa pembanding, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.I-3;
4. Fotokopi Screenshoot Foto Tergugat I, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan tanpa pembanding, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.I-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Grani Handayani Nomor : 3174056108010004, tanggal 24 September 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota xxxxxxxx xxxxxxxx Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.I-5;
6. Fotokopi Screenshoot Foto Penggugat Intervensi dengan Hermawan, Bukti surat tersebut telah bermaterai, telah dicap pos dan tanpa pembanding, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.I-6;

Hal. 95 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



Bahwa Tergugat I dalam persidangan telah dan memberikan keterangan bahwa dirinya adalah anak kandung dari Alm Hermawan, dan pada saat Hermawan meninggal dunia dirinya memeluk agama kristen dan baru memeluk agama Islam pada tahun 2020. Dan selama hidupnya almarhum Hermawan masing masing tetap melaksanakan hak dan kewajiban ayah kepada anak dan anak kepada ayah;

Bahwa untuk memperjelas tempat dan barang-barang yang digugat oleh Penggugat, Majelis telah mengadakan Pemeriksaan setempat dan dilokasi ditemukan objek perkara sebagaiberikut;

1. 1 (satu) unit Rumah Cipete Atas Nama Hermawan
Alamat : JL. H Ali/ Jl. Anggur Dalam V No. 3A Rt 004/006 Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak, xxxxxxx xxxxxxx, Provinsi DKI Jakarta 12410 Luas : 127 M2/persegi SHM Nomor : 2811 dalam keadaan kosong tanpa dihuni, Sebagaimana tertuang dalam Bas Pemeriksaan setempat Pengadilan Agama xxxxxxx xxxxxxx pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024.;
2. 1 (satu) unit Rumah Cikarang Atas Nama Hermawan
Alamat : Perumahan Mutiara Bekasi Cikarang Tipe 36 Blok L3 No.24, Desa Sindang Mulya, Kec, Cibusah, Kabupaten Bekasi, Prov Jawa Barat, Luas : 72 M2/persegi Nomor. 4495, Sebagaimana tertuang dalam Bas Pemeriksaan setempat Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024:
3. 1 (satu) unit Rumah Limus Bogor Atas Nama Hermawan
Alamat : Perumahan Limus Pratama Regency Jalan Bandung II Blok M2 Nomor.2 xxxx xxxxx xxxxxxx, Kecamatan Cileungsi,, Kab Bogor, Prov Jawa Barat, Luas : 105 M2/persegi SHM Nomor. 1504, Sebagaimana tertuang dalam Bas Pemeriksaan setempat Pengadilan Agama Cibinong pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024:

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat /Tergugat I Intervensi menyampaikan kesimpulannya sebagai berikut Bahwa Penggugat

Hal. 96 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



tetap dengan gugatan semula dan jawaban Eksepsi dan Rekonvensi dan mohon putusan;

Bahwa untuk selanjutnya Tergugat I /Tergugat II Intervensi , Tergugat V /Tergugat VI Intervensi dan Tergugat VI /Tergugat VII Intervensi menyampaikan kesimpulannya bahwa Tergugat I /Tergugat II Intervensi, Tergugat V /Tergugat VI Intervensi dan Tergugat VI /Tergugat VII Intervensi tetap dengan jawaban semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk selanjutnya Tergugat II /Tergugat III Intervensi, Tergugat III /Tergugat IV Intervensi dan Tergugat IV /Tergugat V Intervensi menyampaikan kesimpulannya bahwa Tergugat II /Tergugat III Intervensi , Tergugat III /Tergugat IV Intervensi dan Tergugat IV /Tergugat V Intervensi tetap dengan eksepsi dan jawaban semula dan gugatan Rekonvensi serta mohon putusan;

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat Intervensi menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat Intervensi tetap dengan eksepsi dan gugatan semula dan mohon putusan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak pihak yang berperkara yakni pihak Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi serta Penggugat Intervensi dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa masing masing kuasa hukum pihak Penggugat Konvensi dan Para

Hal. 97 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



Tergugat Konvensi serta Penggugat Intervensi mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak pihak dalam berperkara;

Menimbang, bahwa masing masing kuasa hukum Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi serta Penggugat Intervensi hadir ke persidangan serta telah mengajukan surat kuasa khusus dilampirkan dengan bukti sumpah dan kartu anggota advokat, surat kuasa khusus tersebut telah dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim, maka surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat jo. pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 tentang surat kuasa khusus, sehingga dinyatakan Kuasa Hukum Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi serta Penggugat Intervensi memiliki legal standing mendampingi Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi serta Penggugat Intervensi dalam perkara ini;

Upaya Mediasi.

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak berperkara telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Abd Razak Bachtiar, S.H., M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 29 November 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Dalam Eksepsi

- i. Eksepsi Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi ;

Hal. 98 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



Menimbang, bahwa dalam Jawabannya para Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi mengajukan Eksepsi, sebagai berikut;

1. Eksepsi Renvoi / Perbaikan Gugatan Yang Tidak Sesuai Prosedur Hukum,

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya eksepsi Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Penggugat Intervensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi bahwa Renvoi / Perbaikan Gugatan yang tidak sesuai prosedur hukum karena Penggugat tidak secara tegas dan jelas menerangkan Renvoi atau perbaikan gugatan tentang apa saja, misalnya Renvoi pada bagian baris pertama, ketiga dan ke empat (Posita 3 halaman) pada tabel Renvoi gugatan, kemudian pada posita 8 (delapan) dan 9 (sembilan). Dan Penggugat telah melakukan perubahan pada subtansi Posita point' 10 (sepuluh), yang semula menyebut beberapa aset peninggalan Alm. Hermawan Bin Ramli, kemudian menjadi "Bahwa Alm. Hermawan Bin Ramli meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2020 dan selama hidup Alm. Hermawan Bin Ramli Memiliki aset berupa hal-hal sebagai berikut " artinya perubahan tersebut telah menghilangkan subtansi berupa aset warisan, yang kemudian membingungkan Para Tergugat untuk memahami subtansi perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Penggugat Intervensi tersebut, Penggugat sudah menyampaikan tanggapannya bahwa mengenai Renvoi/ Perbaikan gugatan yang tidak sesuai prosedur hukum , Penggugat Konvensi menolak seluruh dalil para Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi Penggugat Intervensi karena renvoi atau perbaikan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi sudah sangat jelas dalam menerangkan renvoi atau perbaikan gugatan;

Hal. 99 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Penggugat Intervensi tersebut, majelis hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 Rv, yang berbunyi sebagai berikut:

"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya."

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati renvoi/perbaikan surat gugatan Penggugat sudah sesuai dengan hukum formil, oleh karena itu eksepsi Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Penggugat Intervensi tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas Tentang Objek Sengketa (*Error In Objecto*),

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi bahwa Gugatan Tidak Jelas Tentang Objek Sengketa (*Error In Objecto*) Karena gugatan hasil renvoi atau perbaikan tersebut tidak menyebut objek harta warisan yang merupakan aset peninggalan Alm.Hermawan Bin Ramli sebagaimana Alm. Hermawan Bin Ramli di Hadapan Notaris Kusmurintono, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi tertanggal 07 - 09 – 2019,;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi tersebut, Penggugat Konvensi sudah menyampaikan tanggapannya bahwa para Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi telah keliru dalam memahami isi dari renvoi atau perbaikan gugatan. Penggugat Konvensi tidak melakukan pengurangan atau penambahan terkait aset yang dimiliki oleh Alm. Hermawan Bin Ramli melainkan hanya melakukan perubahan terkait tanggal dan waktu meninggalnya Alm. Hermawan Bin Ramli;

Hal. 100 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi tersebut, majelis hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati renvoi gugatan Penggugat sudah menjelaskan objek perkara secara terang dan jelas yaitu tentang letak dan luas, sehingga objek perkara sudah jelas dan terang, dan lagi pula Para Tergugat sudah menjelaskan dalam jawaban secara rinci terhadap objek waris aquo dan walaupun ada hal-hal yang masih kurang jelas juga akan dilakukan sidang ditempat (*descente*), oleh karena itu eksepsi Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

3. Eksepsi Gugatan *Error In Persona*,

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya eksepsi Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat Salah Sasaran Pihak Yang Digugat (*Gemis Aan Hoeda Nigheid*) yang telah melibatkan Tergugat I Konvensi sebagai pihak yang sesungguhnya tidak termasuk dalam golongan Ahli waris

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Penggugat Intervensi tersebut, Penggugat sudah menyampaikan tanggapannya bahwa *menolak eksepsi* para Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi dikarenakan Tergugat I adalah anak sah dari Hermawan dengan bin Rami dan Nila Oktariana binti Juhana, karena orang yang berhak menjadi ahliwaris;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi tersebut, majelis hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi terbukti bahwa Tergugat I Konvensi

Hal. 101 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



adalah anak kandung dari Pewaris Hermawan bin Ramli dan mempunyai hubungan erat terhadap gugatan waris, menurut Majelis hakim, Penggugat menarik Tergugat I Konvensi sebagai pihak sudah sesuai dengan hukum formil, oleh karena itu eksepsi tentang Gugatan Salah Pihak dinyatakan ditolak;

4. Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena Grani Handayani, anak bawaan dari Pipin Sopini adalah merupakan bagian dari pemegang hak atas aset peninggalan almarhum Hermawan Bin Ramli tidak dilibatkan sebagai pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), *Penggugat Konvensi menolak eksepsi* para Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi dan Penggugat Intervensi dikarenakan Penggugat Intervensi adalah anak bawaan bukan ahliwaris dari Hermawan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi tersebut, majelis hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari Penggugat dan Para Tergugat Konvensi terbukti bahwa Grani Handayani adalah anak sambung dari almarhum Hermawan bin Ramli pernikahannya dengan Tergugat II Konvensi, menurut Majelis hakim bahwa Grani Handayani bukan ahliwaris dari almarhum Hermawan bin Ramli, oleh karena itu Penggugat Konvensi tidak menarik Grani Handayani sebagai pihak dalam perkara aquo sudah sesuai dengan hukum formil, oleh karena itu eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dinyatakan ditolak;

ii. Eksepsi Penggugat Intervensi

Hal. 102 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



Menimbang, bahwa dalam Jawabannya **Penggugat Intervensi** mengajukan Eksepsi, sebagai berikut;

1. GUGATAN TIDAK JELAS TENTANG OBJEK SENGKETA (*Error In Objecto*);

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Penggugat Intervensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi bahwa Surat Pernyataan Wasiat oleh ayah sambung Penggugat Intervensi (*Tusserkomst*) yakni Alm. Hermawan Bin Ramli yang dibuat di hadapan Notaris Kusmurintono, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi tertanggal 07 - 09 - 2019, telah memperjelas bahwa Aset-aset peninggalan Alm. Hermawan Bin Rami karena berdasarkan wasiat tersebut menjelaskan asset-aset tersebut tidak lagi berstatus sebagai harta warisan yang menurut hukum waris dapat dibagi kepada semua ahli waris Alm. Hermawan Bin Ramli, sehingga cacat hukum, jika dijadikan sebagai objek warisan ,;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Penggugat Intervensi tersebut, Penggugat Konvensi / Tergugat I Intervensi sudah menyampaikan tanggapannya bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat I Intervensi tidak pernah mengetahui adanya surat pernyataan wasiat dan patut dipertanyakan keabsahannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penggugat Intervensi tersebut, majelis hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat Konvensi sudah menjelaskan objek perkara secara terang dan jelas yaitu tentang letak dan luas, sehingga objek perkara sudah jelas dan terang, dan lagi pula Para Tergugat Konvensi sudah menjelaskan dalam jawaban secara rinci terhadap objek waris aquo dan walaupun ada hal-hal yang masih kurang jelas juga akan dilakukan sidang ditempat (*descente*), oleh karena itu eksepsi Penggugat Intervensi tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi Gugatan *Error In Persona*,

Hal. 103 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



Menimbang, bahwa di dalam jawabannya eksepsi Penggugat Intervensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat Salah Sasaran Pihak Yang Digugat (*Gemis Aan Hoeda Nigheid*) Tergugat I Konvensi / Tergugat II Intervensi diduga tidak menganut Agama Islam sebagaimana agama yang dianut oleh Alm. Hermawan Bin Ramli, dan juga semasa hidup Alm. Hermawan Bin Ramli beliau tidak mengakui Tergugat I Konvensi / Tergugat II Intervensi sebagai anak biologis, sehingga tidak tiak memiliki hubungan darah, berhak atas semua asset peninggalan Alm. Hermawan Bin Ramli tersebut;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Penggugat Intervensi tersebut, Penggugat Konvensi/ Tergugat I Intervensi sudah menyampaikan tanggapannya bahwa *menolak* eksepsi Penggugat Intervensi dikarenakan Tergugat I Konvensi adalah anak sah dari Hermawan dengan bin Rami dan Nila Oktariana binti Juhana dan beragama Islam, karena orang yang berhak menjadi ahliwaris;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penggugat Intervensi tersebut, majelis hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari Penggugat dan Para Tergugat Konvensi dan Penggugat Intervensi terbukti bahwa Tergugat I Konvensi adalah anak kandung dari Pewaris Hermawan bin Ramli dan mempunyai hubungan erat terhadap gugatan waris, menurut Majelis hakim, Penggugat menarik Tergugat I Konvensi sebagai pihak sudah sesuai dengan hukum formil, oleh karena itu eksepsi tentang Gugatan Salah Pihak dinyatakan ditolak;

3. Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Penggugat Intervensi, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena Grani Handayani, anak bawaan dari Pipin Sopini adalah merupakan bagian dari pemegang hak atas aset peninggalan almarhum Hermawan Bin Ramli tidak dilibatkan sebagai pihak Tergugat Konvensi;

Hal. 104 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



Menimbang, bahwa mengenai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), Penggugat Konvensi / Tergugat I Intervensi menolak eksepsi Penggugat Intervensi dikarenakan Penggugat Intervensi adalah anak bawaan bukan ahliwaris dari Hermawan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penggugat Intervensi tersebut, majelis hakim memberikan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi dan Penggugat Intervensi terbukti bahwa Grani Handayani adalah anak sambung dari almarhum Hermawan bin Ramli pernikahannya dengan Tergugat II Konvensi, menurut Majelis hakim bahwa Grani Handayani bukan ahliwaris dari almarhum Hermawan bin Ramli, oleh karena itu Penggugat Konvensi tidak menarik Grani Handayani sebagai pihak dalam perkara *aquo* sudah sesuai dengan hukum formil, oleh karena itu eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugat waris ini adalah Penggugat Konvensi dengan para Tergugat Konvensi adalah ahliwaris dari Hermawan Bin Ramli yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2020 dan meninggalkan harta warisan sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi, para Tergugat Konvensi dan Penggugat Intervensi mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. Jawaban Tergugat I Konvensi, Tergugat V Konvensi dan Tergugat VI Konvensi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya mengakui para Tergugat I Konvensi, Tergugat V Konvensi dan Tergugat VI Konvensi membenarkan bahwa Penggugat Konvensi dan Para Tergugat I Konvensi, Tergugat V Konvensi, Tergugat VI Konvensi dan Para Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi adalah ahliwaris dari Hermawan bin

Hal. 105 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



Ramli yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2020. Serta membenarkan Pewaris telah meninggal harta waris berupa :

- Aset tidak bergerak yang masing – masing:
 1. Rumah di Cipete atasnama Hermawan, Alamat : Jl. H Ali/ Jl. Anggur Dalam V No. 3A RT.004/RW. 006, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, xxxxxxxx xxxxxxxx 12410, Luas : 127 M/persegi, SHM No. 2811 Provinsi DKI Jakarta, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kec. Cilandak, Cipete Selatan;
 2. Rumah di Cikarang atas nama Hermawan Alamat : Perumahan Mutiara Bekasi, Cikarang, tipe 36 Blok 13 No 24. Luas 72 M/ Persegi, SHM No. 4495, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kec.Cibarus, Desa Sindang Mulya;
 3. Rumah di Limus Bogor, atas nama Hermawan, Alamat : Perumahan Limus Pratama Regency, Jl. Bandung II Blok M2 No. 2, Luas : 106 M/Persegi, SHM No. 1504, Provinsi Jawa Barat, xxxx xxxxx, Kecamatan Cileungsi. xxxx xxxxx xxxxxxxx.
- Aset bergerak berupa :
 4. Kendaraan Roda 4 (empat) jenis Mitsubishi Pajero Dakar Warna Hitam Nonor Rangka MMBGYKC40CD000507, Nomor Mesin 4D56UCDT7409 Tahun Pembuatan 2012 dengan Nomor Polisi B 2292 BD atas nama Hermawan, SH ,M.H.,C.L.A.

Menimbang, bahwa terkait dengan mobil Mitsubishi Pajero Dakar warna Hitam B 2292 BD telah dijual oleh Pewaris sewaktu hidup kepada Tergugat V Konvensi, dimana atas penjualan tersebut disaksikan oleh Penggugat Konvensi, Tergugat I Konvensi dan Tergugat VI Konvensi. Oleh karena itu, sudah sepatutnya mobil Mitsubishi Pajero Dakar warna Hitam dengan Nomor Polisi B 2292 BD haruslah dikeluarkan dari daftar harta warisan dan merupakan milik Tergugat V Konvensi namun tidak

Hal. 106 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



mengurangi hak bagian waris Tergugat V Konvensi dari harta warisan Pewaris

Menimbang, bahwa terkait posita angka 13 dari Gugatan Penggugat Konvensi benar Tergugat V Konvensi dan Tergugat VI Konvensi mengetahui peristiwa tersebut Tergugat V Konvensi dan Tergugat VI Konvensi dititipkan Tergugat III Konvensi serta Tergugat IV Konvensi (dalam pengasuhannya), mengenai perzinahan yang telah dilakukan oleh Tergugat II Konvensi, Tergugat V Konvensi dan Tergugat VI Konvensipun juga mengetahui, oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Tergugat II Konvensi dikesampingkan (dicoret) dari ahli waris Hermawan Bin Ramli karena perbuatannya tersebut.

II. Jawaban Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi,;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, dan Tergugat IV Konvensi menanggapi bahwa

- Mengakui dalil 1 (satu) Gugatan Penggugat Konvensi, yang menyatakan, Bahwa "Alm. Hermawan Bin Ramli dan Almh. Nila Oktariana Binti Nana Juhana adalah pasangan sami istri yang kawin pada tahun 1997 dan dicatatkan pada tanggal 13Maret 2003 berdasarkan Surat Izin Kawin PUSPOM Markas Besar TNI AD Nomor:SI/06/III/2003 tanggal 13 Maret 2003;" dan telah bercerai berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx No. 172/Pdt.G/2007/PA.JS tanggal 27 Maret 2007 dengan Akta Cerai Nomor 281/AC/2007/PA/JS.
- Menolak dalil 2 (Dua) Gugatan Penggugat Konvensi, yang menyatakan, Bahwa "dari hasil perkawinan tersebut, keduanya memiliki anak kandung 2 (dua) orang,yaitu: a. *Tergugat I Konvensi sebagai anak pertama yang lahir di Jakarta pada tanggal 27 Maret 1998; dan b. Penggugat sebagai anak kedua yang lahir di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2004.* Menurut Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi, bahwa Tergugat I

Hal. 107 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



Konvensi bukanlah anak biologis Alm. Hermawan Bin Ramli, karena sebelum Alm. Hermawan Bin Ramli menikah dengan Almh. Nila Oktarina, sebelumnya Almh. Nila Oktarina sudah mengandung dengan usia kandungan 4 (empat) bulan dengan orang lain. Karena saat itu Hermawan Bin Ramli baru saja dilantik sebagai anggota TNI, sehingga Hermawan Bin Ramli merasa dijebak oleh Almh. Nila Oktarina. bahwa Hermawan Bin Ramli kala itu takut, karena dikirimkan surat kaleng pada kesatuannya, akhirnya Almh. Hermawan Bin Ramli menikahi Almh. Nila Oktarina secara sirih

- Bahwa Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi telah mengakui dalil 5 (Lima) Gugatan Penggugat, yang menyatakan "Tergugat V Konvensi dan Tergugat VI Konvensi adalah orang tua dari Alm. Hermawan Bin Ramli;"
- Bahwa Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi dengan tegas Menolak dalil Posita Point 6 (Enam) Gugatan Penggugat Konvensi, yang menyatakan, "Bahwa Tergugat II Konvensi telah di talak dengan ucapan oleh Alm. Hermawan Bin Ramli karena Tergugat II Konvensi telah melakukan perzinahan dan perselingkuhan sesuai dengan Surat Pernyataan Tergugat II Konvensi yang dibuat pada tanggal 8 Januari 2019". Tuduhan Perselingkuhan atau perzinahan terhadap Tergugat II Konvensi itu tidak benar adanya. Hanya sebuah kecurigaan yang lahir dari rasa cemburu Alm. Hermawan Bin Ramli, karena efek dari penggunaan obat-obatan yang membuat almarhum pewaris bersikap paranoid hingga memaksa Tergugat II/istri untuk menandatangani surat pernyataan tersebut.
- Bahwa menolak dalil Gugatan Point' 7 (Tujuh) yang menyatakan "Bahwa meskipun telah di talak oleh Alm. Hermawan Bin Ramli namun gugatan perceraian antara Alm. Hermawan Bin Ramli tidak pernah terlaksana karena Alm. Hermawan Bin Ramli telah meninggal dunia sebelum adanya Putusan Pengadilan. gugatan/permohonan

Hal. 108 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



cerai dengan register perkara Nomor: 485/Pdt.G/2020/PA.JS yang di ajukan oleh Alm. Hermawan Bin Ramli diputus NO oleh pengadilan agama jakarta selatan pada hari kamis 27 Februari 2020, karena pada saat setelah pengajuan permohonan tersebut diajukan, Alm. Hermawan Bin Ramli dan Tergugat II Konvensi sama-sama saling menyadari kesalahan dan kekurangan masing-masing, dan akhirnya saling memaafkan dan kemudian berdamai diluar Pengadilan, dan dan bersepakat untuk tetap hidup rukun kembali selayaknya suami istri. Bahwa perkara Nomor : 485/Pdt.G/2020/PA.JS. Jadi pengadilan memutus perkara tersebut 19 (Sembilan Belas) hari sebelum almarhum meninggal dunia;

Serta membenarkan Pewaris telah meninggal harta waris berupa :

- Aset tidak bergerak yang masing – masing:
 1. Rumah di Cipete atashana Hermawan, Alamat : Jl. H Ali/ Jl. Anggur Dalam V No. 3A RT.004/RW. 006, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, xxxxxxxx xxxxxxxx 12410, Luas : 127 M/persegi, SHM No. 2811 Provinsi DKI Jakarta, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kec. Cilandak, Cipete Selatan;
 2. Rumah di Cikarang atas nama Hermawan Alamat : Perumahan Mutiara Bekasi, Cikarang, tipe 36 Blok 13 No 24. Luas 72 M/ Persegi, SHM No. 4495, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kec.Cibarus, Desa Sindang Mulya;
 3. Rumah di Limus Bogor, atas nama Hermawan, Alamat : Perumahan Limus Pratama Regency, Jl. Bandung II Blok M2 No. 2, Luas : 106 M/Persegi, SHM No. 1504, Provinsi Jawa Barat, xxxx xxxxx, Kecamatan Cileungsi. xxxx xxxxx xxxxxxxx.
- Aset bergerak berupa :
 4. Kendaraan Roda 4 (empat) jenis Mitsubishi Pajero Dakar Warna Hitam Nonor Rangka MMBGYKC40CD000507, Nomor Mesin 4D56UCDT7409

Hal. 109 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



Tahun Pembuatan 2012 dengan Nomor Polisi B 2292 BD atas nama Hermawan, SH ,M.H.,C.L.A.

Bahwa 1 Unit mobil Pajero Dakar 4x4 yang dinyatakan telah terjadi jual beli antara Almarhum dengan Tergugat V Konvensi tidak benar adanya. Sebab unit mobil fajero tersebut masih di gunakan oleh almarhum dan istri sampai saat Alm. Hermawan Bin Ramli meninggal baru di ambil oleh orang suruhan Tergugat V Konvensi (orang tua Alm.Hermawan Bin Ramli) di bengkel saat dalam masa perawatan/service. Serta seluruh harta bergerak di maksud telah di masukan oleh Alm.Hermawan Bin Ramli dalam Surat pernyataan wasiat oleh Alm.Hermawan Bin Ramli yang di buat di hadapan Notaris Kusmurintono, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi tertanggal 07 - 09 – 2019, Yang pada pokoknya memberikan hak atas aset yang beratas nama dirinya pribadi baik bergerak ataupun tidak bergerak untuk dijadikan hak dan dimiliki oleh anak anaknya, jika suatu saat Alm.Hermawan Bin Ramli Meninggal dunia, agar aset tersebut dibagi menurut Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini anak anak nya :

- a. Vira Aulia, Hasil pernikahan antara Alm. Hermawan Bin Ramli dengan Alm.Nila Oktarina, yang dalam perkara ini sebagai Penggugat;
 - b. Anya Ladu Aprilia, Hasil Pernikahan Alm. Hermawan Bin Ramli dengan Pipin Sopini, yang dalam perkara ini sebagai Tergugat III;
 - c. Ganesa Dewanata, Hasil Pernikahan Alm. Hermawan Bin Ramli dengan Pipin Sopini, yang dalam perkara ini sebagai Tergugat IV;
 - d. Grani Handayani, anak bawaan dari Pipin Sopini, yang dalam perkara ini tidak dilibatkan sebagai Pihak.
- Bahwa Tergugat II Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat IV Konvensi secara tegas menolak dalil Posita

Hal. 110 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



Gugatan Penggugat Konvensi point 11 (Sebelas) yang menyatakan “Bahwa harta berupa mobil Mitsubishi Pajero Dakar Hitam B 2292 BD sebagaimana disebut di atas telah dijual oleh Alm. Hermawan Bin Ramli kepada Tergugat V Konvensi pada tahun 2019 dan disaksikan antara lain oleh Penggugat, Tergugat I Konvensi dan Tergugat VI Konvensi oleh karenanya patut apabila Mitsubishi Pajero Dakar Hitam B 2292 BD dikeluarkan dari Harta Waris dan menjadi milik Tergugat V Konvensi tanpa mengurangi hak Tergugat V Konvensi terhadap bagian warisnya atas harta Alm. Hermawan Bin Ramli.”

- Bahwa tidak pernah ada jual beli asset Mobil Mitsubishi Pajero Dakar Hitam B 2292 BD antara Alm. Hermawan Bin Ramli dengan Tergugat V Konvensi, tetapi faktanya mobil tersebut di ambil dari bengkel saat perawatan/servis oleh orang suruhan Tergugat V Konvensi, tanpa sepengetahuan Tergugat II Konvensi selaku istri Alm. Hermawan Bin Ramli, Dan perlu Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi bahwa asset tidak bergerak berupa mobil Mitsubishi Pajero Dakar Hitam B 2292 BD tersebut masuk dalam pernyataan/wasiat yang di buat oleh Alm. Hermawan Bini Ramli di Hadapan Notaris Kusmurintono, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi tertanggal 07 - 09 – 2019, pengambilan tanpa sepengetahuan tersebut adalah bentuk peramoasan dan atau perbuatan melawan hukum, dan perlu Tergugat II, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi menyampaikan bahwa kasus ini sedang diproses di Polda Metrojaya;

- Bahwa Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi Secara Tegas Menolak dalil Posita Gugatan Pengugat Point’ 12 (dua belas), yang menyatakan “Bahwa setelah Alm.Hermawan Bin Ramli meninggal dunia,

Hal. 111 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



maka Harta Warisan di atas menurut Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi Harta Peninggalan(Harta Warisan) yang jatuh kepada anak-anak kandungnya dan ayah serta ibu kandung sebagai Ahli Waris, yaitu: Penggugat, Tergugat I, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV. Konvensi, Tergugat V Konvensi dan Tergugat VI Konvensi sedangkan Tergugat II Konvensi yang telah diucapkan talak oleh Alm. Hermawan Bin Ramli patut dikesampingkan sebagai Ahli Waris;"

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat I Konvensi, Tergugat V konvensi dan Tergugat VI Konvensi dan jawaban Para Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi, Penggugat Konvensi dalam Repliknya tetap dengan gugatan semula dan dalam Dupliknya Para Tergugat Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi;

DALAM GUGATAN INTERVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 3146/Pdt.G/2023.PA.JS, tanggal 17 Januari 2023, Majelis Hakim, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Intervensi untuk menggabungkan diri pada perkara Nomor: 3146/Pdt.G/2023.PA.JS;
2. Memerintahkan Para pihak untuk melanjutkan perkara Nomor: 3146/Pdt.G/2023.PA.JS;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi (Tusserkomt) dengan tegas;

- Menolak dalil Gugatan Asal Point 2 (Dua), Karena faktanya, Alm. Hermawan Bin Ramli tidak mengakui Tergugat I / Tergugat II Intervensi sebagai anak biologisnya, dan hanya mengakui semasa menikah dengan Almarhumah Nila Oktarina dikaruniai seorang anak yakni Penggugat / Tergugat I Intervensi;

Hal. 112 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



- Menolak mengakui dalil Gugatan Asal Point 6 (Enam), Karena faktanya, Tuduhan Perselingkuhan atau perzinahan terhadap Tergugat II/ Tergugat III Intervensi tidak terbukti, dan pernikahan antara Alm. Hermawan dengan Tergugat II/ Tergugat III Intervensi kekal hingga Alm. Hermawan meninggal dunia;
 - Menolak dalil Gugatan Asal Point 11 (Sebelas), Karena faktanya, Alm. Hermawan tidak pernah meninggalkan catatan maupun informasi bahwa asset Mobil Mitsubishi Pajero Dakar Hitam B 2292 BD telah dijual kepada Tergugat V/ Tergugat VI Intervensi;
 - Menolak dalil Gugatan Asal Point 12 (dua belas) dan Point 14 (Empat belas), Karena Faktanya, Sesuai Surat Pernyataan Wasiat yang di buat dihadapan notaris Kusmurintono, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi tertanggal 07 - 09 – 2019, Yang pada pokoknya memberikan hak atas aset yang beratas nama dirinya pribadi baik bergerak ataupun tidak bergerak untuk dijadikan hak dan dimiliki oleh anak anaknya, jika suatu saat Alm.Hermawan Bin Ramli Meninggal dunia, agar aset tersebut dibagi menurut Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini anak anak nya :
 - a. Vira Aulia, Hasil pernikahan antara Alm. Hermawan Bin Ramli dengan Alm. Nila Oktarina, yang dalam perkara ini sebagai Penggugat/Tergugat II Intervensi;
 - b. Anya Ladu Aprilia, Hasil Pernikahan Alm. Hermawan Bin Ramli dengan Pipin Sopini, yang dalam perkara ini sebagai Tergugat III / Tergugat IV Intervensi;
 - c. Ganesa Dewanata, Hasil Pernikahan Alm. Hermawan Bin Ramli dengan Pipin Sopini, yang dalam perkara ini sebagai Tergugat IV / Tergugat V Intervensi;
 - d. Grani Handayani, anak bawaan dari Pinpin Sopini, yang dalam perkara ini Penggugat Intervensi.
- Bahwa Tergugat I Konvensi/Tergugat II Intervensi terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris karena diduga tidak menganut

Hal. 113 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



Agama Islam sebagaimana agama yang dianut oleh Alm. Hermawan Bin Ramli, dan juga semasa hidup Alm. Hermawan Bin Ramli beliau tidak mengakui Tergugat I Konvensi/Tergugat II Intervensi sebagai anak biologis, sehingga tidak memiliki hubungan darah, berhak atas semua asset peninggalan Alm. Hermawan Bin Ramli tersebut;

Menimbang, Bahwa, terhadap gugatan Penggugat Intervensi Para Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi, Tergugat VI Intervensi dan Tergugat VII Intervensi menanggapi dan menyatakan adanya surat wasiat yang diberikan oleh Alm. Hermawan Bin Ramli tertanggal 07 – 09 – 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Kusmurintono, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi sebagaimana disebutkan dalam Posita poin 3 Gugatan Intervensi, Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi, Tergugat VI Intervensi, dan Tergugat VII ragu ke absahannya dikarenakan tidak pernah diketahui dan juga diceritakan oleh Alm. Hermawan Bin Ramli kepada Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi, Tergugat VI Intervensi, dan Tergugat VII, dimana fakta nya segala apapun yang terjadi terkait perkawinannya dengan Tergugat III Intervensi, Alm. Hermawan Bin Ramli selalu menceritakannya, patut diduga wasiat tersebut dibuat karena adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain. Dan Penggugat Intervensi mengklaim dan mengakui sebagai anak tiri dari Alm. Hermawan Bin Ramli, sebagaimana diuraikan dalam posita poin 4 nya dengan dalil kutipan Yurisprudensi Mahkamah Agung, bahwa, Tergugat II Intervensi, Tergugat VI Intervensi dan Tergugat VII Intervensi menolak secara tegas dalil tersebut, sebagaimana kutipan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung PK/Ag/2018, putusan di tingkat kasasi dibatalkan dan sekaligus melalui putusan ini dapat diketahui, anak tiri tidak berhak mendapatkan wasiat wajibah (hal. 9 – 12). Oleh karena itu sudah sepatutnyalah Penggugat Intervensi untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena dasar hukum yang tidak jelas, dengan menafsirkan sendiri Surat Pernyataan adalah Wasiat. Terhadap objek harta waris

Hal. 114 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



tersebut diatas dan Tergugat III Intervensi, Tergugat IV Intervensi dan Tergugat V Intervensi dalam Dupliknya membenarkan bahwa almarhum Hermawan bin Ramli telah membuat surat wasiah dihadapan Notaris ;

Fakta Yang Tidak Dibantah

- Penggugat, Para Tergugat I Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi adalah anak kandung dari Hermawan bin Ramli;
- Bahwa Tergugat II Konvensi adalah Istri dari Hermawan bin Ramli;
- Bahwa Penggugat Intervensi adalah anak sambung dari Hermawan bin Ramli;
- Bahwa Hermawan bin Ramli yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2020.
- Bahwa Tergugat V dan Tergugat VI selaku orang tua almarhum masih hidup pada saat Hermawan bin Ramli meninggal dunia;
- Bahwa Hermawan bin Ramli telah meninggal harta waris berupa :
 - Aset tidak bergerak yang masing – masing:
 1. 1 (satu) unit Rumah di Cipete atasnama Hermawan, Alamat : Jl. H Ali/ Jl. Anggur Dalam V No. 3A RT.004/RW. 006, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, xxxxxxxx xxxxxxxx 12410, Luas : 127 M2/persegi, SHM No. 2811 Provinsi DKI Jakarta,;
 2. 1 (satu) unit Rumah di Cikarang atas nama Hermawan Alamat : Perumahan Mutiara Bekasi, Cikarang, tipe 36 Blok 13 No 24. Luas 72 M2/ Persegi, SHM No. 4495, Desa Sindang Mulya, Kecamatan .Cibarus, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat,;
 3. 1 (satu) unit Rumah di Limus Bogor, atas nama Hermawan, Alamat : Perumahan Limus Pratama Regency, Jl. Bandung II Blok M2 No. 2, Luas : 106 M2/Persegi, SHM No. 1504, xxxx xxxxxx, Kecamatan Cileungsi. Kabupaten. Bogor,Provinsi Jawa Barat,

Hal. 115 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat Konvensi/ Tergugat I Intervensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

I. Bukti Penggugat Konvensi /Tergugat I Intervensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Konvensi /Tergugat I Intervensi telah membawa bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan bukti P.19 serta 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 2 dan Eki Haryanto bin Eko Sundoro;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Vira Aurelia, bukti P.4 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama Vira Aurelia dan bukti P.5 tentang DNA Parentage Testing Procedure Report atas nama Vira Aurelia, Fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Identitas Penggugat dan menerangkan Penggugat adalah anak kandung dari Hermawan,SH, MH, CLA dengan Nila Oktariana;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Hermawan,SH,, Fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Identitas Pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tentang Surat Izin Kawin atas nama Hermawan,SH, MH, CLA dengan Nila Oktariana, Fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Hermawan,SH, MH, CLA sebagai anggota TNI telah

Hal. 116 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



mendapatkan Izin Kawin dengan Nila Oktariana pada tanggal 13 maret 2003;

Menimbang, bahwa bukti P.4 tentang Surat Izin Kawin atas nama Hermawan,SH, MH, CLA dengan Nila Oktariana, Fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Hermawan,SH, MH, CLA sebagai anggota TNI telah mendapatkan Izin Kawin dengan Nila Oktariana pada tanggal 13 maret 2003;

Menimbang, bahwa bukti P.6 tentang Salinan Penetapan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx atas nama Vira Aurelia, Fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Vira Aurelia adalah ahliwaris dari Hermawan,SH, MH, CLA ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 tentang Akta Cerai atas nama Hermawan dengan Nila Oktariana, Fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Hermawan dengan Nila Oktariana telah bercerai di Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 27 Maret 2007;

Menimbang, bahwa bukti P.8 tentang Akta Nikah atas nama Hermawan, SH, MH, CLA dengan Pipin Sopini, Fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Hermawan dengan Pipin Sopini telah menikah sah pada tanggal 04 Desember 2008;

Hal. 117 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



Menimbang, bahwa bukti P.9 tentang Surat Pernyataan atas nama Pipin Sopini, Fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pipin Sopini mengakui telah melakukan perzinahan dengan Berkah Tri Subekti;

Menimbang, bahwa bukti P.10 tentang Surat Pernyataan atas nama Dian Juniawan Heryanto, Fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Dian Juniawan Heryanto menyatakan telah melakukan perzinahan dengan Pipin Sopini;

Menimbang, bahwa bukti P.11 tentang Relas Panggilan atas nama Hermawan, SH, MH, CLA, Fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Hermawan telah mengajukan permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.12 tentang Kutipan Akta Kematian atas nama Hermawan, Fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Hermawan telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.13 tentang Kutipan Akta Kematian atas nama Nila Oktarina, Fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal

Hal. 118 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdota, membuktikan bahwa Nila Oktarina telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.14 tentang Sertifikat Hak Milik atas nama Hermawan, Fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdota, membuktikan bahwa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Anggur V Nomor 3A Rt.004/006, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak. Kota xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi DKI Jakarta. (objek 1);

Menimbang, bahwa bukti P.15 tentang Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Hermawan, Fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdota, membuktikan bahwa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Mutiara Bekasi, Cikarang, tipe 36 Blok 13 Nomor 24 Desa Sindang Mulya, Kecamatan Cibarusa, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. (objek 2) ;

Menimbang, bahwa bukti P.16 tentang Sertifikat Hak Milik atas nama Hermawan, Fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdota, membuktikan bahwa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Limus Pratama Regency, Jalan Bandung II Blok M2 Nomor 2, xxxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. (objek 3) ;

Menimbang, bahwa bukti P.17 tentang Kutipan Akte Kelahiran atas nama Anya Ladu Aprilia, Fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdota, membuktikan bahwa identitas

Hal. 119 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



Tergugat III Konvensi Anya Ladu Aprilia dan Tergugat III Konvensi adalah anak sah dari almarhum Hermawan dengan Pipin Sopini ;

Menimbang, bahwa bukti P.18 tentang Kutipan Akte Kelahiran atas nama Ganesha Dewanata, Fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa identitas Tergugat IV Konvensi Ganesha Dewanata dan Tergugat IV Konvensi adalah anak sah dari almarhum Hermawan dengan Pipin Sopini ;

Menimbang, bahwa bukti P.19 tentang Surat Pernyataan atas nama Pipin Sopini, Fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Tergugat II Konvensi Pipin Sopini memberikan pernyataan anak yang bernama Anya Ladu Aprilia dan Ganesha Dewanata tidak akan menegok kedua orang anak dan mengakui bukan anaknya lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa ;

- Bahwa Penggugat Konvensi adalah anak kandung dari pernikahan Hermawan Bin Ramli dengan Alm. Nila Oktariana Binti Nana Juhana pada tahun 2001;
- Bahwa pernikahan Hermawan Bin Ramli dan Alm. Nila Oktariana Binti Nana Juhana telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi;

Hal. 120 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



- Bahwa kedua orang Tua Penggugat Konvensi dengan Tergugat I Konvensi telah bercerai di Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx pada tahun 2007 yang lalu;
- Bahwa Hermawan dengan Tergugat II Konvensi telah menikah kembali pada tahun 2018 dengan dan telah 2 (dua) orang anak yaitu Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi;
- Bahwa Hermawan Bin Ramli meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2020 karena sakit;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi dihubungi Hermawan mengajak saksi pergi ke sebuah Apartemen di Jakarta Utara sekitar jam 12 malam dan di Apartemen tersebut berjumpa dengan Subekti dan ia mengakui mempunyai hubungan khusus dengan Tergugat II Konvensi;
- Bahwa pada tahun 2019 kedua orang anak Hermawan dengan Pipin Sopini dibawa oleh Hermawan ke tempat tinggal orang tuanya di Pemalang dan kedua anak tersebut dititipkan oleh Hermawan untuk tinggal bersama orang tuanya (kakek dan neneknya);
- Bahwa atas kejadian tersebut Hermawan telah menjatuhkan talak dan bahkan telah mengajukan permohonan cerai Talak ke Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx pada tahun 2019;
- Bahwa pada tahun 2018 Hermawan sakit dan dirawat di rumah sakit dan pada terjadi pertengkaran antara Hermawan dengan Tergugat II Konvensi dimana Tergugat II Konvensi membahas masalah harta goni gini dan menyarankan Hermawan membuat surat hibah wasiat terhadap harta goni gini tersebut untuk Tergugat I, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi serta Penggugat Intervensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat Hibah wasiat tersebut diketahui oleh Penggugat Konvensi, Tergugat I Konvensi, Tergugat V Konvensi dan Tergugat VI Konvensi;

Hal. 121 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



- Bahwa harta tersebut sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan kan tetapi tidak berhasil;

II. Bukti Tergugat I Konvensi / Tergugat II Intervensi, Tergugat V Konvensi / Tergugat VI Intervensi, dan Tergugat VI Konvensi / Tergugat VII Intervensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat I Konvensi / Tergugat II Intervensi, Tergugat V Konvensi / Tergugat VI Intervensi, dan Tergugat VI Konvensi / Tergugat VII Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1-1 sampai dengan T.1-3, dan dari T.5/T.6-1 sampai dengan bukti T.5/T.6-8;

Menimbang, bahwa bukti T.1-1 tentang Surat Keterangan (Kelahiran) atas nama Rangga Raynaldi, bukti T.1-2 tentang Catatan Pinggir Pencatatan Pengsahan Anak atas nama Rangga Raynaldi dan bukti T.1-3 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Rangga Raynaldi, Fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa identitas Tergugat I Konvensi yang bernama Rangga Raynaldi adalah anak kandung dari XXXXXXXXXXXXXdengan Nila Oktariana binti Nana Juhana ;

Menimbang, bahwa bukti T.5/T.6-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Ramli, Fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Tergugat V Konvensi yang bernama Ramli adalah ayah kandung dari Hermawan bin Ramli ;

Menimbang, bahwa bukti T.5/T.6-2 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Harniti P, Fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal

Hal. 122 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Tergugat VI Konvensi yang bernama Harniti P adalah ibu kandung dari Hermawan bin Ramli ;

Menimbang, bahwa bukti T.5/T.6 -3 tentang Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hermawan, Fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Hermawan bin Ramli adalah anak kandung dari Ramli dengan Harniti P;

Menimbang, bahwa bukti T.5/T.6-4 tentang Salinan Penetapan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx atas nama Hartini P binti Soeripto, Fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Tergugat I Konvensi adalah anak kandung dari Ramli dengan Nila Oktariana;

Menimbang, bahwa bukti T.5/T.6-5 tentang Salinan Penetapan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx atas nama Hartini P binti Soeripto, Fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat Konvensi Vira Aurelia binti Hermawan berada dalam perwalian Harniti P binti Soeripto);

Menimbang, bahwa bukti T.5/T.6-6 tentang Surat Keterangan atas nama Anya Ladu Aprilia, dan bukti T.5/T.6-7 tentang Surat Keterangan atas nama Anya Ladu Aprilia, Fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan

Hal. 123 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



bahwa Tergugat III Konvensi Anya Ladu Aprilia bersekolah di xxxxxxxx dalam asuhan Tergugat V Konvensi dan Tergugat VI Konvensi;

III. Bukti Tergugat II Konvensi /Tergugat III Intervensi, Tergugat III II Konvensi /Tergugat IV Intervensi dan Tergugat IV II Konvensi /Tergugat V Intervensi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat II Konvensi /Tergugat III Intervensi, Tergugat III Konvensi /Tergugat IV Intervensi dan Tergugat IV Konvensi /Tergugat V Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa T.2,/ T.3, / T.4-1 sampai dengan bukti T.2,/ T.3, / T.4 dan 2 (dua) orang saksi masing masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 4;

Menimbang, bahwa bukti T.2,/ T.3, / T.4-1 tentang Salinan Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx atas nama Hermawan, SHMH, C.L.A bin Ramli dengan Pipin Sopini binti Nana Ramli, Fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Hermawan bin Ramli tidak pernah terjadi perceraian dengan Tergugat II Konvensi (Pipin Sopini) ;

Menimbang, bahwa bukti T.2,/ T.3, / T.4-2 tentang Surat Pernyataan atas nama Hermawan, SH.MH, C.L.A bin Ramli, Fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa ahliwaris yang sah dari Hermawan, SH.MH, C.L.A bin Ramli adalah Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, Tergugat V Konvensi dan Tergugat VI Konvensi, Tergugat I II **Konvensi** anak adalah anak biologis dan membuktikan harta warisan peninggalan Hermawan, SH.MH, C.L.A bin Ramli; ;

Menimbang, bahwa bukti T.2,/ T.3, / T.4-3 tentang Print Out Screenshoot percakapan antara Pewaris dengan Penggugat Intervensi,

Hal. 124 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



Fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXXmenyadari adanya kesalahpahaman di dalam rumah tangga dengan Tergugat II Konvensi (Pipin Sopini) dan ingin mempertahankan rumahtangganya hingga damai dan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa bukti T.2,/ T.3, / T.4-4 tentang Print Out Foto Tergugat I, Fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa identitas Tergugat I **Konvensi** tidak seakidah dengan almarhum Hermawan bin Ramli ;

Menimbang, bahwa bukti T.2,/ T.3, / T.4-5 tentang Kutipan Akta Nikah atas nama Hermawan, SH, MH, CLA dengan Pipin Sopini dan bukti T.II,/ T.III, /T.IV-6 tentang Kartu Keluarga atas nama Hermawan,SH, MH, CLA, Fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Hermawan dengan Pipin Sopini telah terikat perkawinan yang sah pada tanggal 04 Desember 2018; dan membuktikan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti T.2,/ T.3, / T.4-7 tentang Kutipan Akta Kematian atas nama Hermawan, Fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Hermawan telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2020;

Menimbang, bahwa bukti T.2,/ T.3, / T.4-8 tentang Kutipan Akte Kelahiran atas nama Anya Ladu Aprilia dan bukti T.2,/ T.3, / T.4-9 tentang

Hal. 125 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



Kutipan Akte Kelahiran atas nama Ganesha Dewanata, Fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Anya Ladu Aprilia dan Ganesha Dewanata adalah anak kandung dari Hermawan dengan Pipin Sopini;;

Menimbang, bahwa bukti T.2,/ T.3, / T.4-10 tentang Hasil Tes DNA atas nama almarhum Hermawan SH, MH, CLA bin Ramli,, Fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa almarhum Hermawan memiliki golongan darah AB sama hasil tes DNA Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.2,/ T.3, / T.4-11 tentang Hasil Cek Golongan Darah atas nama Sopini,, Fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Tergugat III Konvensi (Anya Ladu Aprilia) adalah anak kandung Pipin Sopini dengan Hermawan;

Menimbang, bahwa bukti T.2,/ T.3, / T.4-12 tentang Hasil Cek Golongan Darah atas nama Ganesha Dewanata,, Fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Tergugat IV Konvensi (Ganesha Dewanata) adalah anak kandung Pipin Sopini dengan Hermawan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal

Hal. 126 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa ;

- Bahwa hubungan Tergugat II Konvensi adalah istri dari Hermawan bin Ramli;
- Bahwa dari pernikahan Tergugat II Konvensi dengan Hermawan bin Ramli telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama Anya Ladu Aprilia Binti Hermawan (Anak perempuan kandung) dan Ganesha Dewanata Bin Hermawan (Anak laki laki kandung)
- Bahwa Hermawan telah menikah sebelumnya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing masing bernama Vira Aurelia Binti Hermawan (Anak perempuan kandung) dan Rangga Raynaldi Bin Hermawan (Anak laki laki kandung)
- Bahwa Hermawan Bin Ramli meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2020 dan dalam berama Islam;
- Bahwa kedua orang tua Hermawan sampai saat ini masih hidup;
- Bahwa saksi tahu dengan Rumah Cipete Atas Nama Hermawan Alamat : JL. H Ali/ Jl. Anggur Dalam V No. 3A Rt 004/006 Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak, xxxxxxxx xxxxxxxx 12410 Luas : 127 M/persegi SHM no : 2811 Provinsi DKI Jakarta, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kec, Cilandak, Cipete Selatan;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut milik almarhum Hermawan Bin Ramli berdasarkan keterangan Almarhum dan Tergugat II Konvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan perolehan dan cara perolehan harta tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat rumah tersebut;
- Bahwa setau saksi objek tersebut saat ini dalam keadaan kosong dan saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai objek tersebut;

Hal. 127 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



- Bahwa saksi tahu dengan Rumah Cikarang Atas Nama Hermawan Alamat : Perumahan Mutiara Bekasi Cikarang Tipe 36 Blok L3 No.24 Luas : 72 M/persegi SHM No. 4495 Prov Jawa Barat , Kabupaten Bekasi, Kec, Cibusah, Desa Sindang Mulya
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut milik almarhum Hermawan Bin Ramli, berdasarkan keterangan Almarhum dan Tergugat II Konvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan perolehan dan cara perolehan harta tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai objek tersebut;
- Bahwa saksi tahu dengan Rumah Limus Bogor Atas Nama Hermawan Alamat : Perumahan Limus Pratama Regency Jalan Bandung II Blok M2 No.2 Luas : 105 M/persegi SHM No. 1504 Prov Jawa Barat, Kab Bogor, Kecamatan Cileungsi, xxxx xxxxx xxxxxxxx 26 Agustus 2016
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut milik almarhum Hermawan Bin Ramli, berdasarkan keterangan Almarhum dan Tergugat II Konvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan perolehan dan cara perolehan harta tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai objek tersebut saat ini adalah Tergugat II dan anak anaknya.
- Bahwa saksi tahu dengan Mitsubishi Pajero Dakar Hitam 2012 Nopol : B 2292 BD 2012;
- Bahwa setahu saksi rumah tersebut milik almarhum Hermawan Bin Ramli berdasarkan keterangan Almarhum dan Tergugat II Konvensi;

Hal. 128 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan perolehan dan cara perolehan harta tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat BPKB dan STNK mobil tersebut;
- Bahwa Pewaris pernah membuat wasiat harta peninggalannya diberikan kepada anak anaknya dan termasuk kepada Penggugat Intervensi;
- Bahwa saksi mengetahui Pewaris ada berwasiat terhadap seluruh harta tersebut berdasarkan keterangan Tergugat II Konvensi/ Tergugat III Intervensi kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi belum pernah dibagikan kepada seluruh ahliwaris;
- Bahwa yang menguasai harta tersebut sampai saat ini adalah Tergugat II Konvensi/ Tergugat III Intervensi, Tergugat III Konvensi/ Tergugat IV Intervensi dan Tergugat IV Konvensi Tergugat V Intervensi;
- Bahwa harta tersebut sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan kan tetapi tidak berhasil;

IV. **Bukti Penggugat Intervensi**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa P.I-1 sampai dengan bukti P.I-6;

Menimbang, bahwa bukti P.I-1 tentang Surat Pernyataan atas nama Hermawan, SHMH, C.L.A bin Ramli, Fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat Intervensi mempunyai legal standing terhadap objek perkara dan Penggugat Intervensi berhak atas objek perkara;

Hal. 129 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



Menimbang, bahwa bukti P.I-2 tentang Kutipan Akte Kelahiran atas nama Grani Handayani, Fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat Intervensi (Grani Handayani) adalah anak sambung almarhum Hermawan SH, MH, CLA bin Ramli dengan pernikahannya dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa bukti P.I-3 tentang Screenshoot percakapan antara Pewaris dengan Penggugat Intervensi, Fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat Intervensi (Grani Handayani) mempunyai hubungan baik dengan almarhum Hermawan, SH, MH, CLA bin Ramli;

Menimbang, bahwa bukti P.I-4 tentang Screenshoot Foto Tergugat I, Fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Tergugat I tidak seakidah dengan almarhum Hermawan, SH, MH, CLA bin Ramli;

Menimbang, bahwa bukti P.I-5 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Grani Handayani, Fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa identitas diri Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa bukti P.I-6 tentang Screenshoot Foto Penggugat Intervensi dengan Hermawan, Fotokopi tersebut telah

Hal. 130 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat Intervensi mempunyai hubungan baik dengan dengan almarhum Hermawan, SH, MH, CLA bin Ramli;

Tentang Pemeriksaan setempat (descente)

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), dan dilapangan Majelis Hakim menemukan objek sengketa berupa:

1. 1 (satu) unit Rumah Cipete Atas Nama Hermawan
Alamat : JL. H Ali/ Jl. Anggur Dalam V no. 3A Rt 004/006 Kelurahan
Cipete Selatan Kecamatan Cilandak, xxxxxxxx xxxxxxxx , Provinsi DKI
Jakarta 12410 Luas : 127 M2/persegi SHM Nomor : 2811 dengan
batas batas sebagaiberikut;
Tanah dan bangunan rumah dalam keadaan kosong dan dalam
penguasaan Tergugat I;
2. 1 (satu) unit Rumah Cikarang Atas Nama
Hermawan Alamat : Perumahan Mutiara Bekasi Cikarang Tipe 36
Blok L3 No.24, Desa Sindang Mulya, Kec, Cibarusah, Kabupaten
Bekasi, Prov Jawa Barat, Luas : 72 M2/persegi Nomor. 4495 ;
3. 1 (satu) unit Rumah Limus Bogor Atas Nama
Hermawan Alamat : Perumahan Limus Pratama Regency Jalan
Bandung II Blok M2 Nomor.2 xxxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan
Cileungsi,, Kab Bogor, Prov Jawa Barat, Luas : 105 M2/persegi
SHM Nomor. 1504

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas serta hasil pemeriksaan setempat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

I. Fakta Hukum Penggugat Konvensi /Tergugat I Intervensi

Hal. 131 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi dan Tergugat I Konvensi/ Tergugat II Intervensi adalah anak kandung dari pernikahan Hermawan Bin Ramli dengan Alm. Nila Oktariana Binti Nana Juhana;
- Bahwa kedua orang Tua Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi dan Tergugat I Konvensi/ Tergugat II Intervensi telah bercerai di Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx pada tahun 2007 yang lalu;
- Bahwa ayah Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi dan Tergugat I Konvensi/ Tergugat II Intervensi telah menikah kembali pada tahun 2018 dengan Tergugat II Konvensi/ Tergugat III Intervensi dan telah 2 (dua) orang anak yaitu Tergugat III Konvensi/ Tergugat IV Intervensi dan Tergugat IV Konvensi /Tergugat V Intervensi;
- Bahwa Hermawan Bin Ramli meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2020 karena sakit.;
- Bahwa pada saat meninggalnya Pewaris para Ahliwaris dalam keadaan beragama Islam kecuali Tergugat I beragama Kristen Protestan;
- Bahwa Tergugat I menganut agama Islam terhitung semenjak 2020 setelah Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa kedua orang tua dari alm Hermawan Bin Ramli sampai saat ini masih hidup yaitu Tergugat V Konvensi/Tergugat VI Intervensi dan Tergugat VI Konvensi/Tergugat VII Intervensi;
- Bahwa Pewaris meninggalkan harta waris berupa:
 1. 1 (satu) unit Rumah Cipete Atas Nama Hermawan Alamat : JL. H Ali/ Jl. Anggur Dalam V No. 3A Rt 004/006 Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak, xxxxxxxx xxxxxxxx , Provinsi DKI Jakarta 12410 Luas : 127 M2/persegi SHM Nomor : 2811 ;
 2. 1 (satu) unit Rumah Cikarang Atas Nama Hermawan Alamat : Perumahan Mutiara Bekasi Cikarang Tipe 36

Hal. 132 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



Blok L3 No.24, Desa Sindang Mulya, Kec, Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Prov Jawa Barat, Luas : 72 M2/persegi Nomor. 4495 ;

3. 1 (satu) unit Rumah Limus Bogor Atas Nama Hermawan Alamat : Perumahan Limus Pratama Regency Jalan Bandung II Blok M2 Nomor.2 xxxx xxxxx xxxxxxx, Kecamatan Cileungsi,, Kab Bogor, Prov Jawa Barat, Luas : 105 M2/persegi SHM Nomor. 1504

- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat I Intervensi, Tergugat I konvensi/Tergugat II Intervensi, Tergugat V Konvensi/Tergugat VI Intervensi dan Tergugat VI Konvensi/Tergugat VII Intervensi tidak mengetahui Pewaris ada meninggalkan berwasiat,;

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi, Tergugat I Konvensi/Tergugat II Intervensi, Tergugat V Konvensi/Tergugat VI Intervensi dan Tergugat VI konvensi/Tergugat VII Intervensi, berkeberatan dengan surat pernyataan wasiat dari Almarhum Hermawan, SH, MH, CLA bin Ramli;

- Bahwa harta tersebut sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan kan tetapi tidak berhasil;

II. Fakta Hukum Tergugat I Konvensi/ Tergugat II Intervensi, Tergugat V Konvensi / Tergugat VI Intervensi, dan Tergugat VI Konvensi / Tergugat VII Intervensi;

- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat I Intervensi dan Tergugat I Konvensi/ Tergugat II Intervensi adalah anak kandung dari pernikahan Hermawan Bin Ramli dengan Alm. Nila Oktariana Binti Nana Juhana;

- Bahwa kedua orang Tua Penggugat Konvensi / Tergugat I Intervensi dengan Tergugat I Konvensi/ Tergugat II Intervensi telah bercerai di Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx pada tahun 2007 yang lalu;

- Bahwa ayah Penggugat Konvensi/ Tergugat I Intervensi dengan Tergugat I Konvensi/ Tergugat II Intervensi telah menikah

Hal. 133 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



kembali pada tahun 2018 dengan Tergugat II dan telah 2 (dua) orang anak yaitu Tergugat III Konvensi/ Tergugat IV Intervensi dan Tergugat IV Konvensi/ Tergugat V Intervensi;

- Bahwa Hermawan Bin Ramli meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2020 karena sakit.;
- Bahwa Tergugat V Konvensi/Tergugat VI Intervensi adalah ayah Kandung dari Pewaris dan Tergugat VI Konvensi/Tergugat VII Intervensi adalah Ibu Kandung dari Pewaris;
- Bahwa pada saat meninggalnya Pewaris para Ahliwaris dalam keadaan beragama Islam kecuali Tergugat I beragama Kristen Protestan;
- Bahwa Tergugat I menganut agama Islam terhitung semenjak 2020 setelah pewaris meninggal dunia;
- Bahwa Pewaris meninggalkan harta waris berupa:

1. 1 (satu) unit Rumah Cipete Atas Nama Hermawan Alamat : JL. H Ali/ Jl. Anggur Dalam V no. 3A Rt 004/006 Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi DKI Jakarta 12410 Luas : 127 M2/persegi SHM Nomor : 2811 ;
 2. 1 (satu) unit Rumah Cikarang Atas Nama Hermawan Alamat : Perumahan Mutiara Bekasi Cikarang Tipe 36 Blok L3 No.24, Desa Sindang Mulya, Kec, Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Prov Jawa Barat, Luas : 72 M2/persegi Nomor. 4495 ;
 3. 1 (satu) unit Rumah Limus Bogor Atas Nama Hermawan Alamat : Perumahan Limus Pratama Regency Jalan Bandung II Blok M2 Nomor.2 xxxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Cileungsi,, Kab Bogor, Prov Jawa Barat, Luas : 105 M2/persegi SHM Nomor. 1504
- Bahwa semua Sertifikat Hak Milik harta tersebut dipegang oleh Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi;

Hal. 134 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



- Bahwa rumah di Bogor dikuasai Tergugat II sedangkan objek tanah dan bangunan lainnya dalam keadaan kosong;
- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat I Intervensi, Tergugat I Konvensi/ Tergugat II Intervensi, Tergugat V Konvensi/ Tergugat VI Intervensi dan Tergugat VI Konvensi/ Tergugat VII Intervensi tidak tidak mengetahui Pewaris ada meninggalkan berwasiat;
- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat I Intervensi, Tergugat I Konvensi/ Tergugat II Intervensi, Tergugat V Konvensi/ Tergugat VI Intervensi dan Tergugat VI Konvensi/ Tergugat VII Intervensi, berkebe;raton dengan surat pernyataan wasiat dari Almarhum Hermawan, SH, MH, CLA bin Ramli;
- Bahwa harta tersebut sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan kan tetapi tidak berhasil;

III. Fakta Hukum Tergugat II Konvensi /Tergugat III Intervensi, Tergugat III Konvensi /Tergugat IV Intervensi dan Tergugat IV Konvensi /Tergugat V Intervensi;

- Bahwa Hermawan dengan Pipin Sopini telah terikat perkawinan yang sah pada tanggal 04 Desember 2018
- Bahwa Hermawan bin Ramli tidak pernah bercerai dengan Tergugat II (Pipin Sopini);
- Bahwa Anya Ladu Aprilia dan Ganesha Dewanata adalah anak kandung dari Hermawan dengan Pipin Sopini;;
- Bahwa Hermawan telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2020;
- Bahwa Tergugat I Konvensi / Tergugat II Intervensi memakai kalung salib;
- Bahwa Pewaris meninggalkan harta waris berupa:
 1. 1 (satu) unit Rumah Cipete Atas Nama Hermawan
Alamat : JL. H Ali/ Jl. Anggur Dalam V No. 3A Rt 004/006
Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak, xxxxxxxx xxxxxxxx
, Provinsi DKI Jakarta 12410 Luas : 127 M2/persegi SHM Nomor

Hal. 135 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



: 2811 ;

2. 1 (satu) unit Rumah Cikarang Atas Nama Hermawan Alamat : Perumahan Mutiara Bekasi Cikarang Tipe 36 Blok L3 No.24, Desa Sindang Mulya, Kec, Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Prov Jawa Barat, Luas : 72 M2/persegi Nomor. 4495 ;

3. 1 (satu) unit Rumah Limus Bogor Atas Nama Hermawan Alamat : Perumahan Limus Pratama Regency Jalan Bandung II Blok M2 Nomor.2 xxxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Cileungsi,, Kab Bogor, Prov Jawa Barat, Luas : 105 M2/persegi SHM Nomor. 1504

- Bahwa semua Sertifikat Hak Milik harta tersebut dipegang oleh Penggugat Konvensi/Tergugat I Intervensi;
- Bahwa rumah di Bogor dikuasai Tergugat II, sedangkan dua bidang tanah dan bangunan lain dalam keadaan kosong;
- Bahwa Pewaris telah membuat surat wasiat terhadap harta tersebut diatas kepada Penggugat Konvensi /Tergugat I Intervensi, Tergugat III Konvensi / Tergugat IV Intervensi , Tergugat IV Konvensi / Tergugat V Intervensi, serta Penggugat Intervensi;
- Bahwa harta tersebut sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan kan tetapi tidak berhasil;

IV. Fakta Hukum Penggugat Intervensi;

- Pewaris telah membuat Surat Wasiat terkait pemberian terhadap harta peninggalan untuk diberikan kepada Penggugat Intervensi;
- Bahwa Pewaris meninggalkan harta waris berupa:
 1. 1 (satu) unit Rumah Cipete Atas Nama Hermawan Alamat : JL. H Ali/ Jl. Anggur Dalam V no. 3A Rt 004/006 Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak, xxxxxxxx xxxxxxxx , Provinsi DKI Jakarta 12410 Luas : 127 M2/persegi SHM Nomor : 2811 ;
 2. 1 (satu) unit Rumah Cikarang Atas Nama

Hal. 136 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



Hermawan Alamat : Perumahan Mutiara Bekasi Cikarang Tipe 36 Blok L3 No.24, Desa Sindang Mulya, Kec, Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Prov Jawa Barat, Luas : 72 M2/persegi Nomor. 4495 ;

3. 1 (satu) unit Rumah Limus Bogor Atas Nama Hermawan Alamat : Perumahan Limus Pratama Regency Jalan Bandung II Blok M2 Nomor.2 xxxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Cileungsi,, Kab Bogor, Prov Jawa Barat, Luas : 105 M2/persegi SHM Nomor. 1504

4. 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) jenis Mitsubishi Pajero Dakar Warna Hitam Nonor Rangka MMBGYKC40CD000507, Nomor Mesin 4D56UCDT7409 Tahun Pembuatan 2012 dengan Nomor Polisi B 2292 BD atas nama Hermawan, SH ,M.H.,C.L.A.

5. 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) jenis Toyota Kijang Inova G Warna Silver Metalik Nomor Rangka MHFXW-4260B2205327, nomor mesin R7198288 tahun pembuatan 2011 dengan nomor polisi B 8829 Z atas nama Hermawan,SH.,MH. C.L.A.

- Bahwa Pewaris mendaftarkan dan mencatatkan surat wasiat ke Notaris Kusmurintono, SH, ;
- Bahwa yang menguasai rumah tersebut adalah Tergugat II Konvensi/ Tergugat III Intervensi;
- Bahwa Penggugat Intervensi adalah anak sambung dari almarhum Hermawan, SH, MH, CLA bin Ramli pernikahannya dengan Tergugat II Konvensi/ Tergugat III Intervensi;
- Bahwa Penggugat Intervensi mempunyai hubungan baik dengan almarhum Hermawan, SH, MH, CLA bin Ramli;
- Bahwa Tergugat I berfoto dengan menggunakan kalung salib;

Pertimbangan Petitum demi Petitum;

Petitum angka 1 (satu) tentang Pengabulan Gugatan;

Hal. 137 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat Konvensi angka satu yang memohon agar permohonannya dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka satu tersebut sangat berkaitan dengan petitum gugatan Penggugat Konvensi yang lainnya, maka untuk petitum angka satu akan dipertimbangkan kemudian;

Petitum angka 2 (dua) tentang Pewaris

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Penggugat Konvensi mohon agar Majelis Hakim menetapkan Hermawan Bin Ramli dan Nila Oktariana Binti Nana Juhana telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2020 dan tanggal 11 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 angka 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau orang yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan bagi yang beragama Islam, meninggalkan ahliwaris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari Penggugat Konvensi, Para Tergugat Konvensi dan Penggugat Intervensi tersebut diatas dan dihubungkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku terbukti bahwa Hermawan Bin Ramli telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2020 dan dan Nila Oktariana Binti Nana Juhana telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2019, oleh karena Penggugat Konvensi mengajukan gugatan waris dari Hermawan bin Rusli, Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa Hermawan Bin Ramli telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2020, sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Petitum angka 3 (tiga) tentang Harta Warisan adalah Harta Warisan dari Almarhum Hermawan Bin Ramli yang belum pernah dibagi waris

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangan sebagaiberikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 ayat (4) menjelaskan Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik

Hal. 138 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun yang menjadi hakaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat Konvensi, Para Tergugat Konvensi dan Penggugat Intervensi dan dikaitkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku terbukti bahwa Pewaris meninggalkan harta berupa:

1. 1 (satu) unit Rumah Cipete Atas Nama Hermawan
Alamat : JL. H Ali/ Jl. Anggur Dalam V Nomor. 3A Rt 004/006
Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak, xxxxxxxx xxxxxxxx ,
Provinsi DKI Jakarta 12410 Luas : 127 M2/persegi SHM Nomor :
2811 ;
2. 1 (satu) unit Rumah Cikarang Atas Nama
Hermawan Alamat : Perumahan Mutiara Bekasi Cikarang Tipe 36
Blok L3 No.24, Desa Sindang Mulya, Kec, Cibarusah, Kabupaten
Bekasi, Prov Jawa Barat, Luas : 72 M2/persegi Nomor. 4495 ;
3. 1 (satu) unit Rumah Limus Bogor Atas Nama
Hermawan Alamat : Perumahan Limus Pratama Regency Jalan
Bandung II Blok M2 Nomor.2 xxxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan
Cileungsi,, Kab Bogor, Prov Jawa Barat, Luas : 105 M2/persegi
SHM Nomor. 1504

Oleh karenanya, Majelis hakim perlu menetapkan harta tersebut diatas adalah harta warisan dari almarhum Hermawan bin Rusli sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan harta warisan lainnya berupa 1 unit mobil Mitsubishi Pajero Dakar Hitam 2012Nopol : B 2292 BD 2012, masing masing baik Penggugat Konvensi maupun Para Tergugat Konvensi tidak dapat mengajukan bukti kepemilikan harta tersebut, maka terhadap objek harta warisan berupa mobil tersebut, majelis Hakim menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima;

Petitum angka 4 (empat) tentang Ahliwaris dari Almarhum Hermawan Bin Ramli;

Hal. 139 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) Penggugat Konvensi mohon agar Majelis hakim menetapkan Penggugat Konvensi, Tergugat I Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, Tergugat V Konvensi dan Tergugat VI Konvensi adalah Ahli Waris Yang Sah dari Almarhum Hermawan Bin Ramli yang berhak terhadap harta warisan Pewaris;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan Perkawinan dapat putus karena a. Kematian, b. Perceraian dan, c Putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Hermawan Bin Ramli;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Hermawan Bin Ramli maka berdasarkan Pasal 171 huruf c menjelaskan ahliwaris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang menurut hukum untuk menjadi ahliwaris dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Hal. 140 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat Konvensi, dan Para Tergugat Konvensi tersebut diatas dan dihubungkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku terbukti bahwa Tergugat I Konvensi Rangga Raynaldi Bin Hermawan (Anak laki laki kandung) menganut agama Kristen Protestan pada saat Pewaris Hermawan bin Ramli meninggal dunia, sehingga Tergugat I Konvensi terhalang menjadi ahli waris dari Pewaris Hermawan bin Ramli;

Menimbang, bahwa terhadap ahliwaris lainnya tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Tergugat Konvensi ditetapkan sebagai ahli waris Almarhum Hermawan Bin Ramli oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan ahli waris dari Almarhum Hermawan Bin Ramli, masing masing bernama;

1. Pipin Sopini Binti Nana Ramli (Istri)
2. Vira Aurelia Binti Hermawan (Anak perempuan kandung)
3. Anya Ladu Aprilia Binti Hermawan (Anak perempuan kandung)
4. Ganesha Dewanata Bin Hermawan (Anak laki laki kandung)
5. Ramli Bin Komar A, (Ayah kandung)
6. Harniti P Binti Soeripto (Ibu kandung)

sebagaimana tertuang dalam amar penetapan ini;

Petitum angka 5 (lima) tentang bagian masing masing Ahliwaris

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan bagian masing masing ahli waris terhadap harta warisan Pewaris, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal hal sebagaiberikut:

Menimbang, bahwa terhadap harta peninggalan Pewaris (Hermawan bin Ramli) sebelum dibagikan kepada ahliwaris, maka berdasarkan Pasal 175 (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan;

- (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

Hal. 141 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



1. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
2. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
3. Menyelesaikan wasiat pewaris;
4. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim menetapkan bagian masing masing ahli waris terhadap harta Warisan Pewaris Hermawan bin Ramli, maka terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaiberikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan Tergugat I Konvensi terhalang menjadi Ahliwaris, namun terhadap Tergugat I dalam perkara aquo Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaiberikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat dan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat. Berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menggunakan metode penemuan hukum argument analogi dengan memperluas keberlakuan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim. Dalam hal ini, antara anak angkat yang tidak ada hubungan nasab sama sekali dengan Pewaris dapat diberikan harta warisan Pewaris melalui wasiat wajibah tentunya lebih utama (aula) ahli waris non muslim yang terhalang mendapatkan harta warisan dikarenakan berbeda keyakinan dengan Pewaris, lebih utama mendapatkan harta warisan Pewaris melalui wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Nomor. 51 K/Ag/1999 tanggal 29 September 1999. Menjelaskan, "Ahliwaris yang bukan beragama Islam tetap dapat mewaris dari harta peninggalan Pewaris yang beragama Islam, pewarisan dilakukan menggunakan Lembaga Wasiat Wajibah, dimana bagian anak yang bukan beragama

Hal. 142 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



Islam mendapat bagian yang sama dengan bagian anak yang beragama Islam sebagai ahli waris”;

Menimbang, bahwa Tergugat I Konvensi terhalang menjadi Ahliwaris namun terbukti bahwa Tergugat I adalah anak kandung dari almarhum Hermawan bin Ramli yang mana ketika hidupnya masing masing pihak tetap melaksanakan hak dan kewajiban masing masing sebagai ayah kepada anak dan anak kepada ayah, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat perlu menetapkan Tergugat I Konvensi sebagai Penerima Wasiat Wajibah dari Harta warisan Almarhum Hermawan bin Ramli dan mengeluarkan $\frac{1}{6}, 1$ (satu perenam koma satu) $\times 720 = 118/720$ (seratus delapan belas per tujuh ratus dua puluh) bagian dari harta warisan Almarhum Hermawan bin Ramli dan menghukum Para Tergugat atau siapa yang menguasai objek aquo untuk menyerahkan hak Tergugat I Konvensi sebagaimana tertuang dalam amar putusan;;

Menimbang, bahwa terkait dengan surat wasiat yang dibuat oleh Pewaris yang kemudian oleh Pewaris didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Notaris Kusmurintono, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi tertanggal 07 September 2019, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaiberikut:

Menimbang, bahwa pengaturan wasiat diatur dalam Komlasi Hukum Islam sebagaiberikut

Pasal 194 berbunyi sebagaiberikut:

ayat 1

” Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun. Berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.”

Ayat 2

“Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.”

Pasal 195

Ayat 1

Hal. 143 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



“Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.”

Ayat 2

“ Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahliwaris menyetujui;”

Ayat 3

“Wasiat kepada ahliwaris berlaku bila disetujui oleh semua ahliwaris”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan perlunya menginventarisir seluruh harta peninggalan Pewasiat dan menghitung jumlah riil dari dari Harta Pewaris serta wasiat harus mendapatkan persetujuan ahliwaris sebagai aspek keterbukaan keadilan dan musyawarah yang harus diperhatikan oleh Pemberi wasiat;

Menimbang, bahwa tentang penerima wasiat telah dijelaskan dalam Hadis Riwayat Ahmad dan Ashab Sunan dan Nasa-i

Dalilnya sabda Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wasallam*,

“Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada setiap pemilik hak. Maka tidak ada wasiat untuk ahli waris” (HR. Ahmad dan Ashab Sunan dan Nasa-i).;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum Para Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat VI Konvensi, dan Penggugat Intervensi tersebut diatas dan dihubungkan dengan peratursan perundang uundangan yang berlaku terbukti bahwa pembuatan Surat Pernyataan Wasiat oleh Almarhum Hermawan bin Ramli tidak melibatkan dan tidak memberi tahu seluruh ahliwaris sedangkan sebagian ahli waris merasa keberatan, sehingga Surat Pernyataan Wasiat yang didaftarkan dan dicatatkan pada Notaris Kusmurintono, Sarjana Hukum tanggal 07 September 2019 mengandung cacat hukum. Sehingga majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Pernyataan Wasiat tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

Hal. 144 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



Menimbang, bahwa Majelis hakim telah menyatakan Surat Pernyataan Wasiat tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum meskipun demikian, wasiat merupakan kehendak terakhir dari Pewaris dan Pewaris bebas dalam menyatakan kehendaknya dan berdasarkan fakta hukum diatas terbukti bahwa Pemberi wasiat (Hermawan bin Ramli) telah membuat surat pernyataan memberikan melalui wasiat kepada Penggugat Intervensi, dari harta warisan almarhum Hermawan bin Ramli oleh karena itu Majelis hakim perlu menetapkan Penggugat Intervensi sebagai penerima wasiat dari almarhum Hermawan bin Ramli sebagaimana tertuang amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemberi wasiat tidak menjelaskan batasan bagian yang akan diterima oleh Penggugat Intervensi dalam objek aquo dari harta peninggalan tersebut maka Majelis Hakim secara ex Officio sebelum harta warisan dibagikan kepada ahliwaris perlu menetapkan bagian wasiat Penggugat Intervensi dengan bagiannya $\frac{1}{20}$ (satu perdua puluh) X 720 (tujuh ratus dua puluh) = $\frac{36}{720}$ (tiga puluh enam per tujuh ratus dua puluh) dari harta warisan Almarhum Hermawan bin Ramli dan menghukum Penggugat dan Para Tergugat atau siapa yang menguasai objek akuo untuk menyerahkan hak Penggugat Intervensi sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa telah ditetapkannya Tergugat I sebagai Penerima Wasiat Wajibah dengan bagiannya $\frac{1}{6,1}$ (satu per enam koma satu) X 720 = $\frac{118}{720}$ (seratus delapanbelas pertujuh ratus dua puluh) dan Penggugat Intervensi sebagai penerima wasiat dari almarhum Hermawan bin Ramli dengan bagiannya $\frac{1}{20}$ (satu perdua puluh) X 720 (tujuh ratus dua puluh) = $\frac{36}{720}$ (tiga puluh enam per tujuh ratus dua puluh) dari keseluruhan harta warisan Almarhum Hermawan bin Ramli sebagaimana dituangkan dalam amar putusan, maka sisa besaran jumlah ($\frac{566}{720}$ (lima ratus enam puluh enam per tujuh ratus dua puluh) dari harta warisan dibagikan kepada para ahliwaris berdasarkan Pasal 176, 178, dan 180 Kompilasi Hukum Islam sebagaiberikut;

Hal. 145 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



1. Pipin Sopini Binti Nana Ramli (istri dari Hermawan bin Ramli) mendapatkan $\frac{1}{8}$ (satu perdelapan) X 720 (tujuh ratus dua puluh) = $\frac{90}{720}$ (sembilan puluh per tujuh ratus dua puluh) bagian dari harta warisan Pewaris;
2. Ramli Bin Komar A, (ayah kandung dari Hermawan bin Ramli) mendapatkan $\frac{1}{6}$ (satu perenam) X 720 (tujuh ratus dua puluh) = $\frac{120}{720}$ (seratus dua puluh per tujuh ratus dua puluh) bagian dari harta warisan Pewaris;
3. Harniti Binti Soeripto, (ibu kandung dari Hermawan bin Ramli) mendapatkan $\frac{1}{6}$ (satu perenam) X 720 (tujuh ratus dua puluh) = $\frac{120}{720}$ (seratus dua puluh per tujuh ratus dua puluh) bagian dari harta warisan Pewaris;
4. Vira Aurelia Binti Hermawan, (anak perempuan dari Hermawan bin Ramli), mendapatkan $\frac{1}{4}$ (satu perempat) X $\frac{236}{720}$ (dua ratus tiga puluh enam per tujuh ratus dua puluh) = $\frac{59}{720}$ (lima puluh sembilan per tujuh ratus dua puluh) bagian dari harta warisan Pewaris;
5. Anya Ladu Aprilia Binti Hermawan, (anak perempuan dari Hermawan bin Ramli) mendapatkan $\frac{1}{4}$ (satu perempat) X $\frac{236}{720}$ (dua ratus tiga puluh enam per tujuh ratus dua puluh) = $\frac{59}{720}$ (lima puluh sembilan per tujuh ratus dua puluh) bagian dari harta warisan Pewaris;
6. Ganesha Dewanata Bin Hermawan, (anak laki laki dari Hermawan bin Ramli) mendapatkan $\frac{2}{4}$ (dua perempat) X $\frac{236}{720}$ (dua ratus tiga puluh enam per tujuh ratus dua puluh) = $\frac{118}{720}$ (**seratus delapan belas per tujuh ratus dua puluh**) bagian dari harta warisan Pewaris;

Menimbang, bahwa setelah majelis membaca dan mempelajari petitum demi petitum ternyata tidak ada petitum Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek perkara aquo untuk mengosongkan dan menyerahkan

Hal. 146 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



bagian milik masing masing ahli waris atau pihak lain yang berhak menerima harta warisan dalam diktum angka 5 (lima) terhadap harta warisan dalam diktum angka 4 (empat), dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada kantor lelang Negara untuk di jual lelang dan hasil penjualan lelang di bagi sesuai dengan bagian masing masing Penggugat Konvensi / Tergugat I Intervensi, Tergugat I Konvensi /Tergugat II Intervensi, Tergugat II Konvensi /Tergugat III Intervensi, Tergugat III Konvensi /Tergugat IV Intervensi, Tergugat IV Konvensi /Tergugat V Intervensi, Tergugat V Konvensi /Tergugat VI Intervensi, Tergugat VI Konvensi /Tergugat VII Intervensi dan Penggugat Intervensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (2 dan 3) HIR, jo Pasal 189 ayat (2 dan 3) R.Bg serta Pasal 50 Rv menjelaskan bahwa hakim dalam memberikan putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam petitum gugatan (Ultra petitum Partium) dan disisi lain Mahkamah Agung melalui putusan nomor 556.K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 berpendapat bahwa mengabulkan hal yang lebih dari yang digugat masih diizinkan sesuai dengan kejadian materilnya (adanya hubungan erat satu sama lainnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 tentang Rumusan Kamar Agama Huruf C angka 2 (dua) menjelaskan putusan dalam gugatan waris, waqaf, hibah dan harta Bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara,

Menimbang, bahwa meskipun petitum gugatan Penggugat tidak mencantumkan menghukum pihak yang menguasai objek perkara untuk menyerahkan kepada masih masing ahli waris atau orang lain yang berhak menerima harta warisan sesuai dengan bagiannya, maka demi adanya keadilan, kemanfatan serta kepastian hukum, maka dalam

Hal. 147 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



perkara aquo Majelis Hakim secara ex officio berpendapat bahwa perlu menambahkan amar putusan menghukum Tergugat I Konvensi / Tergugat II Intervensi, Tergugat II Konvensi/ Tergugat III Intervensi, Tergugat III Konvensi / Tergugat IV Intervensi, Tergugat IV Konvensi / Tergugat V Intervensi, Tergugat V Konvensi / Tergugat VI Intervensi dan Tergugat VI Konvensi / Tergugat VII Intervensi atau siapa saja yang menguasai objek waris untuk mengosongkan dan menyerahkan bagian milik masing masing ahli waris atau pihak lain yang berhak menerima dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada kantor lelang Negara sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Petitum angka 6 (enam) tentang Mitsubishi Pajero Dakar Hitam B 2292 BD tidak termasuk Harta Warisan dan milik Tergugat V;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyatakan objek perkara waris berupa Mitsubishi Pajero Dakar Hitam B 2292 BD tidak termasuk Harta Warisan dan milik Tergugat V sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum petitum angka 3 (tiga), maka Majelis Hakim menyatakan tidak dapat diterima;

Petitum angka 7 (tujuh) tentang sita jaminan atas Harta Warisan

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan sita jaminan, dan terhadap permohonan sita tersebut Majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan Sita Nomor 3146/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 24 Januari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan Sita Penggugat Konvensi ;

Petitum angka 8 (delapan) tentang menyatakan Tergugat II Konvensi bukan merupakan Ahli Waris dari Alm. Hermawan Bin Ramli

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan Tergugat II para Ahliwaris dari Hermawan bin Ramli sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum petitum angka 3 (tiga), maka gugatan Penggugat tidak beralasan hukum oleh karenanya Majelis Hakim menolak petitum Penggugat Konvensi;

Hal. 148 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, menolak sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima selebihnya ;

DALAM PERKARA REKONVENSİ

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca jawaban dari Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi, ternyata Para Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi selain memberikan jawaban Pokok Perkara juga mengajukan gugatan balik sebagaimana tertuang dalam petitum sebagai berikut:

1. Angka 6 (enam) Menyatakan dan menetapkan Alm. Hermawan Bin Ramli meninggal dunia dengan meninggalkan asset sebagai berikut **huruf (e)** Kendaraan Roda 4(empat) jenis Toyota Kijang Inova G Warna Silver Metalik Nomor Rangka MHFXW-4260B2205327, nomor mesin R7198288 tahun pembuatan 2011 dengan nomor polisi B 8829 Z atas nama Hermawan,SH.,MH. C.L.A.;
2. Angka 7 (tujuh) Menyatakan dan Menetapkan asset asset Alm. Hermawan Bin Ramli, yang terdiri dari **huruf (e)** Kendaraan Roda jenis Toyota Kijang Inova G Warna Silver Metalik Nomor Rangka MHFXW-4260B2205327, nomor mesin R7198288 tahun pembuatan 2011 dengan nomor polisi B 8829 Z atas nama Hermawan,SH.,MH. C.L.A Kesemuanya adalah sah milik:
 - a. Vira Aulia, Hasil pernikahan antara Alm. Hermawan Bin Ramli dengan Alm. Nila Oktarina, yang dalam perkara ini sebagai Penggugat;
 - b. Anya Ladu Aprilia, Hasil Pernikahan Alm. Hermawan Bin Ramli dengan Pipin Sopini, yang dalam perkara ini sebagai Tergugat III;
 - c. Ganesa Dewanata, Hasil Pernikahan Alm. Hermawan Bin Ramli Dengan Pipin Sopini, yang dalam perkara ini sebagai Tergugat IV;

Hal. 149 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



d. Grani Handayani, anak bawaan dari Pinpin Sopini, yang dalam perkara ini tidak dilibatkan sebagai Pihak.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi menambah gugatan baru bersamaan dengan jawaban Konvensi, maka untuk tidak menghilangkan Hak hak Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi terhadap harta warisan dari almarhum Hermawan bin Ramli, maka Majelis Hakim menjadikan petitum tersebut adalah sebuah Gugatan Rekonvensi dari Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi dan Penggugat III Rekonvensi dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat I Rekonvensi tidak menanggapi gugatan Para Penggugat Rekonvensi terkait objek harta waris Almarhun Hermawan bin Ramli berupa Kendaraan Roda 4(empat) jenis Toyota Kijang Inova G Warna Silver Metalik Nomor Rangka MHFXW-4260B2205327, nomor mesin R7198288 tahun pembuatan 2011 dengan nomor polisi B 8829 Z atas nama Hermawan,SH.,MH. C.L.A.; dan Dalam Repliknya Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi dan Penggugat III Rekonvensi tetap dengan gugatan semula;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari gugatan Penggugat Rekonvensi yang tidak didukung dengan alat bukti maka gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak beralasan hukum sehingga majelis hakim menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM PERKARA INTERVENSI

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Intervensi, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum demi petitum.

Petitum angka 1 (satu) Tentang Pengabulan Gugatan Penggugat Intervensi;

Hal. 150 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



Menimbang bahwa petitum angka satu sangat terkait dengan petitum selanjutnya, maka petitum pengabulan gugatan Penggugat Intervensi akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan turunan petitum Penggugat Intervensi ;

Petitum angka 2 (dua) Tentang Menyatakan Surat Pernyataan atau wasiat Alm. Hermawan Bin Ramli di Hadapan Notaris KUSMURINTONO, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi tertanggal 07 - 09 – 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang bahwa mengenai keabsahan Surat Pernyataan atau Wasiat Alm. Hermawan Bin Ramli di Hadapan Notaris KUSMURINTONO, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi tertanggal 07 - 09 – 2019, majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam petitum Penggugat Konvensi Petitum angka 5 (lima) tentang bagian masing masing Ahliwaris yang pada pokoknya menyatakan Surat Pernyataan Wasiat bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga Surat Wasiat tersebut tidak mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun surat Pernyataan Wasiat bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, dan berdasarkan fakta hukum Penggugat terbukti Pewaris telah berwasiat kepada Penggugat Intervensi sebagai anak sambung maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat Intervensi sebagai penerima wasiat dengan bagiannya $\frac{1}{20}$ (satu perdua puluh) X 720 (tujuh ratus dua puluh) = $\frac{36}{720}$ (tiga puluh enam pertujuh ratus dua puluh) dari seluruh harta warisan almarhum Hermawan SH, MH, CLA bin Ramli sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Petitum angka 3 (tiga) tentang menyatakan hukum Penggugat Intervensi (Tusserkomt) dalam perkara A quo dalam membela kepentingan Penggugat Intervensi (Tussenkomt) sebagai pihak yang menyertai para pihak demi membela kepentingannya sendiri (Tussenkomt), terhadap petitum ini Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaiberikut;

Hal. 151 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



Menimbang bahwa mengenai petitum 3, Majelis hakim telah menjawab dalam Putusan Sela Nomor 3146/pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 17 Januari 2024, yang amarnya mengabulkan permohonan Penggugat Intervensi untuk menggabungkan diri pada perkara Nomor 3146/pdt.G/2024/PA.JS, oleh karena itu Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali dalam putusan akhir ini;;

Petitum angka 4 (empat) Tentang Menyatakan dan menetapkan asset asset sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan atau wasiat Alm. Hermawan Bin Ramli di Hadapan Notari s KUSMURINTONO, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi tertanggal 07 - 09 – 2019 dibagi sesuai dengan pemegang hak menurut surat pernyataan wasiat tersebut, yakni kepada :

- a. Vira Aulia, Hasil pernikahan antara Alm. Hermawan Bin Ramli Dengan Alm. Nila Oktarina, yang dalam perkara ini sebagai Penggugat ;
- b. Anya Ladu Aprilia, Hasil Pernikahan Alm. Hermawan Bin Ramli dengan Pipin Sopini, yang dalam perkara ini sebagai Tergugat III;
- c. Ganesa Dewanata, Hasil Pernikahan Alm. Hermawan Bin Ramli dengan Pipin Sopini, yang dalam perkara ini sebagai Tergugat IV;
- d. Grani Handayani, anak bawaan dari PINPIN SOPINI, yang dalam hal ini sebagai Penggugat Intervensi (Tusserkomst)

Terhadap petitum ini, Majelis hakim mempertimbangkan sebagaiberikut:

Menimbang bahwa mengenai keabsahan Surat Pernyataan atau Wasiat Alm. Hermawan Bin Ramli di Hadapan Notaris KUSMURINTONO, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bekasi tertanggal 07 - 09 – 2019, majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam petitum Penggugat Konvensi Petitum angka 5 (lima) tentang bagian masing masing Ahliwaris yang pada pokoknya menyatakan Surat Pernyataan Wasiat bertentangan dengan peraturan perundang undangan

Hal. 152 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



yang berlaku sehingga Surat Wasiat tersebut tidak mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat, dan terhadap penetapan pemegang hak menurut surat pernyataan wasiat terhadap asset asset tersebut majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkannya;

Petitum angka 5 (lima) Tentang Menyatakan Perbuatan Tergugat V Konvensi/ Tergugat IV Rekonvensi/Tergugat VI Intervensi atas penguasaan document asset-aset dan penguasaan Kendaraan Roda 4 (empat) jenis Mitsubishi Pajero Dakar Nomor Polisi B 2292 BD atas nama Hermawan, SH ,M.H.,C.L.A. tanpa sepengetahuan Penggugat Intervensi (*Tusserkomst*) dan pemegang hak wasiat lainnya yakni Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi/Tergugat I Intervensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat IV Intervensi dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat III Rekonvensi/ Tergugat V Intervensi adalah perbuatan melanggar hukum, terhadap petitum ini Majelis hakim mempertimbangkan sebagaiberikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terkait Mitsubishi Pajero Dakar Nomor Polisi B 2292 BD atas nama Hermawan, SH ,M.H.,C.L.A, majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam petitum Penggugat Konvensi angka 5 (lima), dan menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima, maka penetapan Tergugat V Konvensi telah melakukan perbuatan hukum tidak dapat diterima;

Petitum angka 6 (enam) Tentang Menghukum Tergugat V Konvensi/ Tergugat IV Rekonvensi/Tergugat VI Intervensi untuk mengembalikan dokumen – document asset dan Kendaraan Roda 4 (empat) jenis Mitsubishi Pajero Dakar Nomor Polisi B 2292 BD atas nama Hermawan, SH ,M.H.,C.L.A tersebut kepada Penggugat Intervensi, Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi/Tergugat I Intervensi, Tergugat III Konvensi/Penggugat II Rekonvensi/Tergugat IV Intervensi, dan Tergugat IV Konvensi / Penggugat III Rekonvensi/Tergugat V Intervensi, terhadap petitum ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaiberikut;

Hal. 153 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terkait Mitsubishi Pajero Dakar Nomor Polisi B 2292 BD atas nama Hermawan, SH ,M.H.,C.L.A, majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam petitum Penggugat Konvensi angka 5 (lima), dan menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat petitum penghukuman Tergugat V Konvensi untuk menyerahkan aset aset tidak dapat diterima;

Petitum angka 7 (tujuh) Tentang Menyatakan sah dan berharga sita jamnan yang dietakan atas document document asset dan Kendaraan Roda 4 (empat) jenis Mitsubishi Pajero Dakar Nomor Polisi B 2292 BD atas nama Hermawan, SH ,M.H.,C.L.A yang dikuasai oleh Tergugat V / Tergugat VI Intervensi;

Menimbang, bahwa permohonan Sita ditolak sebagaimana majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam petitum Penggugat Konvensi angka 7 (tujuh) tentang Sita yang pada pokoknya menyatakan ditolak sehingga petitum ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan, maka gugatan Penggugat Intervensi dapat dikabulkan sebagian, menolak selebihnya dan menyatakan selainnya tidak dapat diterima ;

Dalam biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi /Tergugat I Intervensi, Para Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi/ Tergugat II Intervensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi/Tergugat III Intervensi, Tergugat III Konvensi / Penggugat II Rekonvensi/Tergugat IV Intervensi, Tergugat IV Konvensi/Penggugat III Rekonvensi/Tergugat V Intervensi, Tergugat V Konvensi/Tergugat III Rekonvensi/Tergugat VI Intervensi, Tergugat VI Konvensi /Tergugat IV Rekonvensi/Tergugat VII Intervensi dan Penggugat Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggungrenteng sesuai prosentasi bagian masing masing sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Hal. 154 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

DALAM PERKARA KONVENSI

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi dan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan xxxxxxxxxxxxxx,telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2020;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris (xxxxxxxxxxxxxx,) sebagai berikut:
 - 3.1 xxxxxxxxxxxxxx, (Istri)
 - 3.2 xxxxxxxxxxxxxx, (Anak perempuan kandung)
 - 3.3 xxxxxxxxxxxxxx, (Anak perempuan kandung)
 - 3.4 xxxxxxxxxxxxxx, (Anak laki laki kandung)
 - 3.5 xxxxxxxxxxxxxx,, (Ayah kandung)
 - 3.6 xxxxxxxxxxxxxx, (Ibu kandung);
4. Menetapkan harta berupa:
 - 4.1. 1 (satu) unit Rumah Cipete Atas Nama xxxxxxxxxxxxxx, Alamat : JL. H Ali/ Jl. Anggur Dalam V No. 3A Rt 004/006 Kelurahan Cipete Selatan Kecamatan Cilandak, xxxxxxxx xxxxxxxx , Provinsi DKI Jakarta 12410 Luas : 127 M2/persegi SHM Nomor : 2811;
 - 4.2. 1 (satu) unit Rumah Cikarang Atas Nama xxxxxxxxxxxxxx, Alamat : Perumahan Mutiara Bekasi Cikarang Tipe 36 Blok L3 No.24, Desa Sindang Mulya, Kec, Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Prov Jawa Barat, Luas : 72 M2/persegi Nomor. 4495 ;

Hal. 155 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



4.3. 1 (satu) unit Rumah Limus Bogor Atas Nama xxxxxxxxxxxxxx, Alamat : Perumahan Limus Pratama Regency Jalan Bandung II Blok M2 Nomor.2 xxxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Cileungsi,, Kab Bogor, Prov Jawa Barat, Luas : 105 M2/persegi SHM Nomor. 1504

Adalah harta warisan Pewaris (xxxxxxxxxxxxxx,);

5. Menetapkan Tergugat I Konvensi (xxxxxxxxxxxxxx, (Anak laki laki kandung) sebagai penerima Wasiat Wajibah dengan bagian $\frac{1}{6}$, 1 (satu per enam koma satu) $\times 720$ (tujuh ratus dua puluh) = $\frac{118}{720}$ (seratus delapan belas pertujuh ratus dua puluh) dari harta warisan Pewaris almarhum xxxxxxxxxxxxxx, sebagaimana tertuang dalam amar angka 4 (empat);

6. Menetapkan ahli waris dari Hermawan bin Ramli dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

6.1. xxxxxxxxxxxxxx, (Istri) mendapat $\frac{1}{8}$ (satu perdelapan) $\times 720$ (tujuh ratus dua puluh) = $\frac{90}{720}$ (sembilan puluh per tujuh ratus dua puluh) bagian dari harta waris.

6.2. xxxxxxxxxxxxxx, (Anak perempuan kandung), mendapat $\frac{1}{4}$ (satu perempat) $\times 236 /720$ (dua ratus tiga puluh enam pertujuh ratus dua puluh) = $\frac{59}{720}$ (lima puluh sembilan pertujuh ratus dua puluh) bagian dari harta waris (ashabah);

6.3. xxxxxxxxxxxxxx, (Anak perempuan kandung), mendapat $\frac{1}{4}$ (satu perempat) $\times 236 /720$ (dua ratus tiga puluh enam per tujuh ratus dua puluh) = $\frac{59}{720}$ (lima puluh sembilan pertujuh ratus dua puluh) bagian dari harta waris (ashabah)

6.4. xxxxxxxxxxxxxx, (Anak laki laki kandung), mendapat $\frac{2}{4}$ (dua perempat) $\times 236 /720$ (dua ratus tiga puluh enam pertujuh ratus dua puluh) = $\frac{118}{720}$ (seratus delapan belas pertujuh ratus dua puluh) bagian dari harta waris (ashabah)

6.5. xxxxxxxxxxxxxx, (Ayah kandung), mendapat $\frac{1}{6}$

Hal. 156 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



(seperenam) X 720 (tujuh ratus dua puluh) = 120/720 (seratus dua puluh pertujuh ratus dua puluh) bagian dari harta waris;

6.6. xxxxxxxxxxxxxx, (Ibu kandung), mendapat $\frac{1}{6} \times 720$ (tujuh ratus dua puluh) = 120/720 (seratus dua puluh pertujuh ratus dua puluh) bagian dari harta waris;

7. Menghukum menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi /Tergugat I Intervensi, Para Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi/ Tergugat II Intervensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi/Tergugat III Intervensi, Tergugat III Konvensi / Penggugat II Rekonvensi/Tergugat IV Intervensi, Tergugat IV Konvensi/Penggugat III Rekonvensi/Tergugat V Intervensi, Tergugat V Konvensi/Tergugat III Rekonvensi/Tergugat VI Intervensi, Tergugat VI Konvensi /Tergugat IV Rekonvensi/Tergugat VII Intervensi atau siapa saja yang menguasai objek waris untuk mengosongkan dan menyerahkan bagian milik masing masing ahli waris atau pihak lain yang berhak menerima dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada kantor lelang Negara untuk di jual lelang dan hasil penjualan lelang di bagi sesuai dengan bagian masing masing Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi /Tergugat I Intervensi, Para Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi/ Tergugat II Intervensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi/Tergugat III Intervensi, Tergugat III Konvensi / Penggugat II Rekonvensi/Tergugat IV Intervensi, Tergugat IV Konvensi/Penggugat III Rekonvensi/Tergugat V Intervensi, Tergugat V Konvensi/Tergugat III Rekonvensi/Tergugat VI Intervensi, Tergugat VI Konvensi /Tergugat IV Rekonvensi/Tergugat VII Intervensi dan Penggugat Intervensi;
8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima selebihnya;

DALAM PERKARA REKONVENSI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima

Hal. 157 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



DALAM PERKARA INTERVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Intervensi sebagai penerima wasiat dari almarhum xxxxxxxxxxxxxx,;
3. Menetapkan Penggugat Intervensi mendapat wasiat $\frac{1}{20}$ (satu perdua puluh) dari 720 = $\frac{36}{720}$ (tiga puluh enam pertujuh ratus dua puluh) bagian dari harta warisan Pewaris almarhum xxxxxxxxxxxxxx, sebagaimana tertuang pada amar angka 4 (empat) dalam pokok perkara Konvensi ;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi /Tergugat I Intervensi, Para Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi/ Tergugat II Intervensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi/Tergugat III Intervensi, Tergugat III Konvensi / Penggugat II Rekonvensi/Tergugat IV Intervensi, Tergugat IV Konvensi/Penggugat III Rekonvensi/Tergugat V Intervensi, Tergugat V Konvensi/Tergugat III Rekonvensi/Tergugat VI Intervensi, Tergugat VI Konvensi /Tergugat IV Rekonvensi/Tergugat VII Intervensi menyerahkan bagian milik Penggugat Intervensi dalam diktum angka 3 (tiga) terhadap harta warisan dalam diktum angka 4 (empat) Konvensi, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada kantor lelang Negara untuk di jual lelang dan hasil penjualan lelang di bagi sesuai dengan bagian Penggugat Intervensi;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI, DALAM REKONVENSI DAN PERKARA INTERVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi /Tergugat I Intervensi, Para Tergugat I Konvensi/Tergugat II Rekonvensi/ Tergugat II Intervensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat I

Hal. 158 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



Rekonvensi/Tergugat III Intervensi, Tergugat III Konvensi /
Penggugat II Rekonvensi/Tergugat IV Intervensi, Tergugat IV
Konvensi/Penggugat III Rekonvensi/Tergugat V Intervensi, Tergugat
V Konvensi/Tergugat III Rekonvensi/Tergugat VI Intervensi, Tergugat
VI Konvensi /Tergugat IV Rekonvensi/Tergugat VII Intervensi dan
Penggugat Intervensi, untuk membayar seluruh biaya yang timbul
dalam perkara ini secara tanggungrenteng sesuai prosentase bagian
masing masing sebesar Rp 8.630.000,- (delapan juta enam ratus tiga
puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni
2024 Masehi., bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1445 Hijriyah., oleh
Drs. Abdul Aziz, M.H.I. sebagai ketua majelis, Dr. Drs. H. Rokhmadi,
M.Hum. dan Drs. Suyadi, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota
putusan tersebut dibacakan dalam persidangan elektronik pada hari Rabu,
tanggal 10 Juli 2024 Masehi., bertepatan dengan tanggal 03 Muharram
1446 Hijriyah, oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu oleh Rika
Delfa Yona, S.H.I., Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik
Penggugat Konvensi / Tergugat I Rekonvensi /Tergugat I Intervensi, Para
Tergugat I Konvensi / Tergugat II Rekonvensi/ Tergugat II Intervensi,
Tergugat II Konvensi/Penggugat I Rekonvensi/Tergugat III Intervensi,
Tergugat III Konvensi / Penggugat II Rekonvensi/Tergugat IV Intervensi,
Tergugat IV Konvensi/Penggugat III Rekonvensi/Tergugat V Intervensi,
Tergugat V Konvensi /Tergugat III Rekonvensi/Tergugat VI Intervensi,
Tergugat VI Konvensi /Tergugat IV Rekonvensi/Tergugat VII Intervensi dan
Penggugat Intervensi, ‘

;

Hakim Anggota
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Hal. 159 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS



Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.
Ttd

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Drs. Suyadi, M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Rika Delfa Yona, S.H.I.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 935.000,00
- PNBP : Rp. 40.000,00
- Biaya Desente Rp 7.530.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 8.630.000,00

(delapan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx

Akhmad Sahid S.H.

Hal. 160 dari 160 Hal. Putusan No.3146/Pdt.G/2023/PA.JS